

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI UTARA, TENGAH,
GORONTALO DAN MALUKU UTARA**

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG

LAPORAN KINERJA



TAHUN
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Bitung untuk Tahun 2024. Laporan Kinerja disusun berdasarkan surat dari Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, yang mewajibkan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan pengguna anggaran.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dicapai oleh KPP Pratama Bitung. Penggunaan sumber data seperti Kontrak Kinerja Tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024, Laporan, Laporan Realisasi Anggaran/Belanja Tahun 2024, dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan organisasi khususnya KPP Pratama Bitung sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja di tahun mendatang.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Syamsuria
NIP 19771115 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	5
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
1. Tugas	6
2. Fungsi	6
3. Struktur Organisasi	7
C. Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perencanaan Strategis	13
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
1. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak	23
2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.....	30
3. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).....	39
4. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.....	44
5. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).....	52
6. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.....	58
7. IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	64
8. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa	71
9. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	84
10. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	98
11. IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	109
12. IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	117
13. IKU Tingkat efektivitas penagihan.....	133
14. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	145
15. IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan.....	153
16. IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.....	166
17. IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	177
18. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit.....	191
19. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	199
20. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	212

B.	Realisasi Anggaran	218
C.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	218
D.	Kinerja Lain-Lain	218
E.	Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	218
BAB IV PENUTUP		220

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dibuat rencana strategis tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Sebelum merancang rencana strategis tersebut, terlebih dahulu Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak yang baru yaitu:

Visi Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024:

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, Kementerian Keuangan menetapkan misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Adapun misi Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 sebagai berikut:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan bermotivasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan Tujuan Direktorat Jenderal Pajak Periode 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan Pengawasan internal yang bernilai tambah.

Potensi dan permasalahan bagi DJP untuk mencapai tujuan organisasi diantaranya perluasan subyek dan obyek penerimaan perpajakan, adanya kemudahan akses dan pertukaran data, pemanfaatan teknologi dan informasi serta pesatnya pertumbuhan *e-commerce* merupakan potensi yang dimiliki DJP. Di sisi lain, permasalahan dalam penerimaan pajak masih timbul akibat administrasi perpajakan belum optimal, rendahnya pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan serta FTAs, regulasi pemajakan atas perdagangan melalui transaksi elektronik yang belum rampung, basis data digital yang belum tersedia, serta pandemi Covid 19 yang melanda dunia berdampak menurunnya penerimaan negara. Selain itu DJP memiliki potensi dan permasalahan internal berupa tantangan transformasi kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi informasi.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah salah satu instansi vertikal di Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung yang selanjutnya disingkat KPP Pratama Bitung terletak di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di kota Bitung. Wilayah kerja KPP Pratama Bitung terdiri dari dua kabupaten dan satu kota yaitu kabupaten Minahasa, kabupaten Minahasa Utara, dan kota Bitung. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Tugas

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama sebagai salah satu instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPP Pratama Bitung selama tahun 2022 mengalami perubahan yang merupakan penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku mulai 18 November 2020. Adapun struktur organisasi KPP Pratama Bitung sejak penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagaimana Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 – 1.2.

Tabel 1.1
Tugas Organisasi

No	Nama	Tugas
1.	Kepala Kantor	Melakukan supervisi dan manajemen terhadap organisasi.

2.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
3.	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
4.	Seksi Pelayanan	Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

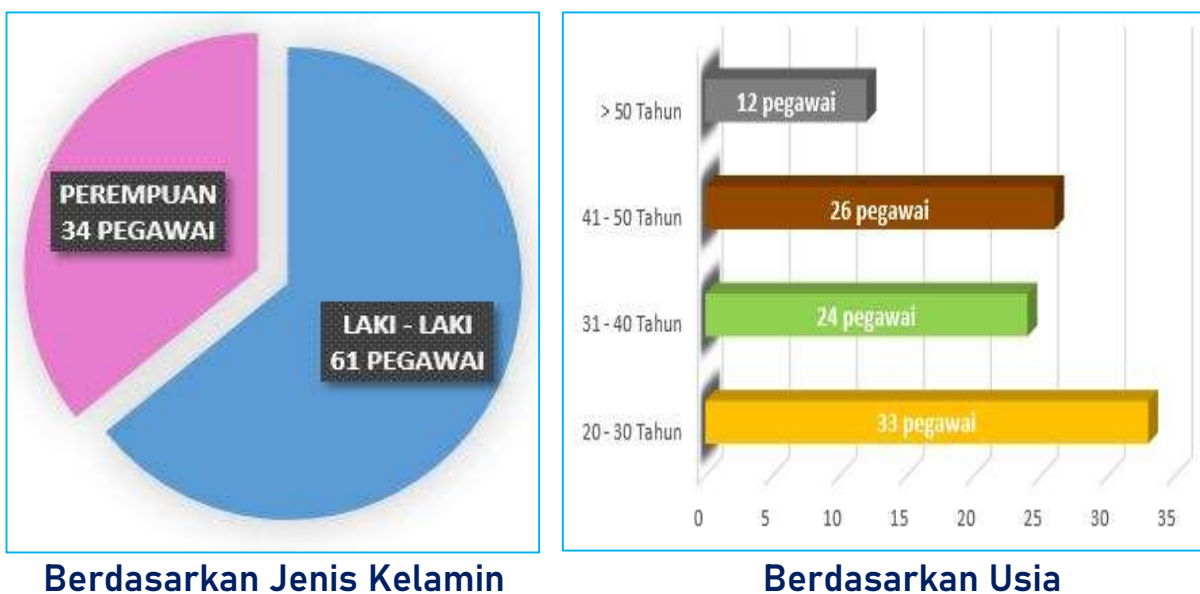
5.	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
6.	Seksi Pengawasan I	Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
7.	Seksi Pengawasan II	
8.	Seksi Pengawasan III	
9.	Seksi Pengawasan IV	
10.	Seksi Pengawasan V	
11	Seksi Pengawasan VI	
12.	Kelompok Jabatan Fungsional	Melaksanakan pemeriksaan pajak berdasarkan surat perintah pemeriksaan (Fungsional Pemeriksa Pajak), dan melakukan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan (Fungsional Penilai PBB).

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Sumber: Data Internal (SIKKA) yang diolah 31 Desember 2024

Gambar 1.2
Sumber Daya Manusia



Berdasarkan Golongan		Berdasarkan Jabatan	
Golongan	Jumlah Pegawai	Jabatan	Jumlah Pegawai
Golongan I	0	Kepala Kantor	1
Golongan II	38	Kepala KP2KP	1
Golongan III	49	Kepala Seksi	10
Golongan IV	8	Account Representative	36
		Fungsional Pemeriksa Pajak	11
		Penyuluh Pajak	2
		Juru Sita	2
		Bendahara	1
		Sekretaris	1
		Pelaksana	30

Berdasarkan Jenjang Pendidikan	
Pendidikan	Jumlah Pegawai
SMA	5
Diploma I	25
Diploma III	15
Diploma IV / S1	35
S2	15

Sumber: Data Internal (SIKKA) yang diolah 31 Desember 2024

C. Sistematika Laporan

Secara sistematis isi dari laporan ini disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan umum tentang organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan Perencanaan Strategis dan Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memberikan penjelasan mengenai capaian kinerja organisasi, Realisasi Anggaran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, serta Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Renstra DJP Tahun 2020-2024 telah melewati proses penyusunan yang cukup panjang. Dimulai pada awal tahun 2019 melalui tahapan penyusunan visi dan misi, dilanjutkan dengan tahapan pengembangan strategi serta tahapan terakhir yaitu penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan.

Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro 2020-2024, capaian pembangunan 2015-2019, dan tantangan perekonomian 2020-2024 maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 'Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong'. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

RPJMN tahun 2020-2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

- a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan

untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

- b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan system administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Secara umum, upaya Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024 dalam mendukung Nawacita, melalui Misi Presiden nomor (2) yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing serta Misi Presiden nomor (3) yaitu Pembangunan yang merata dan berkeadilan, adalah:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan,
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif,
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien dan produktif,
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum, dan
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional serta mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Kementerian Keuangan menjabarkan 12 (dua belas) strategi dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 3 (tiga) strategi dari 12 (dua belas) strategi tersebut, yaitu:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19,
- b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19, dan
- c. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.

2. Penerimaan Negara yang Optimal

Kementerian Keuangan menjabarkan 13 (tiga belas) strategi dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan Penerimaan Negara yang Optimal. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 9 (sembilan) strategi dari 13 (tiga belas) strategi tersebut, yaitu:

- a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya,
- b. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19,
- c. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE),
- d. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN berbasis digital yang terfokus pada user experience dan user friendly,
- e. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBPN,
- f. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN,
- g. Penguatan Joint Program penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan,
- h. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial, dan
- i. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBPN serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal.

3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Direktorat Jenderal Pajak mendukung 3 (tiga) arah kebijakan Kementerian Keuangan, yaitu:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal, yang terdiri dari 16 (enam belas) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (knowledge management)”.
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, yang terdiri dari 5 (lima) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan”.

- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, yang terdiri dari 7 (tujuh) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)”.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, DJP memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparat DJP yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis DJP sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Target				Indikasi pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							8.102.445	8.655.861	9.038.876	10.170.185	
PROGRAM	PROGRAM KEBIJAKAN FISKAL						2.658	2.870	3.100	3.348	Dit PP I
Sasaran Program	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif										
Indikator Program	1. Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan		100% ¹	100% ¹	100% ¹	100% ¹					
Kegiatan 1	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan						2.658	2.870	3.100	3.348	Dit. PP I
Sasaran Kegiatan	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas		100	100	100	100					
PROGRAM	PROGRAM PENERIMAAN NEGARA						1.435.026	1.549.828	1.673.814	1.807.719	Seluruh UE 2
Sasaran Program	Penerimaan Negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal										
Indikator Program	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak		100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 1	Perumusan Kebijakan Administratif Bidang Penerimaan Negara						81.755	88.295	95.359	102.988	Dit. EP, Dit. IP, Dit. KB, Dit. P2 Humas, Dit. P2, Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. PI, Dit. PKP, Dit. TPB
Sasaran Kegiatan	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas		100	100	100	100					
Kegiatan 2	Pelayanan, Edukasi, dan Komunikasi Bidang Penerimaan Negara						278.049	300.293	324.317	350.262	Dit. P2 Humas, Dit. PI, KLIP, Kanwil DJP, KPP
Sasaran Kegiatan	Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Penerimaan Pajak										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Indeks efektivitas komunikasi publik		3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)					
	2. Tingkat kepuasan publik atas layanan DJP		82	82	82	82					

Uraian	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Target				Indikasi pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kegiatan 3	Ekstensifikasi Penerimaan Negara						67.173	72.547	78.351	84.619	Dit. DIP, Kanwil DJP, KPP
Sasaran Kegiatan	Penggalan Potensi Penerimaan Pajak yang Optimal										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi		100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 4	Pengawasan dan penegakan hukum						988.522	1.067.604	1.153.013	1.245.254	Setditjen, Dit. DIP, Dit. IP, Dit. P2, Dit. Gakkum, UPDDP, Kanwil DJP, KPP
Sasaran Kegiatan	Sinergi Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum		100%	100%	100%	100%					
	2. Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program		85%	86%	86%	87%					
Kegiatan 5	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan						19.526	21.088	22.775	24.597	Dit. KB, Kanwil DJP
Sasaran Kegiatan	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak		44%	44%	45%	45%					

Uraian	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Target				Indikasi pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM	PROGAM DUKUNGAN MANAJEMEN						6.664.761	7.103.163	7.361.962	8.359.118	Seluruh UE 2
Sasaran Program 1	Organisasi dan SDM yang Optimal										
Indikator Kinerja Program	1. Indeks kepuasan publik atas layanan DJP		100% ¹	100% ¹	100% ¹	100% ¹					
	2. Tingkat implementasi learning organization		77	80	82	85					
Sasaran Program 2	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi										
Indikator Kinerja Program	1. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK ²		11,99	48,05	87,83	100					
Sasaran Program 3	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah										
Indikator Kinerja Program	1. Indeks persepsi Integritas pegawai ³		82,5 (skala 100)	82,5 (skala 100)	82,5 (skala 100)	82,5 (skala 100)					
Kegiatan 1	Pengelolaan organisasi dan SDM						2.839.760	3.066.941	3.312.296	3.577.280	Setditjen, Dit. KITSDA, UPDDP, KLIP, Kanwil DJP, KPP
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Persentase Implementasi delayering		100%	100%	-	-					
	2. Indeks kepuasan publik atas layanan DJP		100% ¹	100% ¹	100% ¹	100% ¹					

Uraian	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Target				Indikasi pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kegiatan 2	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum						2.736.740	2.955.680	3.192.134	3.447.505	Setdtjen, Dit. KITSDA, UPDDP, KLIP, Kanwil DJP, KPP
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran		95%	95%	95%	95%					
Kegiatan 3	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi						1.079.500	1.071.080	847.313	1.323.297	Dit. TIK
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK		0,10%	0,10%	0,10%	0,10%					
	2. persentase penyelesaian proyek strategis TIK ²		11,99	48,05	87,83	100					
Kegiatan 4	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik						241	260	281	303	KLIP
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap DJP										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Indeks efektivitas komunikasi publik		3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)					
Kegiatan 5	Pengendalian dan Pengawasan Internal						5.197	5.163	6.062	6.547	Dit. KITSDA
Sasaran Kegiatan	pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Indeks persepsi Integritas pegawai ³		82,5 (skala 100)	82,5 (skala 100)	82,5 (skala 100)	82,5 (skala 100)					
	2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		90%	90%	90%	90%					
Kegiatan 6	Legislasi dan Litigasi						3.324	3.590	3.877	4.187	Dit. PP II
Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Persentase terpenuhinya permohonan bantuan hukum pendampingan		95%	95%	95%	95%					

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Perjanjian Kinerja di Lingkungan DJP utamanya di KPP Pratama Bitung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Tahun 2024
KPP Pratama Bitung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Renja	Renstra	Komponen IKU pada Renstra/Renja	Target
1	Penerimaan negara dari	Persentase realisasi penerimaan pajak	✓	✓	Persentase realisasi penerimaan negara	100,00%
2	sektor pajak yang optimal	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				100,00
3	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	✓	✓	Persentase realisasi penerimaan negara	100,00%
4		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi				100,00%
5	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	✓	✓	Persentase realisasi penerimaan negara	100,00%
6	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				74,00%
7		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	✓	✓	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100,00%
8	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	✓	✓	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	90,00%

9	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	✓	✓	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	100,00%
10		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				100,00%
11		Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu				100,00%
12	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian				100,00%
13		Tingkat efektivitas penagihan				75,00%
14		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan				100,00%
15	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan				100,00%
16		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP				55,00%
17	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM				100,00
18		Indeks Penilaian Integritas Unit				85,00
19		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko				90,00
20	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	✓	✓	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi dari target Kontrak Kinerja KPP Pratama Bitung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Ter- timbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				30,00%	98,12
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal					98,12
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,21%	26%	57,78%	100,21
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	95,26	19%	42,22%	95,26
Customer Perspective				20,00%	101,45
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi					102,69
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,21%	26%	57,78%	100,21
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	106,09%	19%	42,22%	106,09
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi					100,21
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,21%	21%	100,00%	100,21
Internal Process Perspective				25,00%	117,56
Edukasi dan pelayanan yang efektif					118,14
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	21%	50,00%	120,00
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,32%	21%	50,00%	109,32
Pengawasan pembayaran masa yang efektif					120,00
Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,88%	14%	100,00%	120,00
Pengujian kepatuhan material yang efektif					116,97
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	14%	33,33%	120,00
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	14%	33,33%	120,00
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	81,22%	14%	33,33%	81,22
Penegakan hukum yang efektif					112,69
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	14%	26,92%	120,00

Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	92,63%	19%	36,54%	120,00
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	19%	36,54%	100,00
Data dan informasi yang berkualitas					120,00
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	14%	42,42%	120,00
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	70,90%	19%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective					25,00%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif					113,78
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,28	14%	33,33%	117,28
Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,59	14%	33,33%	113,64
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,39	14%	33,33%	110,43
Pengelolaan keuangan yang akuntabel					120,00
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi					107,67

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

Analisis Capaian IKU Tahun 2024

1. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	49%	49%	76%	76%	100%	100%
Realisasi	18,08%	38,37%	38,37%	65,63%	65,63%	100,21%	100,21%
Capaian	78,61%	78,31%	78,31%	86,36%	86,36%	100,21%	100,21%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

• Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak

(SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

• Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

• Realisasi IKU

No.	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d 31 Desember 2024					
			2023 (Rp)	2024 (Rp)	% Growth 2023	% Growth 2024	% Capaian 2023	% Capaian 2024
a.	PPh Non Migas	650.434.078.000	487.476.854.137	472.864.446.872	1.26	-3.00	109.45	72.70
b.	PPN & PPnBM	152.397.804.000	369.660.987.927	380.162.158.255	9.54	2.84	101.94	249.45
c.	PBB	77.929.071.000	83.754.514.523	28.408.649.094	508.24	-66.08	110.52	36.45
d.	Pajak Lainnya	429.850.000	446.101.079	1.626.777.923	8.714,31	264.67	91.76	378.45
e.	PPh Migas	0	1.833.684	0	0.00	-100.00	0.00	0.00
f.	Total Non PPh Migas	881.190.803.000	941.338.457.666	883.062.032.144	12.85	-9.38	106.53	100.21
g.	Total termasuk PPh Migas	881.190.803.000	941.340.291.350	883.062.032.144	12.85	-6.26	106.53	100.21

Sumber: Aplikasi Appportal

Realisasi Penerimaan pajak KPP Pratama Bitung sampai dengan triwulan IV tahun 2024 tercatat sebesar Rp 883.062.032.144 dengan capaian sebesar 100,21% dari target sebesar Rp 881.190.803.000,-. Realisasi pada periode ini turun sebesar 6.26%, lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan positif sebesar 12.85%. Berikut detail penerimaan tersebut:

No.	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d 31 Desember 2024					
			2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Capaian 2023	% Capaian 2024
a.	PPh Non Migas	650.434.078.000	487.476.854.137	7.930.374.137	12.48	-3.00	109.45	72.70
	a.1. PPh Ps 21	236.235.575.000	204.801.518.493	84.890.434.319	2.46	11.22	103.25	96.42
	a.2. PPh Ps 22	66.530.783.000	45.144.940.766	6.324.244.861	-20.43	-0.12	112.86	67.77
	a.3. PPh Ps 22 Impor	14.156.675.000	9.606.188.553	58.462.556.526	2.73	0.36	115.41	68.10
	a.4. PPh Ps 23	49.682.480.000	33.840.278.743	0	-10.36	-3.25	112.38	65.90
	a.5. PPh Ps 25/29 OP	7.809.348.000	6.633.357.767	380.162.158.255	24.59	19.55	102.98	101.55
	a.6. PPh Ps 25/29 Badan	132.424.118.000	89.867.423.046	375.714.832.885	346.18	-5.54	112.32	64.10
	a.7. PPh Ps 26	7.359.320.000	4.993.758.695	4.044.890.005	-28.58	26.64	124.84	85.94
	a.8. PPh Final	136.235.779.000	92.589.688.074	33.022.012	12.48	-36.86	118.52	42.91
	a.9. PPh Non Migas Lainnya	-	-300	369.413.353	0.00	100.00	0.00	0.00
b.	PPN & PPnBM	152.397.804.000	369.660.987.927	0	9.54	2.84	101.94	249.45
	b.1. PPN Dalam Negeri	151.121.416.000	362.304.315.486	28.408.649.094	11.26	3.70	100.74	248.62
	b.2. PPN Impor	1.189.820.000	2.850.565.186	1.626.777.923	-61.20	41.90	101.81	339.96
	b.3. PPN Lainnya	54.850.000	131.409.485	0	69.69	-74.87	101.08	60.20
	b.4. PPnBM Dalam Negeri	31.718.000	75.989.654	7.930.374.137	-3.75	386.14	101.32	1.164,68
	b.5. PPnBM Impor	-	2.850.565.186	84.890.434.319	0.00	0.00	0.00	0.00
c.	PBB	77.929.071.000	83.754.514.523	6.324.244.861	508.24	-66.08	110.52	36.45
d.	Pajak Lainnya	429.850.000	446.101.079	58.462.556.526	8.714,31	264.67	91.76	378.45
e.	PPh Migas	-	1.833.684	0	0.00	-100.00	0.00	0.00
	Total Non PPh Migas	881.190.803.000	941.338.457.666	883.062.032.144	12.85	-6.26	106.53	100.21
	Total termasuk PPh Migas	881.190.803.000	941.340.291.350	883.062.032.144	12.85	-6.26	106.53	100.21

Sumber: Aplikasi Appportal

Dapat diketahui dari tabel diatas, penerimaan tahun 2024 turun dari tahun sebelumnya dikarenakan menurunnya penerimaan pajak pada kelompok PPh Non Migas dan PBB. Karenanya pada tahun 2024 meskipun mencaqpai target, namun pertumbuhannya kea rah negative yaitu sebesar 6.26% dari tahun sebelumnya.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	92,59%	105,76%	126,82%	106,53%	100,21%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih rendah daripada pencapaian 3 tahun sebelumnya. Capaian ini dapat tercapai karena dari Kanwil telah menyesuaikan target dengan kondisi ekonomi di Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara.

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100,21%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak juga telah melampaui target pada Perjanjian Kinerja di awal tahun, juga melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra DJP.

d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,5%	100,21%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan karena dalam penetapan target telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi di wilayah kerja KPP Pratama Bitung. Sedangkan penerimaan pajak dalam APBN 2024 adalah sebesar 100,5%. Dalam APBN, penerimaan pajak dapat tercapai karena membaiknya pertumbuhan penerimaan pajak yang sifatnya transaksional, seperti PPh 21, PPh final, dan PPh dalam negeri. Dan ada beberapa aktivitas di dalam pembayaran gaji, THR, dan aktivitas ekonomi retail yang juga membaik.

e) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan kegiatan pengawasan pembayaran masa dan pengawasan kepatuhan material;
- Menindaklanjuti data pemicu, data penguji, dan data LHA;
- Melakukan canvassing atau penyisiran wilayah;
- Memaksimalkan aktivitas pemeriksaan dengan fokus penyelesaian dengan potensi SKP dan pencairan besar dan memaksimalkan aktivitas penagihan;
- Membentuk kelompok kerja Pengamanan Penerimaan;
- Penyusunan rencana sumber – sumber penerima yang mendekati handal dan akurat, baik dari PPM maupun PKM.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Secara persentase atau angka capaian untuk IKU ini telah melebihi target. Apabila dilihat lebih mendalam, penerimaan tahun ini menurun dari penerimaan tahun sebelumnya, dari Rp 942.000.362.061 menjadi Rp 883.062.032.144,- (*sumber: Appportal 17 Januari 2025*). Hal ini terjadi karena kegiatan ekonomi di tahun 2024 yang berkurang drastic, cashflow Wajib Pajak yang semakin turun karena kesulitan keuangan, dan menurunnya kegiatan usaha di sektor konstruksi. Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Bitung sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak antara lain dengan memfokuskan pengawasan untuk pencairan terhadap Wajib Pajak yang memiliki ATP (*Ability to Pay*) yang tinggi dengan pemanfaatan data CRM, dan melakukan fokus pengawasan pembayaran rutin.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Dengan jumlah Account Representative di KPP Pratama Bitung yang cukup banyak, maka dibentuk Kelompok – Kelompok Kerja (Pokja) guna melaksanakan fungsi

penggalan potensi pada sektor yang sedang meningkat, antara lain sektor perdagangan, sektor perikanan dan pengadaan ikan, dan sektor hasil pengolahan kelapa;

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Pembentukan Kelompok – Kelompok Kerja (Pokja) guna melaksanakan fungsi penggalan potensi pada sektor yang sedang meningkat.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah:

- Penyusunan rencana sumber-sumber penerimaan, baik dari PPM maupun PKM, yang mendekati akurat dan handal;
- Manajemen restitusi dan pengawasan WP yang meminta restitusi/ pengembalian pendahuluan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan

kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut, serta mengadakan kegiatan bedah WP bagi AR Kewilayahan sebagai bentuk penggalan potensi.

- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process). Selain itu juga mengirimkan surat himbauan kepada wajib pajak terkait pemanfaatan data (kepemilikan kapal, KMS, data ILAP, dana desa, dll). Lalu melaksanakan kegiatan optimalisasi penerimaan pajak sektor tematik melalui tim kelompok kerja(perdagangan, BBM, perikanan, dan kelapa).
- Kendala minimnya atau bahkan tidak tersedianya bahan baku yang cukup untuk mencapai target penerimaan PKM yang tinggi yang diatasi dengan memperbanyak usulan DPP mandatory berdasar analisis mandiri.
- Kendala penurunan kualitas nilai data yang tidak sebesar potensi yang diharapkan. Kendala ini diatasi dengan meningkatkan kualitas penyusunan DSP4 dengan menggunakan data internal (data dari kantor pusat/kanwil) dan data eksternal yang sudah dihimpun serta menyusun DSPP yang berkualitas dengan potensi pajak besar.
- Kendala tingginya angka restitusi dari pengembalian pendahuluan maupun restitusi yang berasal dari WP KSO yang sudah selesai proyeknya, hal ini diatasi dengan manajemen restitusi dan pengawasan WP yang meminta restitusi/ pengembalian pendahuluan.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- Penyusunan rencana sumber-sumber penerimaan, baik dari PPM maupun PKM, yang mendekati akurat dan handal;
- Manajemen restitusi dan pengawasan WP yang meminta restitusi/pengembalian pendahuluan

2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	91,12	95,89	95,89	95,26	95,26	95,26	95,26
Capaian	91,12	95,89%	95,89%	95,26%	95,26%	95,26%	95,26%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- a. pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

- b. relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- i. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- ii. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

• Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
 $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas		
Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$	
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$	

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi $\leq 1,00\%$	120
$1,00\% < \text{Deviasi} \leq 4,00\%$	110
$4,00\% < \text{Deviasi} \leq 8,00\%$	100
$8,00\% < \text{Deviasi} \leq 12,00\%$	90
$12,00\% < \text{Deviasi} \leq 16,00\%$	80
Deviasi $> 16,00\%$	70

• **Realisasi IKU**

Pertumbuhan Bruto			Deviasi Perencanaan Kas			Capaian IKU (%)
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
100%	90,52%	90,52%	100%	100%	100%	95,26

Indeks Capaian IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas pada triwulan IV tahun 2024 sesuai data pada aplikasi Mandor Dashboard Kinerja Organisasi adalah sebesar 95,26 (realisasi 95,26% dari target 100%) dengan rincian Pertumbuhan Bruto sebesar 90,52% dan Deviasi Perencanaan Kas sebesar 100%.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	79,15	116,24	95,26

IKU ini terhitung IKU baru dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada IKU deviasi proyeksi perencanaan kas, sehingga sulit untuk dibandingkan. Adapun jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, capaian pada tahun 2024 lebih kecil. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat pertumbuhan penerimaan bruto dari sektor pertambangan dan penggalan yang sangat signifikan sebesar 200%, sehingga perhitungan realisasinya menjadi lebih tinggi.

- c) **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100,00	95,26

- d) **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,00	95,26

Realisasi IKU belum mencapai maksimal, yaitu pada 95,26%

- e) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu dengan memproyeksikan perencanaan kas memperhatikan tren pembayaran Wajib Pajak, kondisi ekonomi serta berdasarkan informasi dari kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencaan Kas yaitu terjadi penurunan yang signifikan pada akun pajak PBB dan PPh Final. Adapun hal ini dikarenakan terdapat pembayaran PBB yang tidak berulang di tahun 2024, dan PBB yang jatuh tempo pada tahun 2024 ternyata tidak dilunasi oleh Wajib Pajak karena kesulitan keuangan. Pada Akun PPh Final, terjadi penurunan karena menurunnya kegiatan usaha di sektor konstruksi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencaan Kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Menggunakan aplikasi yang telah disediakan dengan optimal sehingga dalam pengawasan kepatuhan pajak dan layanan kepada wajib pajak memungkinkan efisiensi waktu dan tenaga, serta proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat dan akurat.
- Memanfaatkan data historis tahun tahun sebelumnya dan proyeksi berbasis analisis yang lebih akurat.
- Koordinasi dengan instansi pemerintah daerah, dunia usaha, dan asosiasi profesi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
- Pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan dan penagihan, sehingga sumber daya organisasi dapat difokuskan pada wajib pajak dengan potensi risiko kepatuhan yang lebih tinggi, mengurangi pemborosan tenaga dan biaya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Bitung dalam upaya mencapai target IKU ini adalah dengan melaksanakan kegiatan proyeksi perencanaan kas dengan memperhatikan tren pembayaran Wajib Pajak, kondisi ekonomi serta berdasarkan informasi dari kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencaan Kas dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi

Proyeksi Perencanaan Kas. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah:

- Pemetaan sektor-sektor yang sedang tumbuh untuk dijadikan sasaran utama pengawasan
- Pemetaan dan analisis atas Wajib Pajak yang mengalami surplus dan shortfall untuk dijadikan sasaran utama pengawasan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

- Kendala adanya pembayaran pajak tahun sebelumnya yang berasal dari WP penentu yang tidak berulang. Hal ini diatasi dengan:
 - Memanfaatkan DMP antara lain untuk penerbitan STP, dinamisasi angsuran, dan penerbitan Surat Teguran.
 - Melakukan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak yang pembayarannya tidak rutin di tahun 2024.
 - Melakukan dinamisasi terhadap wajib pajak yang dominan tumbuh;
 - Kegiatan penggalian potensi untuk *Account Representative* Kewilayahan contohnya melalui kegiatan bedah Wajib Pajak.
 - Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait proses realisasi anggaran dan penyetoran pajaknya.
 - Pemetaan sektor-sektor yang sedang tumbuh untuk dijadikan sasaran utama pengawasan.
 - Pemetaan dan analisis atas Wajib Pajak yang mengalami surplus dan shortfall untuk dijadikan sasaran utama pengawasan.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak yang optimal dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi ketimpangan sosial, termasuk ketidaksetaraan gender dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

- Pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan kebijakan ramah GEDSI, seperti memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas atau menyediakan fasilitas kerja yang inklusif. Sehingga penerimaan pajak tidak hanya berdampak pada stabilitas fiskal tetapi juga meningkatkan inklusivitas di sektor ekonomi.
- Pajak yang dikumpulkan dapat didistribusikan kembali dalam bentuk program jaring pengaman sosial yang menyasar kelompok rentan, seperti subsidi pendidikan bagi perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin, bantuan kesehatan bagi penyandang disabilitas, serta program pemberdayaan komunitas marjinal.
- Deviasi dalam proyeksi perencanaan kas yang tinggi dapat berdampak pada ketidaktepatan alokasi anggaran, yang berpotensi menghambat program berbasis GEDSI. Perencanaan kas yang lebih akurat dan berbasis data terpilah akan memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan manfaat optimal dari kebijakan fiskal.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas dapat memberikan dukungan terhadap berbagai isu strategis pemerintah dalam bentuk:

- Penerimaan pajak yang optimal dapat digunakan untuk membiayai program mitigasi perubahan iklim, seperti pembangunan infrastruktur hijau, transisi energi bersih, serta rehabilitasi ekosistem yang terdampak perubahan iklim. Perencanaan kas yang akurat memastikan alokasi anggaran untuk subsidi energi terbarukan dan perlindungan bagi masyarakat rentan terhadap bencana iklim.
- Pajak berkontribusi sebagai sumber anggaran kesehatan dan gizi yang mendukung program pencegahan stunting, seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, peningkatan akses layanan kesehatan primer, serta edukasi gizi bagi keluarga kurang mampu. Dengan perencanaan yang baik, pendanaan program ini dapat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
- Penerimaan pajak dapat menjadi sumber dana bagi program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan, akses modal usaha bagi perempuan, dan peningkatan representasi perempuan dalam kepemimpinan. Kebijakan fiskal yang mempertimbangkan aspek gender dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.
- Pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta

memberikan subsidi dan bantuan sosial langsung bagi kelompok miskin ekstrem. Perencanaan kas yang lebih presisi dapat mengalokasikan anggaran lebih efektif untuk menekan tingkat kemiskinan.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Pemetaan sektor-sektor yang sedang tumbuh untuk dijadikan sasaran utama pengawasan;
- Pemetaan dan analisis atas Wajib Pajak yang mengalami surplus dan shortfall untuk dijadikan sasaran utama pengawasan.

3. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	50%	49%	76%	76%	100%	100%
Realisasi	17,42%	33,15%	33,15%	76,37%	76,37%	100,21%	100,21%
Capaian	75,75%	66,31%	66,31%	100,49%	100,49%	100,21%	100,21%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

• Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar 100,21% dengan penerimaan sebesar Rp 804.189.297.072 dari target Rp 802.484.351.000,-.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	104,16%	107,23%	104,22%	100,21%

IKU ini merupakan IKU yang baru ada di tahun 2021. Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 lebih rendah dari capaian 3 tahun sebelumnya. Berikut perbandingannya:

	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Target	767.551.287.000	642.779.290.000	761.343.983.000	802.484.351.000
Realisasi	799.459.582.742	689.228.897.154	793.476.924.959	804.187.254.692

Sumber: Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024 Aplikasi Mandor 17 Januari 2025

Jadi meskipun secara persentase capaian tahun 2024 lebih kecil daripada capaian 3 tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 lebih besar dibandingkan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	-	100,00%	100,21%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) selain telah melampaui target pada Perjanjian Kinerja di awal tahun, juga melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra DJP.

d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	100,21%

e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan kegiatan pengawasan pembayaran masa dan pengawasan kepatuhan material;
- Menindaklanjuti data pemicu, data penguji, dan data LHA;
- Melakukan canvassing atau penyisiran wilayah;
- Memaksimalkan aktivitas pemeriksaan dengan fokus penyelesaian dengan potensi SKP dan pencairan besar dan memaksimalkan aktivitas penagihan;
- Membentuk kelompok kerja Pengamanan Penerimaan;
- Penyusunan rencana sumber – sumber penerima yang mendekati handal dan akurat, baik dari PPM maupun PKM.

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal – hal yang menyebabkan menurunnya capaian pada tahun ini dikarenakan target tahun 2024 yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, sehingga meskipun secara angka penerimaan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, presentasi capaian tahun ini menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena kegiatan ekonomi di tahun 2024 yang berkurang drastic, cashflow Wajib Pajak yang semakin turun karena

kesulitan keuangan, dan menurunnya kegiatan usaha di sektor konstruksi. Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Bitung sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak antara lain dengan memfokuskan pengawasan untuk pencairan terhadap Wajib Pajak yang memiliki ATP (*Ability to Pay*) yang tinggi dengan pemanfaatan data CRM, dan melakukan fokus pengawasan pembayaran rutin.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Dengan jumlah Account Representative di KPP Pratama Bitung yang cukup banyak, maka dibentuk Kelompok – Kelompok Kerja (Pokja) guna melaksanakan fungsi penggalian potensi pada sektor yang sedang meningkat, antara lain sektor perdagangan, sektor perikanan dan pengadaan ikan, dan sektor hasil pengolahan kelapa;
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- Aktif berkomunikasi dengan Wajib Pajak, baik melalui telepon, surat, email, maupun social media seperti WhatsApp.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Pembentukan Kelompok – Kelompok Kerja (Pokja) guna melaksanakan fungsi penggalian potensi pada sektor yang sedang meningkat

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah dengan menyusun rencana sumber-sumber penerimaan, baik dari PPM maupun PKM, yang mendekati akurat dan handal.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi geografis wilayah kerja yang masih susah terjangkau, seperti di gunung, di dekat pantai, di pertambangan, dll. Hal ini diatasi dengan menggunakan teknologi, yakni menyampaikan imbauan penyetoran/ pembayaran/pelaporan pajak masa secara massal melalui email/sms/pesan whatsapp, atau media lainnya.
 - Kendala penurunan penyerapan APBD/APBN yang diatasi dengan pengoptimalan komunikasi dan koordinasi dengan Pemda terkait proses realisasi anggaran dan penyetoran pajaknya.
 - Kendala penurunan aktivitas ekonomi dan penurunan penerimaan akibat banyak proyek besar dan strategis yang sudah selesai pelaksanaannya, juga kendala adanya penurunan harga komoditi di pasar, contohnya komoditi cengkeh. Hal ini diatasi dengan melakukan dinamisasi terhadap wajib pajak yang dominan tumbuh, selain itu juga dilakukan penggalian potensi terhadap wajib pajak pada sektor-sektor yang sedang tumbuh.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
- Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- Penyusunan rencana sumber-sumber penerimaan, baik dari PPM maupun PKM, yang mendekati akurat dan handal;
- Manajemen restitusi dan pengawasan WP yang meminta restitusi/pengembalian pendahuluan

4. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	81,06%	95,89%	95,89%	98,96%	98,96%	106,09%	106,09%
Capaian	120,00%	119,86%	119,86%	109,96%	109,96%	106,09%	106,09%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - i. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - ii. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - i. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

- ii. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

• Realisasi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 mencapai 106,9% dari target 100% dengan rincian sebagai berikut:

Jenis WP	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT	Badan
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=((6x1,2)+7+8+9)/11 x 100%
WP Strategis	409	56	123	588	529	59	0	0	597	597	116.21%
WP Kewilayahan	1.273	38.856	5.210	45.339	17.939	2.289	16.969	8.142	55.851	46.176	105.96%
Gabungan	1.682	38.912	5.333	45.927	18.468	2.348	16.969	8.142	56.448	46.773	106.09%

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101,56%	101,05%	116,96%	103,66%	106,09%

Melihat perbandingan dari tahun sebelumnya, capaian tahun ini terlihat meningkat. Namun jika dibandingkan 2 tahun lalu, capaian pada IKU ini lebih rendah.

- c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100,00%	106,09%

- d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	-	106,09%

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

- e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Membentuk tim satuan tugas pelaporan SPT Tahunan dengan personel pegawai KPP Pratama Bitung.
- Mengingatkan kewajiban penyampaian SPT Tahunan secara persuasif melalui sosial media, pesan *whatsapp*, dan/atau pemasangan spanduk.
- Membuat surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyampaian SPT pada awal tahun.
- Penyuluhan dan penyampaian secara langsung oleh petugas pajak kepada stakeholders terkait pelaporan SPT Tahunan, baik secara luring maupun daring.
- Kerja sama dengan Pemda dalam memfasilitasi penyampaian SPT bagi pegawainya.
- Melaksanakan Pojok Pajak di berbagai wilayah kerja.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2024 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Beberapa hal yang dapat menjadi pendorong turunnya Kepatuhan Wajib Pajak ini antara lain minimnya kemampuan Wajib Pajak mengakses informasi dan teknologi penyampaian SPT melalui saluran elektronik, lalu akses pada djponline yang sempat mengalami kendala, pada beberapa orang pribadi yang masuk sebagai Wajib Pajak strategis adalah WNA yang telah meninggalkan Indonesia atau WNI yang meninggal, dan kurangnya kesadaran masyarakat, kondisi geografis serta jarak lokasi WP dengan KPP dan tidak meratanya sinyal komunikasi menyebabkan WP tidak melaporkan SPT. Alternatif solusi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah dengan meningkatkan himbauan pelaksanaan kewajiban penyampaian SPT Tahunan baik secara luring maupun daring. KPP juga menyediakan pojok pajak di beberapa tempat strategis guna meningkatkan *awareness* Wajib Pajak atas pelaporan SPT Tahunannya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Dibentuknya Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan Tahun 2024;
- Karena jumlah AR dan pelaksana yang dirasa cukup, maka dalam masa – masa penerimaan SPT Tahunan, dibuat jadwal bergilir untuk melakukan penjagaan loket penerimaan SPT Tahunan di Tempat Pelayanan Terpadu;
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Dibentuknya Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan Tahun 2024 lalu dibuat jadwal untuk melakukan penjagaan loket penerimaan SPT Tahunan di Tempat Pelayanan Terpadu;
 - Pojok Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Bitung yang rutin dilaksanakan ataupun berdasarkan permintaan pemerintah daerah setempat;
 - Program Pajak Bertutur dan program Bussiness Development System (BDS);
 - Menggunakan bantuan Relawan Pajak yang telah dilantik sebelumnya untuk membantu pojok pajak; dan
 - Penggunaan media sosial, situs resmi DJP, pemasangan baliho/spanduk secara massif dan terarah untuk menyampaikan panduan dan informasi terkini terkait pelaporan SPT.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, serta atas risiko Wajib Pajak baru tidak melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah dengan Mendorong instansi dan perusahaan padat karya untuk memonitoring pelaporan SPT pegawai/karyawan dengan melakukan sosialisasi serta asistensi pelaporan SPT Tahunan; melakukan Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan; dan Menyampaikan imbauan penyetoran/pembayaran/pelaporan pajak masa secara massal (email/sms/whatsapp blast atau media lainnya) dan menerbitkan surat teguran atas Wajib Pajak yang belum melapor.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala wajib pajak yang masih belum melek teknologi atau belum tau cara pelaporan pajak secara online, diatasi dengan menggunakan teknologi, yakni membuka asistensi pelaporan pajak di kantor, kantor – kantor pemerintah daerah setempat, dan pojok pajak;

- Kendala kondisi geografis wilayah kerja yang jauh dari KPP Pratama Bitung. Hal ini diatasi dengan melakukan pojok pajak di daerah/wilayah kerja yang jauh dari kantor pajak, seperti Likupang.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan memastikan penerimaan negara yang optimal, yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah yang mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
- Penerimaan dari pajak dapat digunakan untuk mendanai program insentif bagi usaha yang mempekerjakan perempuan dan penyandang disabilitas, membangun infrastruktur yang lebih ramah bagi kelompok rentan, serta memperluas akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.
- Sosialisasi dan edukasi pajak yang inklusif dapat meningkatkan partisipasi perempuan pelaku usaha, penyandang disabilitas, dan masyarakat marjinal dalam sistem perpajakan. Dengan memahami hak dan kewajiban perpajakan, mereka dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan negara sekaligus mendapatkan manfaat dari kebijakan pajak yang inklusif.
- Pajak yang dikumpulkan dari wajib pajak yang patuh dapat didistribusikan kembali dalam bentuk program jaring pengaman sosial, seperti subsidi bagi masyarakat miskin, program perlindungan sosial bagi perempuan kepala keluarga, serta bantuan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi memiliki kontribusi penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam berbagai isu strategis. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT memastikan penerimaan negara yang stabil, yang dapat digunakan untuk mendanai program lingkungan seperti pembangunan infrastruktur hijau, subsidi energi terbarukan, rehabilitasi lahan kritis, dan program mitigasi dampak perubahan iklim bagi masyarakat rentan. Pajak yang

terkumpul juga dapat digunakan untuk insentif bagi perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya.

- Penerimaan pajak dari kepatuhan penyampaian SPT berperan dalam mendukung anggaran program kesehatan dan gizi masyarakat. Dana pajak dapat dialokasikan untuk program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, peningkatan akses layanan kesehatan primer, serta edukasi gizi yang berkelanjutan guna menekan angka stunting di Indonesia.
- Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih baik untuk mendanai program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan dan akses modal bagi perempuan pelaku usaha, kebijakan kesetaraan upah, serta perlindungan bagi pekerja perempuan di sektor informal. Pajak juga dapat dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial bagi perempuan kepala keluarga dan korban kekerasan berbasis gender.
- Penerimaan pajak yang optimal dari kepatuhan SPT dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok miskin ekstrem, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal. Dengan pengelolaan yang baik, pajak dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Mendorong instansi dan perusahaan padat karya untuk memonitoring pelaporan SPT pegawai/karyawan dengan melakukan sosialisasi serta asistensi pelaporan SPT Tahunan
- Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan
- Menyampaikan imbauan penyetoran/pembayaran/pelaporan pajak masa secara massal (email/sms/wa blast atau media lainnya) dan menerbitkan surat teguran atas Wajib Pajak yang belum melapor

5. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	22,44%	33,15%	33,15%	30,24%	30,24%	100,21%	100,21%
Capaian	89,77%	66,31%	66,31%	40,32%	40,32%	100,21%	100,21%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

• Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

• Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

• Realisasi IKU

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar 100,21% dengan penerimaan sebesar Rp 78.874.777.452 dari target Rp 78.706.452.000,-.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	110,20%	112,44%	120%	100,21%

IKU ini merupakan IKU yang baru ada di tahun 2021. Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 lebih rendah dari capaian tahun - tahun sebelumnya. Berikut perbandingannya:

	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Target	85.158.486.000	127.913.749.000	122.415.017.000	78.706.452.000
Realisasi	101.976.093.741	145.276.363.663	147.968.854.822	78.874.777.452

Sumber: Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024 Aplikasi Mandor 17 Januari 2025

Target maupun realisasi tahun 2024 lebih rendah dari tahun – tahun sebelumnya karena adanya penurunan aktivitas ekonomi di wilayah kerja KPP Pratama Bitung. Sehingga target telah sesuai dengan kondisi perekonomian Wajib Pajak di KPP Pratama Bitung.

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	-	100,00%	100,21%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) selain telah melampaui target pada Perjanjian Kinerja di awal tahun, juga melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra DJP.

d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,00%	100,21%

e) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan kegiatan pengawasan pembayaran masa dan pengawasan kepatuhan material;
- Menindaklanjuti data pemicu, data penguji, dan data LHA;
- Melakukan canvassing atau penyisiran wilayah;
- Memaksimalkan aktivitas pemeriksaan dengan fokus penyelesaian dengan potensi SKP dan pencairan besar dan memaksimalkan aktivitas penagihan;
- Membentuk kelompok kerja Pengamanan Penerimaan;
- Penyusunan rencana sumber – sumber penerima yang mendekati handal dan akurat, baik dari PPM maupun PKM.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Secara persentase atau angka capaian untuk IKU ini telah melebihi target. Apabila dilihat lebih mendalam, Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 lebih rendah dari capaian tahun - tahun sebelumnya. Target maupun realisasi tahun 2024 lebih rendah dari tahun – tahun sebelumnya karena adanya penurunan aktivitas ekonomi di wilayah kerja KPP Pratama Bitung. Sehingga target telah sesuai dengan kondisi perekonomian Wajib Pajak di KPP Pratama Bitung. Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Bitung sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) antara lain dengan memfokuskan pengawasan untuk pencairan terhadap Wajib Pajak yang memiliki ATP (*Ability to Pay*) yang tinggi dengan pemanfaatan data CRM, dan melakukan fokus pengawasan pembayaran rutin.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Dengan jumlah Account Representative di KPP Pratama Bitung yang cukup banyak, maka dibentuk Kelompok – Kelompok Kerja (Pokja) guna melaksanakan fungsi penggalian potensi pada sektor yang sedang meningkat, antara lain sektor perdagangan, sektor perikanan dan pengadaan ikan, dan sektor hasil pengolahan kelapa;
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- Aktif berkomunikasi dengan Wajib Pajak, baik melalui telepon, surat, email, maupun social media seperti WhatsApp.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Pembentukan Kelompok – Kelompok Kerja (Pokja) guna melaksanakan fungsi penggalian potensi pada sektor yang sedang meningkat.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah:

- Meningkatkan kualitas penyusunan DSP4 dengan menggunakan data internal (data dari kantor pusat/kanwil) dan data eksternal yang sudah dihimpun.
- Melakukan kegiatan pengamatan kepada Wajib Pajak yang diduga berisiko melakukan pidana perpajakan
- Penyusunan DSPP yang berkualitas dengan potensi pajak besar

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut, serta mengadakan kegiatan bedah WP bagi AR Kewilayahan sebagai bentuk penggalan potensi.
 - Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process). Selain itu juga mengirimkan surat himbauan kepada wajib pajak terkait pemanfaatan data (kepemilikan kapal, KMS, data ILAP, dana desa, dll). Lalu melaksanakan kegiatan optimalisasi penerimaan pajak sektor tematik melalui tim kelompok kerja(perdagangan, BBM, perikanan, dan kelapa).
 - Kendala minimnya atau bahkan tidak tersedianya bahan baku yang cukup untuk mencapai target penerimaan PKM yang tinggi yang diatasi dengan memperbanyak usulan DPP mandatory berdasar analisis mandiri.
 - Kendala penurunan kualitas nilai data yang tidak sebesar potensi yang diharapkan. Kendala ini diatasi dengan meningkatkan kualitas penyusunan DSP4 dengan menggunakan data internal (data dari kantor pusat/kanwil) dan data eksternal yang sudah dihimpun serta menyusun DSPP yang berkualitas dengan potensi pajak besar.
 - Kendala tingginya angka restitusi dari pengembalian pendahuluan maupun restitusi yang berasal dari WP KSO yang sudah selesai proyeknya, hal ini diatasi dengan manajemen restitusi dan pengawasan WP yang meminta restitusi/ pengembalian pendahuluan
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman social
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program BLT.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- Penyusunan rencana sumber-sumber penerimaan, baik dari PPM maupun PKM, yang mendekati akurat dan handal;
- Manajemen restitusi dan pengawasan WP yang meminta restitusi/pengembalian pendahuluan;
- Meningkatkan kualitas penyusunan DSP4 dengan menggunakan data internal (data dari kantor pusat/kanwil) dan data eksternal yang sudah dihimpun.
- Melakukan kegiatan pengamatan kepada Wajib Pajak yang diduga berisiko melakukan pidana perpajakan
- Penyusunan DSPP yang berkualitas dengan potensi pajak besar

6. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	9,25%	55,15%	55,15%	79,34%	79,34%	88,80%	88,80%
Capaian	92,50%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

• **Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Realisasi IKU**

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 memiliki capaian sebesar 120% dengan detail realisasi sebesar 88,80% dari target sebesar 74%

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	120%	120%	120%	88,80%

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	-	74,00%	88,80%

d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	-	88,80%

e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan penyuluhan secara langsung (tatap muka) baik di kantor maupun ke lokasi Wajib Pajak (stakeholders).
- Melaksanakan penyuluhan secara daring melalui IG Live dan telah disimpan dalam postingan baik dalam instagram maupun kanal youtube.

- Melaksanakan penyuluhan secara *one-on-one* pada loket helpdesk TPT sehingga WP dapat melaporkan dan membayarkan pajaknya langsung hari itu.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan capaian kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Dengan target sebesar 74% dan realisasi sebesar 88,8%, IKU ini memiliki capaian sebesar 120% atau nilai maksimal. IKU ini dapat tercapai karena adanya kerja sama yang baik antara Account Representative dan Penyuluh Perpajakan dalam melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak baru dan penyuluhan yang dilakukan secara berkala dan diusahakan menjangkau seluruh lapisan masyarakat utamanya Wajib Pajak sehingga timbul pengetahuan perpajakan yang lebih mendalam yang mendorong mereka untuk mendaftar, melaporkan, dan melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakannya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Dengan jumlah Penyuluh perpajakan di KPP yang hanya berjumlah dua orang, dibuatlah kerja sama dengan Account Representative untuk melakukan penyisiran wilayah untuk menyaring Wajib Pajak baru yang kemudian akan dibuatkan kelas penyuluhan bersama Penyuluh Perpajakan di KPP.
- Karena keterbatasan SDM Penyuluh, penyuluhan dilaksanakan dalam kelas-kelas, baik secara luring maupun daring.
- Dengan keterbatasan SDM Penyuluh, KPP Pratama Bitung tetap memaksimalkan layanannya dengan memberikan pelayanan *one-on-one* pada helpdesk TPT.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu membuka kelas – kelas penyuluhan perpajakan baik secara luring maupun daring. Selain itu juga melaksanakan usaha *One Stop Service* pada TPT, contohnya seperti pelayanan *one-on-one* pada loket helpdesk.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah dengan membuat kelas – kelas penyuluhan perpajakan baik secara luring maupun daring.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Wajib Pajak (WP) yang diatasi dengan melakukan edukasi dan penyuluhan secara intensif melalui berbagai media komunikasi, seperti media sosial, youtube, Instagram, serta layanan konsultasi langsung untuk meningkatkan pemahaman WP terhadap kewajiban perpajakan.
- Kendala Rendahnya Kepatuhan WP dalam Lapor dan Bayar Pajak yang diatasi dengan meningkatkan pengawasan untuk mengidentifikasi WP yang berisiko tidak patuh, serta optimalisasi insentif dan sanksi sebagai bentuk dorongan kepatuhan.
- Kendala Terbatasnya Sumber Daya dalam Pelaksanaan Edukasi yang kemudian diselesaikan dengan pemanfaatan teknologi dalam penyuluhan dengan menyediakan materi edukasi digital, pesan otomatis WhatsApp, dan video tutorial guna menjangkau lebih banyak WP tanpa keterbatasan tenaga dan waktu.
- Kendala adanya Hambatan Teknis dalam Akses Layanan Pajak. Terdapat dua penyelesaian yang dilakukan KPP Pratama Bitung. Jika hambatan akses layanan pajak karena dari system, maka KPP akan menginformasikan adanya error atau bug pada aplikasi layanan pajak kepada PIC dari Kantor Pusat DJP sehingga dapat segera diperbaiki. Jika hambatan akses karena kendala daerah yang sulit terjangkau sinyal, KPP akan menyarankan WP untuk ke kantor atau akan dibantu melalui komunikasi baik telepon maupun WhatsApp hingga selesai.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan dilakukan dengan memastikan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
- Edukasi perpajakan yang ramah disabilitas, seperti penyediaan materi dalam format braille, teks dengan ukuran yang dapat disesuaikan, serta video dengan bahasa isyarat, meningkatkan aksesibilitas bagi WP disabilitas.
- Penyuluhan dan edukasi pajak dilakukan secara daring dan luring untuk menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas, termasuk ibu rumah tangga, lansia, dan pekerja informal yang sulit mengakses kantor pajak secara langsung.
- Peningkatan kepatuhan pajak melalui edukasi dan penyuluhan mendukung optimalisasi penerimaan negara, yang kemudian dapat didistribusikan kembali dalam bentuk program kesejahteraan sosial, subsidi pendidikan, layanan kesehatan, serta insentif usaha bagi perempuan dan penyandang disabilitas.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan berperan dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dukungan yang diberikan antara lain:

- Peningkatan kepatuhan pajak melalui edukasi dan penyuluhan berkontribusi pada optimalisasi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembiayaan program ramah lingkungan, seperti investasi dalam energi terbarukan, penghijauan kota, serta pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim.
- Pajak yang terkumpul dari peningkatan kepatuhan WP menjadi sumber dana bagi program kesehatan dan gizi masyarakat, seperti pemberian makanan tambahan bagi balita, akses layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi gizi kepada keluarga rentan.
- Melalui edukasi perpajakan yang inklusif, perempuan, terutama pelaku usaha perempuan dan pekerja informal, mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pemahaman pajak, sehingga meningkatkan partisipasi ekonomi mereka. Penerimaan pajak juga dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan perempuan, perlindungan hak-hak pekerja perempuan, serta akses pendidikan bagi anak perempuan.
- Kepatuhan pajak yang lebih baik memastikan adanya pendapatan negara yang stabil untuk mendanai program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial bagi

kelompok miskin, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Dengan melakukan peningkatan penyuluhan dan humas yang akan menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan stakeholder, dan melakukan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara.
- Lebih aktif dan lebih banyak membuat kelas pajak secara online/offline.

7. IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	7,14%	12,37%	12,37%	18,00%	18,00%	116,27%	116,27%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	116,27%	116,27%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 memiliki realisasi dan capaian sebesar 116,27% dari target sebesar 100%.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	120%	120%	104,4%	116,27%

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	-	100,00%	116,27%

d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	-	116,27%

e) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain dengan menjaga nilai-nilai kementerian keuangan, senantiasa menjaga kualitas terhadap pelayanan kepada Wajib Pajak atau stakeholders, serta berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan menyesuaikan dan mempertimbangkan norma dan etika yang berlaku di daerah wilayah kerja terhadap Wajib Pajak dan stakeholders.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Faktor pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain:

- KPP Pratama Bitung terus berusaha mengoptimalkan pelayanan dengan meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan dengan mengurangi waktu antrean, memberikan informasi yang jelas, dan membantu WP dalam memahami prosedur perpajakan dengan lebih baik.
- Melaksanakan penyuluhan perpajakan melalui berbagai media, termasuk webinar, video edukasi, serta konsultasi daring, sehingga WP lebih mudah memahami kewajibannya.

Beberapa faktor kendala yang menjadi pendorong penurunan kinerja antara lain:

- Masih banyaknya WP yang belum familiar dengan sistem digital, terutama pelaku UMKM dan WP individu, masih kurang memahami cara menggunakan sistem pajak online, sehingga mereka tetap datang ke kantor untuk layanan yang sebenarnya bisa dilakukan secara daring.
- Pada saat periode pelaporan pajak, terutama mendekati tenggat waktu, jumlah WP yang datang meningkat drastis sehingga menyebabkan antrean lebih panjang dan waktu tunggu lebih lama.
- Terkadang, WP mengalami kesulitan dalam mengakses sistem e-filing atau e-billing karena kendala teknis seperti lupa EFIN, gagal login, atau lambatnya server pada jam sibuk.

Alternatif solusi yang telah dilakukan pada KPP Pratama Bitung antara lain:

- Secara aktif memberikan edukasi melalui media sosial, WhatsApp blast, podcast, dan LINE, serta banner informatif di kantor untuk mengajak WP beralih ke layanan digital.
 - Membuka loket khusus dan menambah jam layanan pada masa-masa sibuk, kami menambah loket layanan dan jam operasional untuk mengurangi antrean WP yang ingin berkonsultasi langsung.
 - Memberikan panduan dan bantuan teknis secara proaktif kepada WP yang mengalami kesulitan dengan EFIN, e-filing, atau e-billing, kami menyediakan panduan langkah-langkah dalam bentuk leaflet dan video tutorial, serta layanan bantuan cepat melalui hotline dan email resmi.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Efisiensi layanan secara daring. KPP Pratama Bitung terus mendorong Wajib Pajak untuk menggunakan layanan digital seperti e-Filing, e-Form, dan e-Billing agar proses pelaporan dan pembayaran pajak lebih cepat dan mengurangi kebutuhan layanan tatap muka. Selain itu juga disediakan sistem antrean online serta konsultasi melalui email dan WhatsApp sehingga WP tidak perlu datang langsung ke kantor untuk mendapatkan layanan, sehingga mengurangi kepadatan di TPT.
 - Pada masa-masa sibuk, dibuat Tim Satuan Tugas dengan pembagian jadwal yang adil untuk membantu pelayanan Wajib Pajak.
 - Karena keterbatasan SDM Penyuluhan dan Anggaran, dibuat penyuluhan secara daring dengan pendekatan intensif. Yang dimaksud pendekatan intensif adalah Penyuluh akan melakukan identifikasi kelompok WP yang membutuhkan edukasi lebih intensif, seperti UMKM atau WP yang baru terdaftar, sehingga penyuluhan lebih tepat sasaran dan tidak menghabiskan sumber daya untuk WP yang sudah paham.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Penyuluhan secara daring kepada targeted audience.
- Konsultasi secara daring melalui email atau pesan WhatsApp.
- Tim Satgas SPT Tahunan pada masa – masa pelaporan SPT Tahunan.

- Setiap selesai pemberian layanan pada Loker Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), petugas mengarahkan isian atas survei kepuasan layanan yang diberikan dengan mengarahkan Wajib Pajak melakukan scan barcode survei yang tersedia.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko rendahnya Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah dengan Membuat kelas pajak secara daring, Pemberian layanan konsultasi secara daring, dan Pembentukan Tim Satgas SPT Tahunan. Selain itu, setiap selesai pemberian layanan pada Loker Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), petugas mengarahkan isian atas survei kepuasan layanan yang diberikan dengan mengarahkan Wajib Pajak melakukan scan barcode survei yang tersedia

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala terbatasnya sumber daya untuk penyuluhan tatap muka yang diatasi dengan cara mengoptimalkan penyuluhan berbasis digital melalui live youtube, live instagram, video edukasi, serta modul pembelajaran daring agar edukasi pajak tetap menjangkau lebih banyak WP tanpa terkendala kapasitas ruang dan tenaga.
- Kendala rendahnya pemanfaatan layanan digital oleh WP yang diatasi dengan melakukan kampanye edukasi secara aktif melalui media sosial, email, dan SMS untuk mengajak WP menggunakan e-Filing, e-Form, dan layanan online lainnya, serta memberikan pendampingan bagi WP yang masih kesulitan beradaptasi dengan sistem digital.
- Kendala berupa Gangguan Teknis pada Sistem e-Filing dan e-Billing saat Periode Pelaporan yang diatasi dengan melaporkan problem ke PIC dari KPDJP untuk meningkatkan kapasitas server dan menginformasikan kepada WP agar melaporkan SPT lebih awal guna menghindari kepadatan sistem di akhir batas waktu pelaporan.
- Kendala dalam minimnya Kepatuhan WP dalam Mengikuti Penyuluhan dan Edukasi yang diatasi dengan mengadakan penyuluhan dengan metode yang lebih menarik seperti game edukasi, simulasi pelaporan pajak, dan sesi interaktif berbasis studi

kasus, serta memberikan apresiasi kepada WP yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Layanan perpajakan dirancang agar dapat diakses oleh seluruh wajib pajak, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat dengan keterbatasan akses digital. Penyediaan layanan konsultasi berbasis online bagi WP yang mengalami kendala dalam mengakses layanan langsung.
- Penyuluhan pajak dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan gender dan inklusivitas, misalnya Program edukasi pajak yang menyasar perempuan pelaku UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam sektor usaha kecil; Penyuluhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan materi yang lebih mudah diakses, seperti penggunaan teks braille atau video dengan bahasa isyarat; Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan memungkinkan WP dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan hak dan akses yang sama terhadap informasi perpajakan.
- Redistribusi penerimaan pajak dari kepatuhan WP digunakan untuk mendanai program pemerintah yang berfokus pada kesetaraan gender, pemberdayaan penyandang disabilitas, dan pengentasan kemiskinan. Peningkatan kepatuhan pajak turut berkontribusi dalam menyediakan anggaran untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan berkontribusi terhadap berbagai program pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dukungan tersebut meliputi:

- Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak memastikan optimalisasi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pendanaan berbagai program lingkungan, seperti proyek energi terbarukan, rehabilitasi ekosistem, dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, edukasi

perpajakan yang dilakukan melalui penyuluhan dan layanan konsultasi mendorong wajib pajak, terutama pelaku usaha, untuk memahami manfaat insentif pajak bagi sektor yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Dengan semakin banyaknya entitas yang mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan pajak hijau, diharapkan semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

- Pajak yang dikumpulkan dari kepatuhan wajib pajak menjadi sumber utama pendanaan program kesehatan dan gizi nasional, termasuk program pencegahan stunting. Dana pajak digunakan untuk mendukung penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, perbaikan sanitasi, serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, melalui penyuluhan perpajakan, wajib pajak semakin memahami bahwa kepatuhan dalam melapor dan membayar pajak memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mencegah stunting yang masih menjadi tantangan nasional.
- Layanan perpajakan yang inklusif dan edukasi perpajakan yang dilakukan secara merata memastikan bahwa perempuan, terutama pelaku usaha mikro dan kecil, memiliki akses terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan serta insentif yang tersedia bagi mereka. Peningkatan penerimaan pajak juga memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan dan akses permodalan bagi perempuan kepala keluarga. Dengan adanya dukungan fiskal ini, diharapkan semakin banyak perempuan yang dapat mandiri secara ekonomi dan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam dunia usaha.
- Pajak yang dihimpun berkontribusi langsung terhadap pendanaan berbagai program perlindungan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi pangan, dan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Melalui penyuluhan dan edukasi perpajakan, semakin banyak pelaku usaha kecil yang terdorong untuk terlibat dalam sistem perpajakan, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari berbagai program insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung usaha mikro dan kecil. Dengan meningkatnya kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk menjalankan berbagai program kesejahteraan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan ekstrem.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

Untuk mengukur efektivitas penyuluhan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas

DJP maka akan dilakukan edukasi dan pelayanan yang Efektif sesuai kebutuhan stakeholder melalui evaluasi efektivitas penyuluhan yang teradministrasi.

8. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Capaian	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	69,50%	92,28%	92,28%	114,51%	114,51%	117,88%	117,88%
Capaian	77,22%	102,53%	102,53%	127,23%	127,23%	130,98%	130,98%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

• Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
 - d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
 - e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;

- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

- 4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;

- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;

- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan: Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.
2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:
- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
 - b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran;
 - c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
 - d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan

yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:- triwulan I: sampai dengan bulan Februari; - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:- 60% untuk Kuantitas Penelitian;- 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:
 - 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
 - 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan: Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

• Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

• Realisasi IKU

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 memiliki target 90% dan memiliki realisasi sebesar 117,88% sehingga capaian atas IKU ini adalah 120%.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	98,55%	111,20%	117,07%	117,88%

Target pengawasan pembayaran masa untuk tahun 2024 adalah sebesar 90%. Kegiatan pengawasan pembayaran masa ini terdiri dari Kegiatan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan Kegiatan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Kewilayahan. Kegiatan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis terdiri dari realisasi jumlah STP yang diterbitkan dengan bobot 30%, realisasi Wajib Pajak yang

melakukan dinamisasi pembayaran PPh 25 dengan bobot 40% serta realisasi jumlah data matching yang ditindaklanjuti dengan bobot 30%. Sedangkan Kegiatan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Kewilayahan terdiri dari realisasi jumlah STP yang ditindaklanjuti dengan bobot 30%, capaian kuantitas penambahan Wajib Pajak dengan bobot 40%, penelitian data perpajakan tahun berjalan yang diterbitkan dengan bobot 30%. Realisasi pengawasan pembayaran masa tahun 2024 adalah sebesar 117,88% dengan capaian iku sebesar 120%.

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	100,00%	-	90,00%	117,88%

d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	-	117,88%

e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan kegiatan Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.
- Melaksanakan kegiatan Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan).
- Melakukan pengawasan pembayaran rutin terutama WP dengan kontribusi setoran terbesar.
- Penerbitan STP baik dari daftar nominatif maupun dari luar daftar nominatif.

- Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan data potensi penerbitan NPWP.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa.

Faktor-faktor yang membantu meningkatkan kinerja IKU ini adalah Pengawasan tindak lanjut penyandingan data telah meningkatkan kualitas validasi kewajiban perpajakan WP strategis; serta Upaya menyesuaikan angsuran WP dengan kondisi keuangan terbaru mereka telah membantu meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

Faktor-faktor yang mendorong penurunan kinerja IKU ini antara lain Beberapa WP mengalami penurunan usaha, sehingga pengawasan terhadap potensi pembayaran pajak tidak dapat menghasilkan penerimaan sesuai dengan yang diharapkan; Alamat WP yang tidak lengkap atau sulit dijangkau menghambat efektivitas pengawasan, terutama dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan; serta Dalam beberapa kasus, hasil pengawasan tidak menunjukkan potensi penerimaan pajak yang signifikan karena kondisi keuangan WP yang kurang baik.

Beberapa alternative solusi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Bitung antara lain Melakukan pendekatan berbasis risiko dengan menyesuaikan intensitas pengawasan terhadap WP yang mengalami penurunan usaha; Memberikan asistensi dan konsultasi bagi WP yang mengalami kesulitan dalam membayar pajak agar tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya; Memanfaatkan pemetaan digital dan koordinasi daring untuk WP yang sulit dijangkau secara fisik; Menjalin kerja sama dengan instansi terkait atau pemerintah daerah untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai lokasi WP; serta Mengkaji ulang estimasi potensi penerimaan pajak berdasarkan kondisi terkini WP, sehingga target pengawasan lebih realistis dan dapat dicapai secara optimal.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Melakukan klasifikasi Wajib Pajak berdasarkan tingkat risiko kepatuhan untuk memastikan bahwa sumber daya pengawasan difokuskan pada WP dengan potensi ketidakpatuhan tinggi. Dengan demikian, tenaga dan waktu pegawai dapat

dimanfaatkan secara lebih efektif dalam menangani WP yang memerlukan perhatian lebih besar.

- Untuk mengurangi redundansi pekerjaan, KPP Pratama Bitung meningkatkan koordinasi dengan unit lain dalam DJP, termasuk dalam pemanfaatan data hasil penyandingan (data matching) serta berbagi informasi terkait kepatuhan WP. Hal ini mempercepat proses tindak lanjut dan meminimalkan duplikasi tugas antar pegawai.
- Untuk WP yang sulit dijangkau secara geografis, KPP Pratama Bitung memanfaatkan pendekatan komunikasi daring (online) untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi kewajiban perpajakan. Hal ini mengurangi biaya perjalanan dinas serta meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga pegawai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Intensifikasi Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis. KPP Pratama Bitung melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap WP strategis, dengan memprioritaskan WP yang memiliki potensi pajak tinggi serta riwayat kepatuhan yang beragam. Langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui pengawasan yang lebih terarah dan efisien.
- Optimalisasi Pengawasan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 yang bertujuan untuk menyesuaikan angsuran PPh Pasal 25 dengan kondisi keuangan WP yang mengalami peningkatan atau penurunan omset. Namun, dalam pelaksanaannya sempat terkendala di tengah tahun karena belum diterimanya data dinamisasi oleh Pemilik IKU, sehingga menghambat tindak lanjut yang optimal.
- Pemanfaatan Data Matching dalam Pengawasan yaitu dengan melakukan penyandingan data (data matching) antara DJP dan instansi terkait untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian pelaporan pajak oleh WP.
- Melakukan monitoring berkala melalui untuk menilai efektivitas pengawasan dan menyesuaikan strategi secara dinamis. Kendala yang sempat dihadapi adalah keterlambatan pembaruan dashboard untuk tahun 2023, yang mengakibatkan analisis dan pengawasan menjadi kurang optimal.
- Untuk meningkatkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dilakukan sosialisasi, asistensi, dan penyuluhan perpajakan secara daring dan luring. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, meskipun

tantangan utama adalah keterbatasan akses bagi WP yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan informasi.

- KPP Pratama Bitung juga berkolaborasi dengan instansi/pemerintah daerah setempat untuk memperoleh data tambahan mengenai aktivitas ekonomi WP, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih akurat dan berbasis bukti.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah dengan melakukan pemetaan dan analisis atas Wajib Pajak yang mengalami surplus dan shortfall.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala *Account Representative* sebagai pemilik IKU belum mendapatkan data yang harus ditindaklanjuti yang akhirnya berimplikasi pemilik IKU yang bertanggung jawab atas pengawasan pembayaran masa belum menerima data yang diperlukan untuk melakukan tindak lanjut, sehingga proses pengawasan menjadi terhambat. Kendala ini diatasi dengan melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk mempercepat distribusi data yang dibutuhkan dalam proses pengawasan; serta meningkatkan transparansi dan komunikasi dalam alur data, sehingga keterlambatan dapat diminimalkan.
- Kendala angka mutlak target pengawasan pembayaran masa yang dinamis yang berimplikasi pada target pengawasan pembayaran masa terus mengalami perubahan setiap triwulan, menyebabkan ketidakpastian dalam pencapaian target dan perencanaan strategi pengawasan. Kendala ini diatasi dengan langkah melakukan evaluasi berkala terhadap perubahan target dan menyesuaikan strategi pengawasan secara fleksibel, menggunakan pendekatan berbasis data historis dan tren ekonomi untuk memprediksi potensi perubahan target pada triwulan berikutnya, serta menyediakan cadangan strategi alternatif untuk mengantisipasi perubahan yang mendadak.
- Kendala kondisi geografis dan alamat wajib pajak yang sulit terjangkau yang berimplikasi pada kesulitan dalam menjangkau WP yang berada di daerah terpencil atau memiliki alamat yang tidak lengkap, sehingga proses pengawasan dan

penagihan menjadi kurang efektif. Kendala ini kami atasi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti pengawasan berbasis digital, telepon, atau video call untuk komunikasi dengan WP yang sulit dijangkau, serta upaya koordinasi dengan instansi terkait untuk memperbarui dan melengkapi data alamat WP.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam pencapaian Persentase Pengawasan Pembayaran Masa, prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) diterapkan melalui:

- Aksesibilitas layanan perpajakan yang inklusif, termasuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
- Penyuluhan perpajakan yang mencakup WP perempuan, terutama pengusaha perempuan dan pelaku UMKM, guna memastikan pemahaman dan kepatuhan pajak yang lebih merata.
- Program edukasi perpajakan bagi kelompok marjinal untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem perpajakan.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Capaian Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mendukung berbagai program pembangunan nasional, di antaranya:

- Optimalisasi penerimaan pajak dari kepatuhan WP memungkinkan pendanaan proyek lingkungan seperti reforestasi, energi terbarukan, dan insentif pajak untuk industri hijau.
- Dana pajak yang terhimpun dari kepatuhan WP digunakan untuk program kesehatan dan gizi, termasuk pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil guna mencegah stunting.
- Pajak yang diterima mendukung berbagai program pemberdayaan perempuan dan insentif pajak bagi perusahaan yang memberikan akses kerja bagi perempuan dan penyandang disabilitas.
- Dana pajak digunakan untuk mendukung program bantuan sosial seperti BLT, bantuan UMKM, dan program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Pemetaan dan analisis atas Wajib Pajak yang mengalami surplus dan shortfall

- Rutin melakukan pengecekan atas Dafnom dan Data Pemicu Tahun Berjalan; melakukan visit atas semua DSPE dan DSE; mencari data KPDL yang berkualitas sebagai bahan Penambahan Wajib Pajak baru .
- Pelaksanaan In House Training strategi pemenuhan IKU pengawasan pembayaran masa.
- Pemantauan pelaksanaan pengawasan pembayaran masa oleh Kepala Seksi.
- Pembaharuan informasi terkait penetapan target pengawasan pembayaran masa yang ditentukan.
- Pengawasan pembayaran rutin terutama WP dengan kontribusi setoran terbesar.

9. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	103,50%	85,48%	85,48%	114,10%	114,10%	120%	120%
Capaian	103,50%	85,48%	85,48%	114,10%	114,10%	120%	120%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data

dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;

2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya.

Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - 1) pemeriksaan khusus data konkret;

- 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
- c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Panduan tentang penetapan target dan penghitungan realisasi IKU akan diatur lebih lanjut melalui Notas Dinas KPDJP.

• Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan			=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis			=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)		
Maksimal 120%						
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024			x 100%		
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis					
	Maksimal 120%					
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis			x 100%		
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis					
Maksimal 120%						
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)			=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)		
Maksimal 120%						
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)					
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas			x 100%		
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas					

- **Realisasi IKU**

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan memiliki target sebesar 100% dan realisasi dan capaian sebesar 120%.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120%	120%	117,26%	120,00%	120,00%

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya adalah tetap, karena capaian atau realisasi IKU ini selalu mencapai 120% kecuali pada tahun 2022.

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	-	100,00%	120,00%

d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%		120,00%

e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan Visit atas Kegiatan Usaha Wajib Pajak untuk Mempertajam Potensi, yaitu Petugas melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha Wajib Pajak guna memastikan keberlanjutan usaha, validitas data, serta menggali potensi perpajakan

yang belum tergali. Kunjungan ini juga menjadi sarana komunikasi langsung dengan WP untuk memberikan edukasi dan pemahaman terkait kewajiban perpajakan mereka.

- Menindaklanjuti SP2DK ke Alamat Wajib Pajak sebagai upaya memastikan kepatuhan WP, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dikirimkan dan ditindaklanjuti langsung ke alamat WP. Hal ini dilakukan guna meningkatkan respons WP dan mengurangi risiko ketidaksesuaian data perpajakan yang dapat berujung pada pemeriksaan.
- Mengusulkan ke Tahap Pemeriksaan bagi WP yang Tidak Menanggapi SP2DK. Bagi WP yang tidak memberikan tanggapan atau klarifikasi atas SP2DK yang telah dikirimkan, KPP Pratama Bitung mengusulkan WP tersebut untuk masuk ke tahap pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan WP dalam menyampaikan laporan pajak yang benar serta memitigasi potensi ketidakpatuhan yang dapat timbul.
- Menindaklanjuti Data Pemicu/Penguji dan Data Lainnya, yaitu AR melakukan analisis terhadap data pemicu dan penguji untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian pelaporan pajak oleh WP. Hal ini dilakukan untuk memperkuat validasi data dan memastikan bahwa WP melaksanakan kewajiban perpajakannya secara akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, dibentuk satuan tugas (Satgas) untuk Penggalian Potensi Perpajakan Lebih Lanjut yang berfokus pada pengawasan dan analisis lebih lanjut terhadap WP yang berisiko tinggi. Tim Satgas ini bertugas untuk mengoptimalkan strategi pemantauan, mempercepat tindak lanjut terhadap temuan, serta meningkatkan sinergi antar seksi dalam mencapai target kepatuhan pajak.
- Melaksanakan penyisiran wilayah kerja bersama – sama sesuai dengan Tim yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendapatkan Wajib Pajak baru.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Faktor-faktor ini ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengawasan serta interaksi antara Account Representative (AR) dan Wajib Pajak (WP).

Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan/peningkatan kinerja IKU ini antara lain:

- Optimalisasi Pengawasan dan Penggalian Data dengan upaya seperti kunjungan langsung ke WP, pemanfaatan data pemicu dan penguji, serta pembentukan Satgas khusus untuk membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penyelesaian permintaan penjelasan atas data/keterangan.
- Peningkatan komunikasi antara AR, pimpinan, dan unit terkait memungkinkan penyelesaian SP2DK lebih cepat dan tepat sasaran

Hal-hal yang menjadi pendorong penurunan kinerja antara lain:

- Adanya resistansi Wajib Pajak terhadap Himbauan AR. Maksudnya, tidak semua WP merespons dengan baik terhadap himbauan yang diberikan oleh AR. Sebagian WP cenderung menghindari klarifikasi atau tidak menindaklanjuti SP2DK dengan segera, yang berakibat pada lambatnya penyelesaian permintaan penjelasan atas data/keterangan.
- Dalam rangka menjaga hubungan baik dengan WP, terdapat arahan pimpinan untuk menurunkan intensitas tindakan yang dapat menimbulkan gesekan dengan WP. Hal ini berdampak pada keterbatasan dalam melakukan tindakan lebih lanjut terhadap WP yang belum memberikan respons atas SP2DK.
- Pada triwulan I, terdapat keterlambatan dalam penerbitan manual IKU dan petunjuk teknis menghambat kesiapan AR dalam memahami dan menyesuaikan strategi pengawasan. Akibatnya, ada keterlambatan dalam implementasi kebijakan di lapangan.
- Kompleksitas Pengujian Kepatuhan Material, dimana AR dihadapkan pada tantangan menguji kepatuhan material WP berdasarkan data dan fakta lapangan. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas dan kompetensi AR agar dapat melakukan analisis yang lebih akurat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Keterbatasan waktu WP untuk memenuhi permintaan klarifikasi, serta jadwal AR yang padat, menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kunjungan dan penyelesaian SP2DK secara tepat waktu.

Alternatif solusi yang telah dilakukan pada KPP Pratama Bitung antara lain:

- Untuk mengatasi resistansi WP, AR menggunakan metode persuasif dan edukatif dengan menjelaskan dampak serta manfaat kepatuhan perpajakan bagi kelangsungan usaha WP.
- Pemanfaatan Data yang Lebih Komprehensif, dimana dengan memanfaatkan data pemicu, penguji, serta sumber informasi lainnya, AR dapat menyusun strategi pengawasan yang lebih terarah dan berbasis risiko, sehingga efektivitas penyelesaian SP2DK dapat meningkat.

- Untuk mengatasi benturan jadwal, AR melakukan penyesuaian waktu pertemuan dengan WP agar proses klarifikasi dapat berjalan lebih lancar tanpa menghambat aktivitas bisnis WP maupun tugas AR.
- Peningkatan Kapasitas AR dalam Pengujian Kepatuhan Material dengan cara dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi AR guna meningkatkan pemahaman dalam melakukan pengawasan berbasis data dan fakta lapangan.
- Dengan tetap mengedepankan kebijakan yang telah ditetapkan, AR dan pimpinan melakukan evaluasi berkala guna menentukan pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap efektif dalam penyelesaian SP2DK.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Memanfaatkan dashboard dan sistem informasi perpajakan secara maksimal untuk mengidentifikasi wajib pajak dengan risiko tinggi, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien. Dengan pemanfaatan teknologi berbasis data, AR dapat mengurangi interaksi yang tidak perlu dan fokus pada wajib pajak dengan urgensi tinggi.
- Adanya pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Kepala Seksi kepada para Account Representative pada seksinya.
- Percepatan Proses Penyelesaian SP2DK, dengan membuat SP2DK setelah mengetahui adanya potensi dan dibarengi koordinasi antar seksi, proses penyelesaian SP2DK dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Hal ini dapat mengurangi waktu yang dihabiskan dalam proses administrasi serta meningkatkan efektivitas pengawasan.
- Untuk mengatasi keterbatasan waktu dan tenaga AR, kunjungan ke wajib pajak dilakukan dengan mengelompokkan WP berdasarkan lokasi dan potensi risiko. Dengan metode ini, satu kali kunjungan dapat mencakup beberapa WP sekaligus, sehingga efisiensi waktu dan biaya operasional dapat dioptimalkan.
- Komunikasi dengan WP yang sebelumnya banyak dilakukan secara tatap muka kini dioptimalkan melalui surat elektronik, panggilan telepon, dan aplikasi komunikasi online. Pendekatan ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya perjalanan, tetapi juga mempercepat respons dari WP dalam penyelesaian permintaan data dan klarifikasi.
- Kolaborasi dan pembagian tugas yang lebih terarah, contohnya dengan membentuk tim khusus atau satgas kecil, setiap anggota dapat difokuskan pada aspek tertentu

dari pengawasan, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif tanpa adanya tumpang-tindih tugas.

- Mengadakan pelatihan internal dan sesi diskusi kepada AR untuk memperdalam pengetahuan mereka, sehingga AR dapat menyelesaikan tugasnya dengan lebih cepat dan akurat.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Bersikap proaktif terhadap himbauan yang telah diterbitkan sehingga LHP2DK dapat diselesaikan sesuai dengan petunjuk dalam SE-05.
- Melaksanakan visit atau kunjungan langsung ke wajib pajak guna menggali informasi terkait kegiatan usaha serta memastikan validitas data yang diberikan. Kegiatan ini juga membantu dalam membangun komunikasi yang lebih baik dengan wajib pajak, sehingga mempercepat penyelesaian permintaan penjelasan.
- Melakukan pengiriman dan monitoring SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) secara aktif, baik melalui surat elektronik, pos, maupun komunikasi langsung. Selain itu, bagi WP yang tidak menanggapi dalam batas waktu yang ditentukan, dilakukan tindak lanjut berupa pengusulan ke tahapan pemeriksaan.
- Melakukan penyandingan data (data matching) antara berbagai sumber informasi perpajakan yang kemudian dilakukan analisis risiko. Dengan begini AR dapat lebih mudah mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki indikasi ketidaksesuaian pelaporan pajak dan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan terarah terhadap WP dengan potensi kepatuhan yang rendah.
- Melakukan penysisiran wilayah kerja dengan tim khusus atau satgas internal yang bertugas untuk mempercepat proses penggalan potensi perpajakan serta mengoordinasikan upaya penyelesaian permintaan penjelasan atas data yang belum sesuai. Satgas ini memastikan bahwa setiap temuan yang memiliki potensi signifikan dapat segera ditindaklanjuti tanpa hambatan administratif.
- Mengingat kompleksitas dalam pengujian kepatuhan material, dilakukan pelatihan serta sesi diskusi rutin bagi Account Representative (AR) guna meningkatkan pemahaman atas tren dan teknik analisis data yang lebih mendalam. Hal ini membantu AR dalam mengidentifikasi risiko serta mempercepat penyelesaian permintaan penjelasan dengan pendekatan yang lebih tepat.

- Menghadapi tantangan berupa benturan jadwal antara WP dan AR, dilakukan penjadwalan pengawasan yang lebih fleksibel, bisa berupa bertemu di kantor, atau janji sebelum bertemu WP, atau jika tidak ketemu jadwal yang sama, bisa dilakukan komunikasi via daring. Hal ini memungkinkan pemrosesan permintaan penjelasan berjalan lebih lancar tanpa terhambat oleh keterbatasan waktu atau sumber daya.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak strategis dan kewilayahan yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah:

- Melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak yang tidak merespon SP2DK dan berkoordinasi dengan perangkat daerah (RT, RW, Desa dan Lurah) untuk memastikan keberadaan atau keberlangsungan usaha Wajib Pajak.
- Mengusulkan pemeriksaan/ IDLP kepada Wajib Pajak baik WP
- Strategis maupun Kewilayahan dengan potensi tinggi namun tidak merespon baik SP2DK sesuai tenggang waktu penyelesaian SP2DK.
- Percepatan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak dengan Pemeriksaan Data Konkret atas Wajib Pajak dengan data konkret yang tidak kooperatif.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi geografis dan alamat wajib pajak yang sulit terjangkau, dimana sebagian besar wajib pajak yang diawasi berlokasi di daerah terpencil atau memiliki alamat yang tidak lengkap, sehingga menyulitkan dalam proses penyampaian SP2DK serta kunjungan lapangan untuk klarifikasi data. Kendala ini diatasi dengan Memanfaatkan sistem informasi perpajakan dan data administrasi lainnya untuk melakukan pemetaan alamat WP secara lebih akurat; Mengoptimalkan koordinasi dengan kantor wilayah dan instansi terkait guna mendapatkan data lokasi WP yang lebih valid; dan Meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi digital, seperti email atau sistem telekonferensi untuk mempercepat proses klarifikasi data tanpa harus dilakukan kunjungan fisik.

- Kendala fluktuasi kondisi usaha wajib pajak, kondisi dimana dinamika ekonomi yang tidak stabil menyebabkan fluktuasi dalam kondisi usaha wajib pajak. Beberapa WP mengalami penurunan omset yang signifikan, sehingga berdampak pada kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kendala ini diatasi dengan Melakukan analisis sektor usaha secara berkala untuk memahami dampak kondisi ekonomi terhadap kepatuhan WP; Menawarkan skema pengangsuran pembayaran pajak bagi WP yang mengalami kesulitan arus kas; dan Memberikan pendampingan dan konsultasi perpajakan agar WP dapat menyesuaikan kewajiban pajaknya dengan kondisi usaha yang mereka alami.
- Kendala lamanya waktu untuk melakukan penelitian komprehensif dan SP2DK Outstanding yang masih tinggi. Terutama proses penelitian dan analisis atas data yang dimiliki wajib pajak dengan kompleksitas usaha tinggi. Sementara itu, masih terdapat banyak SP2DK yang belum terselesaikan. Kendala ini diatasi dengan Mengoptimalkan pemanfaatan data matching dan analisis risiko untuk mempercepat identifikasi WP yang berpotensi memiliki ketidaksesuaian data; Membentuk tim khusus atau satgas percepatan penyelesaian SP2DK, sehingga penyelesaian dapat dilakukan lebih efisien dan fokus pada WP dengan risiko tinggi; dan Menggunakan pendekatan berbasis prioritas, di mana WP dengan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak didahulukan dalam proses penyelesaian SP2DK.
- Kendala kemampuan membayar WP yang terbatas akibat cash flow terganggu, dimana beberapa WP mengalami kendala keuangan yang menghambat mereka dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini berisiko meningkatkan angka tunggakan pajak. Kendala ini diatasi dengan Menyediakan fasilitas konsultasi keuangan bagi WP guna membantu mereka dalam merencanakan pembayaran pajak secara lebih baik; Mendorong penggunaan fasilitas pengangsuran pembayaran pajak untuk meringankan beban keuangan WP; serta Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait pengelolaan cash flow yang lebih sehat untuk WP tertentu agar tetap dapat memenuhi kewajiban pajaknya.
- Kendala yang dirasakan pada Triwulan I adalah nota dinas penetapan konstanta target IKU belum diterbitkan oleh kanwil. Tanpa adanya penetapan konstanta target perhitungan IKU P4DK atas WP strategis, pemilik IKU belum dapat menghitung dengan pasti realisasi dan capaian IKU, sehingga menghambat pengukuran kinerja secara akurat. Dengan kendala ini, langkah yang diambil adalah dengan Berkoordinasi secara intensif dengan Kanwil untuk mempercepat penerbitan Nota Dinas agar target perhitungan IKU dapat segera ditetapkan, serta Menggunakan

proyeksi sementara berdasarkan data historis sebagai dasar dalam penghitungan capaian kinerja, sembari menunggu penetapan resmi dari Kanwil.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, KPP Pratama Bitung memperhatikan aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) guna memastikan layanan perpajakan yang inklusif bagi seluruh wajib pajak. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Peningkatan aksesibilitas bagi kelompok rentan dengan memastikan bahwa seluruh wajib pajak, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah terpencil, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan perpajakan. Hal ini dilakukan melalui penyediaan fasilitas ramah disabilitas, layanan daring untuk mengurangi hambatan geografis, serta penyuluhan yang mencakup berbagai kelompok masyarakat.
 - Peningkatan Kontrol dan Partisipasi dalam Kepatuhan Pajak dengan melakukan pengawasan kepatuhan pajak yang lebih adil dan tidak diskriminatif. Program edukasi dan sosialisasi perpajakan juga disusun agar lebih inklusif, dengan mempertimbangkan berbagai latar belakang ekonomi, gender, serta kondisi sosial.
 - Pajak yang dikumpulkan berkontribusi terhadap pembiayaan berbagai program sosial, seperti bantuan bagi kelompok rentan, insentif bagi usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas kelompok berkebutuhan khusus. Selain itu, penerimaan pajak juga mendukung kebijakan kesetaraan gender melalui program pemberdayaan perempuan dan peningkatan akses layanan kesehatan serta pendidikan bagi seluruh masyarakat.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Capaian Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan berkontribusi terhadap berbagai program pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dukungan tersebut meliputi:

- Pajak yang dihimpun melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, termasuk dari proses penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan,

berkontribusi terhadap pendanaan program pemerintah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dana pajak dapat dialokasikan untuk proyek energi terbarukan, pengelolaan lingkungan, serta insentif bagi sektor industri yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, pengawasan pajak yang lebih ketat terhadap sektor industri memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berkaitan dengan emisi karbon dan perlindungan lingkungan.

- Optimalisasi penerimaan pajak melalui pengawasan yang lebih efektif memungkinkan pemerintah untuk mendanai program kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan stunting. Pajak digunakan untuk membiayai program pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita, peningkatan layanan kesehatan di daerah terpencil, serta edukasi masyarakat terkait gizi dan sanitasi. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, alokasi anggaran untuk program kesehatan dapat lebih optimal, sehingga mendukung target nasional dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.
- Penguatan kepatuhan pajak melalui IKU ini mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan gender. Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai program pemberdayaan perempuan, termasuk pelatihan keterampilan bagi perempuan pekerja dan insentif bagi perusahaan yang menerapkan kebijakan kerja yang mendukung kesetaraan gender. Selain itu, kepatuhan pajak yang lebih tinggi memastikan sumber daya fiskal yang cukup untuk program bantuan sosial yang mendukung perempuan sebagai kepala keluarga serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan.
- Peningkatan kepatuhan pajak yang tercermin dalam IKU ini berkontribusi terhadap pendanaan program bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Pajak yang terkumpul dapat digunakan untuk program jaminan sosial, bantuan langsung tunai, serta subsidi bagi kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, dengan adanya kepatuhan pajak yang lebih baik, pemerintah dapat menjalankan program pembangunan infrastruktur dasar, seperti akses air bersih dan listrik di daerah terpencil, yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mengurangi angka kemiskinan ekstrem.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak yang tidak merespon SP2DK dan berkoordinasi dengan perangkat daerah (RT, RW, Desa dan Lurah) untuk memastikan keberadaan atau keberlangsungan usaha Wajib Pajak.

- Mengusulkan pemeriksaan/ IDLP kepada Wajib Pajak baik WP Strategis maupun Kewilayahan dengan potensi tinggi namun tidak merespon baik SP2DK sesuai tenggang waktu penyelesaian SP2DK.
- Percepatan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak dengan Pemeriksaan.

10. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	98,54%	117,77%	117,77%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	98,54%	117,77%	117,77%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
 - c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
 - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
 - e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
 - f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
2. Pemanfaatan Data Matching
- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
 - b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;

- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A.

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan: Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP. Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut:

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

$$=100\%/100\%$$

=100%

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [(16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

=60%

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

$$= 60\% / 80\%$$

=75%

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

= 87,5%

Capaian IKU = realisasi IKU / target IKU

$$= 87,5\% / 100\%$$

=87,5

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

• Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

IKU ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100% dan realisasi dan/atau capaian sebesar 120%.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120,00%	120,00%

Merupakan IKU baru di tahun 2023 yang terdiri dari penerbitan STP selain tahun berjalan dan menindaklanjuti data matching (data pemicu) di approweb.

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100,00%	120,00%

d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	-	120,00%

e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menindaklanjuti SP2DK ke Alamat Wajib Pajak. Setelah mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki potensi pajak berdasarkan data pemicu dan daftar nominatif STP, AR melaksanakan pendekatan persuasif dengan menyampaikan SP2DK secara langsung ke alamat wajib pajak. Selain itu, komunikasi juga dilakukan

melalui media lain seperti surat elektronik atau telepon untuk meningkatkan efektivitas penyampaian dan memperoleh respons yang lebih cepat dari wajib pajak.

- Mengusulkan ke Tahap Berikutnya untuk WP yang Tidak Menanggapi SP2DK (Pemeriksaan) Bagi wajib pajak yang tidak memberikan respons terhadap SP2DK dalam jangka waktu yang ditentukan. Hal ini diambil bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya proses pemeriksaan, diharapkan potensi pajak yang telah diidentifikasi dapat ditindaklanjuti secara lebih efektif.
- Menindaklanjuti Data Pemicu/Penguji dan Data Lainnya yang tersedia lalu digunakan sebagai dasar dalam menggali potensi pajak lebih lanjut. Data ini dianalisis untuk menentukan apakah terdapat ketidaksesuaian antara laporan wajib pajak dengan fakta yang sebenarnya. Selain itu, data lainnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan kepemilikan aset juga diperiksa guna memperkuat validitas analisis kepatuhan pajak.
- Sebagai bagian dari strategi pengawasan dan pemanfaatan data selain tahun berjalan, organisasi telah menerbitkan sebanyak 992 STP untuk Seksi Pengawasan I. Penerbitan STP ini dilakukan berdasarkan hasil analisis daftar nominatif dan tindak lanjut dari data yang telah dikumpulkan.
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.

Salah satu faktor utama yang mendukung peningkatan kinerja adalah efektivitas dalam menindaklanjuti data pemicu dan daftar nominatif STP. Banyak wajib pajak yang telah menindaklanjuti data pemicu secara mandiri dengan melakukan pembayaran dan pelaporan sebelum adanya intervensi lebih lanjut dari petugas pajak. Selain itu, organisasi juga telah melakukan berbagai langkah strategis dalam pengawasan dan penguatan kepatuhan, termasuk menerbitkan STP Selain Tahun Berjalan sebagai bagian dari pengawasan yang lebih intensif. Langkah-langkah persuasif dalam penyampaian SP2DK dan pengusulan pemeriksaan bagi wajib pajak yang tidak merespons juga berkontribusi dalam meningkatkan capaian kinerja. Pendekatan yang lebih proaktif dalam menindaklanjuti data serta sinergi dengan kantor pusat dalam melakukan evaluasi berkala terhadap tindak lanjut pemanfaatan data turut memperkuat pencapaian IKU ini.

Di sisi lain, terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penurunan kinerja. Salah satu isu utama adalah belum diperbaruinya Aplikasi Mandor DJP - Dashboard Aktivitas PPM ke tahun 2023, yang menyebabkan keterbatasan dalam pemantauan serta penghitungan realisasi tindak lanjut Data Matching. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam mengukur dan melaporkan capaian kinerja secara akurat. Selain itu, terdapat beberapa wajib pajak yang kegiatan usahanya mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan aktivitas usaha ini berdampak pada potensi pajak yang lebih rendah dari yang diharapkan, sehingga target yang ditetapkan sulit untuk dicapai. Beberapa data pemicu yang telah ditindaklanjuti oleh wajib pajak juga menjadi kendala karena potensi penerimaan pajak dari data ini sudah berkurang atau tidak lagi relevan. Faktor lainnya adalah adanya usulan wajib pajak untuk dimasukkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP), namun ditolak oleh komite kepatuhan kantor pusat. Penolakan ini menghambat tindak lanjut lebih lanjut yang dapat dilakukan terhadap wajib pajak tersebut. Selain itu, banyak wajib pajak yang tidak dapat ditemukan keberadaannya, sehingga proses pengawasan dan penyampaian SP2DK menjadi sulit dilakukan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, beberapa langkah telah diimplementasikan. Salah satunya adalah melakukan koordinasi dengan tim pusat agar Aplikasi Mandor DJP - Dashboard Aktivitas PPM dapat segera diperbarui, sehingga pemantauan realisasi Data Matching dapat dilakukan dengan lebih baik. Selain itu, organisasi juga melakukan pendekatan yang lebih intensif dalam pelacakan wajib pajak yang sulit ditemukan dengan memanfaatkan berbagai sumber data serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam menghadapi penurunan aktivitas usaha wajib pajak, strategi yang diterapkan adalah fokus pada segmen wajib pajak lain yang memiliki potensi kepatuhan lebih tinggi. Selain itu, pengawasan terhadap wajib pajak yang telah menindaklanjuti data pemicu tetap dilakukan untuk memastikan tidak terjadi manipulasi dalam pelaporan pajak mereka. Terkait dengan penolakan usulan DPP oleh komite kepatuhan, organisasi telah melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kriteria yang ditetapkan serta menyusun strategi baru dalam menyusun daftar nominatif wajib pajak yang dapat diusulkan kembali. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat terus meningkat dan lebih optimal.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemantauan dan pengolahan data dengan memanfaatkan Approweb dan sistem informasi

perpajakan lainnya, sehingga proses pengolahan data pemicu dan daftar nominatif STP dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Hal ini mengurangi kebutuhan terhadap proses manual yang memakan waktu dan sumber daya manusia dalam jumlah besar.

- Penerapan strategi berbasis risiko dalam pengawasan dan tindak lanjut data pemicu sehingga AR dapat memfokuskan sumber daya hanya pada wajib pajak dengan potensi pajak yang signifikan, sehingga terlaksana efisiensi dalam alokasi tenaga pengawasan. Wajib pajak yang memiliki potensi rendah atau telah menunjukkan kepatuhan yang baik tidak menjadi prioritas utama dalam tindak lanjut.
- Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar seksi dalam proses pengawasan dan tindak lanjut pemanfaatan data. Melalui kolaborasi antara seksi terkait di KPP Pratama Bitung, seperti Seksi Pengawasan, Seksi Penjaminan Kualitas Data, dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, proses pengawasan dan tindakan lebih lanjut terhadap wajib pajak dapat dilakukan secara lebih efektif yang bertujuan meminimalkan duplikasi pekerjaan dan meningkatkan efisiensi penggunaan waktu serta tenaga kerja.
- Melaksanakan pendekatan persuasif terhadap wajib pajak sebelum langkah penegakan hukum dilakukan. Pendekatan ini melibatkan komunikasi aktif dengan wajib pajak melalui surat himbauan, pertemuan daring, dan bimbingan kepatuhan yang lebih intensif. Dengan demikian, potensi pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat direalisasikan tanpa harus melalui proses pemeriksaan yang lebih kompleks dan menguras sumber daya lebih banyak.
- Dilaksanakannya evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi dan kebijakan yang telah diterapkan sehingga organisasi dapat mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki serta menyesuaikan strategi yang lebih sesuai dengan kondisi terkini. Pendekatan ini memastikan bahwa sumber daya yang digunakan benar-benar memberikan dampak optimal terhadap pencapaian kinerja.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Account Representative secara aktif menindaklanjuti SP2DK dengan mengunjungi alamat wajib pajak serta mengirimkan pemberitahuan melalui berbagai media komunikasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

- Pengawasan terhadap data pemicu dan data penguji dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengawasan dan pemanfaatan pajak tetap akurat dan relevan.
- KPP Pratama Bitung berupaya memaksimalkan tindak lanjut terhadap daftar nominatif STP guna meningkatkan efisiensi pengawasan dan memastikan pemanfaatan data secara optimal.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap wajib pajak, terutama yang memiliki risiko ketidakpatuhan tinggi, guna memastikan tingkat kepatuhan yang lebih baik.
- Berkoordinasi dengan Kanwil DJP dan kantor pusat dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemanfaatan data. Hal ini termasuk usulan penetapan DPP yang bertujuan untuk menindaklanjuti data pemicu dengan lebih optimal.

• **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah dengan memonitoring tindak lanjut Data Pemicu, memastikan seluruhnya telah dilakukan tindak lanjut, lalu mengusulkan DPP dengan list Wajib Pajak yang memiliki ATP tinggi.

• **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala Aplikasi Mandor DJP – Dashboard Aktivitas PPM Belum Diperbarui ke Tahun 2023 pada awal triwulan. Terkait hal ini kami melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Suluttenggomalu mengenai hal ini sehingga bisa diteruskan oleh kanwil ke KPDJP untuk memperbarui sistem agar dapat menampilkan data tahun terbaru, sehingga pengawasan dan pemanfaatan data dapat dilakukan secara lebih akurat.
- Kendala menurunnya kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi Wajib Pajak. Atas kendala ini diatasi dengan melakukan analisis lebih lanjut terhadap kondisi usaha wajib pajak, mencari alternatif sumber data lain untuk mengidentifikasi potensi pajak yang masih dapat dimanfaatkan, serta melakukan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan meskipun usaha mengalami penurunan.
- Kendala tidak sesuaiannya potensi dengan yang diharapkan. Sehingga langkah yang diambil untuk mengatasi kendala ini adalah dengan melakukan validasi ulang

terhadap data pemicu dan data penguji untuk memastikan bahwa potensi pajak yang dihitung benar-benar mencerminkan kondisi wajib pajak yang sebenarnya, serta meningkatkan koordinasi dengan unit terkait dalam penentuan potensi pajak.

- Kendala bahwa data pemicu telah ditindaklanjuti oleh wajib pajak melalui pembayaran dan pelaporan sendiri. Atas kendala ini kami selalu memastikan bahwa data pemicu yang digunakan selalu diperbarui untuk menghindari duplikasi dalam pengawasan.
- Kendala usulan untuk DPP ditolak oleh komite kepatuhan kantor pusat. Atas kendala ini kami melakukan analisis mendalam terhadap alasan penolakan dan menyesuaikan usulan dengan kriteria yang telah ditetapkan agar dapat diterima dalam pengajuan berikutnya.
- Kendala keberadaan wajib pajak banyak yang tidak ditemukan, sehingga kami perlu melakukan verifikasi ulang terhadap data alamat wajib pajak, mengoptimalkan kerja sama dengan instansi lain untuk mencari informasi keberadaan wajib pajak, serta meningkatkan penggunaan teknologi dalam pelacakan wajib pajak yang sulit ditemukan.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam upaya mencapai target IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, KPP Pratama Bitung memperhatikan aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) guna memastikan layanan perpajakan yang inklusif bagi seluruh wajib pajak. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Pajak yang dihasilkan dari IKU ini dapat digunakan untuk membiayai program sosial dan ekonomi yang bertujuan mengurangi kesenjangan gender serta meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya.
- Dengan adanya pendekatan yang inklusif dan edukatif dalam pemanfaatan data pajak, kelompok yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memahami regulasi perpajakan menjadi lebih teredukasi dan mampu memenuhi kewajibannya dengan lebih baik.
- Implementasi IKU ini dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan mendukung usaha kecil yang dikelola oleh perempuan serta penyandang disabilitas, sehingga mereka mendapatkan akses ke insentif dan kebijakan pajak yang lebih sesuai dengan kondisi mereka.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tidak hanya berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam mendukung berbagai agenda strategis pemerintah. Berikut antara lain dukungan IKU terhadap berbagai isu strategis tersebut:

- Pajak yang dihimpun melalui optimalisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dialokasikan untuk program yang mendukung energi terbarukan, efisiensi energi, serta infrastruktur ramah lingkungan. Dengan pemanfaatan data yang lebih baik, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor usaha yang dapat diberikan insentif pajak untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik atau industri berbasis ekonomi sirkular. Data perpajakan yang lebih akurat dapat membantu memastikan bahwa perusahaan yang berkontribusi terhadap emisi karbon membayar pajak sesuai ketentuan, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pendanaan program lingkungan.
- Pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membiayai program intervensi gizi bagi ibu hamil dan balita, serta penyediaan layanan kesehatan ibu dan anak. Data perpajakan dapat digunakan untuk mengawasi sektor makanan dan minuman guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi pangan yang mendukung kesehatan anak-anak. Pemanfaatan data yang lebih baik memungkinkan alokasi pajak yang lebih efektif untuk membangun pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan layanan medis bagi keluarga miskin.
- Pajak yang terkumpul dari pemanfaatan data perpajakan dapat digunakan untuk program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga dan insentif bagi usaha mikro yang dikelola perempuan. Optimalisasi pemanfaatan data perpajakan dapat memastikan bahwa penerimaan pajak digunakan untuk mendukung kebijakan sosial yang mengurangi kesenjangan gender, seperti subsidi untuk pendidikan perempuan dan bantuan bagi ibu tunggal. Data perpajakan yang lebih akurat memungkinkan analisis dampak kebijakan pajak terhadap perempuan, sehingga kebijakan yang lebih inklusif dapat dirancang untuk mengurangi beban pajak bagi kelompok rentan.
- Pajak yang dihimpun dapat dialokasikan untuk berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), guna membantu kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah. Data perpajakan yang lebih akurat memungkinkan pemerintah untuk menargetkan

insentif pajak bagi usaha kecil dan mikro yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Pajak yang dikumpulkan dari pemanfaatan data dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar seperti akses air bersih, listrik, dan sanitasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Pengawasan tindak lanjut data pemicu/penguji dan pencairan SP2DK

11. IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	114%	96,30%	96,30%	70,36%	70,36%	81,22%	81,22%
Capaian	114%	96,30%	96,30%	70,36%	70,36%	81,22%	81,22%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1 : Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2 : Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3 : Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor.

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu memiliki target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 81,22%.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	81,22%

IKU ini merupakan IKU baru yang ada di tahun 2024 sehingga tidak memiliki data historis lima tahun sebelumnya. Indeks Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu pada triwulan IV tahun 2024 sesuai data NKO yang telah disediakan pada Dashboard Kinerja Organisasi di aplikasi mandor mendapatkan realisasi 81,22% dari target 100%.

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100,00%	81,22%

d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	-	81,22%

e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- o Membuat laporan komite kepatuhan WP KPP sebelum jatuh tempo pelaporan.
- o Menyiapkan bahan baku pemeriksaan dengan mempertimbangkan target PKM yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh komite kepatuhan. Bahan baku pemeriksaan wajib pajak disiapkan meliputi histori kepatuhan wajib pajak, potensi penerimaan, serta aspek risiko yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

- Rapat Komite Kepatuhan secara berkala dalam rangka membahas dan menetapkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Pajak (DSP4). Dalam rapat ini, dilakukan evaluasi atas data wajib pajak yang memiliki potensi kepatuhan rendah dan risiko perpajakan tinggi.
- Koordinasi antar anggota Komite Kepatuhan dalam membahas dan menetapkan DPP dan DSPP agar lebih tepat sasaran. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses seleksi wajib pajak yang akan diperiksa dan diawasi telah mempertimbangkan berbagai aspek kepatuhan serta relevansi terhadap target penerimaan pajak. Dengan koordinasi yang lebih baik, keputusan yang diambil menjadi lebih akurat dan berdampak optimal terhadap pencapaian kinerja.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan efektivitas pengelolaan komite kepatuhan belum optimal. Rendahnya capaian efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh rendahnya capaian PKM dan bahan baku pemeriksaan. Faktor utama yang menyebabkan penurunan kinerja IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah Target PKM yang diturunkan ke KPP Pratama Bitung tidak realistis yaitu sebesar 20% dari total target KPP. Sementara rasio PKM Nasional hanya 8% dari target. Faktor lainnya yang mengikuti adalah bahan baku yang disediakan/tersedia masih tidak cukup untuk mencapai target penerimaan yang tinggi, ditambah lagi ternyata kualitas data yang diturunkan tidak sebesar potensi yang diharapkan, yaitu paling sedikit sama dengan target.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Dengan jumlah pegawai yang ada, KPP Pratama Bitung membagi tugas yang lebih terstruktur antar anggota komite kepatuhan, sehingga setiap pegawai dapat bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Apabila ada pegawai yang merasa belum memiliki ilmunya, akan diadakan In House Training atau Transfer Knowledge mengenai analisis data perpajakan dan melakukan pemeriksaan berbasis risiko.

- Dengan adanya tim – tim, kami meningkatkan koordinasi lintas tim untuk memastikan setiap proses berjalan lebih efisien tanpa adanya duplikasi pekerjaan.
- KPP Pratama Bitung juga melakukan efisiensi terhadap waktu dengan bentuk penyusunan jadwal rapat komite kepatuhan secara berkala dengan agenda yang lebih terarah untuk menghindari pembahasan yang berulang dan tidak produktif.
- Dalam hal optimalisasi penggunaan bahan baku pemeriksaan, Komite Kepatuhan KPP menyusun strategi pemanfaatan bahan baku pemeriksaan berdasarkan prioritas penerimaan pajak yang lebih potensial, menghindari pemborosan sumber daya dengan memastikan bahwa setiap data yang digunakan telah melalui proses validasi yang ketat, serta berkoordinasi dengan unit lain dalam mendapatkan bahan baku pemeriksaan yang lebih relevan dan berkualitas tinggi.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Penyusunan dan penyampaian laporan komite kepatuhan WP KPP sebelum jatuh tempo, dimana laporan ini menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut. Penyampaian laporan secara tepat waktu memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan komite kepatuhan.
- Penyiapan bahan baku pemeriksaan dengan mempertimbangkan target PKM dengan langkah mengidentifikasi dan memilah data yang memiliki potensi pajak tinggi agar proses pemeriksaan lebih efektif dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan memastikan bahwa bahan baku pemeriksaan memiliki kualitas yang cukup, hal ini dapat mendukung pencapaian target PKM serta meningkatkan efektivitas dalam menindaklanjuti wajib pajak.
- Rapat Komite Kepatuhan untuk Membahas dan Menetapkan DSP4. Diskusi berkala dilakukan untuk menetapkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Pajak (DSP4) yang menjadi acuan dalam menentukan langkah-langkah pemeriksaan lebih lanjut. Rapat ini melibatkan berbagai pihak dalam komite kepatuhan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bersifat objektif dan berbasis data yang akurat.
- Koordinasi Antar Anggota Komite Kepatuhan dalam Membahas dan Menetapkan DPP dan DSPP. Penetapan Daftar Prioritas Pemeriksaan (DPP) dan Daftar

Sasaran Prioritas Pemeriksaan Pajak (DSPP) dilakukan melalui koordinasi intensif guna memastikan bahwa proses pemeriksaan lebih tepat sasaran.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah dengan melakukan Rapat dan Evaluasi secara berkala tentang Komite Kepatuhan KPP.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala terbatasnya bahan baku pemeriksaan. Untuk mengatasi kendala ini dilakukan penyisiran ulang terhadap data yang tersedia untuk menggali potensi bahan baku tambahan, kemudian berkoordinasi dengan unit terkait dalam mengusulkan peningkatan kualitas dan kuantitas data pemeriksaan.
- Kendala kualitas data yang tidak sesuai dengan harapan, yang diatasi dengan cara melakukan validasi data yang diterima guna memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mendukung pemeriksaan. Selain itu dapat juga dengan mengajukan permintaan perbaikan dan penyesuaian data dari pusat agar lebih sesuai dengan potensi yang diharapkan.
- Kendala tingginya target PKM Dibandingkan dengan Rasio Nasional. Atas kendala ini kami mengusulkan penyesuaian target PKM agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Ke depannya berkoordinasi dengan Kanwil untuk penetapan target yang lebih berdasar pada kondisi dan data yang ada. Secara internal kami berupaya mengoptimalkan strategi pengawasan agar target tetap bisa dicapai meskipun dengan keterbatasan bahan baku.
- Kendala koordinasi antar unit yang belum optimal. Kendala ini diatasi dengan mengadakan rapat koordinasi lebih rutin untuk membahas dan menetapkan DSP4, DPP, serta DSPP dengan lebih terarah. Meningkatkan sinergi antar anggota komite kepatuhan guna memastikan keputusan berbasis data yang akurat dan strategi yang tepat.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti**

misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Dalam pencapaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, KPP Pratama Bitung memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) guna memastikan bahwa semua wajib pajak, tanpa terkecuali, mendapatkan akses yang adil terhadap layanan perpajakan. Analisis ini mencakup aspek aksesibilitas layanan, kontrol terhadap proses perpajakan, partisipasi kelompok rentan, serta manfaat yang diterima oleh berbagai pihak.

- KPP Pratama Bitung memastikan bahwa layanan perpajakan, termasuk pengawasan kepatuhan wajib pajak, dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang kurang terwakili. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyediakan fasilitas layanan perpajakan yang ramah disabilitas serta penggunaan teknologi untuk mempermudah akses informasi dan komunikasi bagi seluruh wajib pajak.
- Dalam pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak, semua keputusan diambil secara transparan dengan melibatkan berbagai pihak guna memastikan pengambilan keputusan yang inklusif. Wajib pajak dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan kejelasan terkait status perpajakannya serta mekanisme penyelesaian kewajiban pajaknya.
- Peningkatan efektivitas pengelolaan komite kepatuhan berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah terkait kesetaraan gender, pemberdayaan kelompok disabilitas, serta pengentasan kemiskinan. Pajak yang dikumpulkan dapat dialokasikan untuk program jaring pengaman sosial, infrastruktur ramah disabilitas, dan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok yang kurang terwakili.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, terutama dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui optimalisasi kepatuhan perpajakan, penerimaan negara dapat ditingkatkan sehingga berkontribusi pada pendanaan berbagai program prioritas nasional.

- Pajak yang dihasilkan dari optimalisasi pemanfaatan data perpajakan dapat digunakan untuk mendukung program-program lingkungan, seperti investasi dalam

energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan program penghijauan. Selain itu, dana dari penerimaan pajak juga dapat dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur ramah lingkungan yang berkontribusi terhadap adaptasi perubahan iklim.

- Peningkatan penerimaan pajak melalui efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak dana dalam program kesehatan dan gizi, termasuk program pencegahan stunting. Pajak yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak, pembangunan fasilitas kesehatan, serta kampanye edukasi gizi bagi masyarakat.
- Penerimaan pajak yang optimal berkontribusi terhadap pendanaan program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan, akses ke permodalan, dan program perlindungan sosial bagi perempuan. Selain itu, sistem perpajakan yang lebih inklusif juga mendorong keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi formal, sehingga mempersempit kesenjangan gender dalam dunia kerja dan kepemilikan usaha.
- Melalui penerimaan pajak yang optimal, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk program bantuan sosial bagi masyarakat miskin, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan gratis, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Program seperti subsidi pangan, bantuan langsung tunai, serta pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal dapat diperkuat dengan adanya optimalisasi penerimaan pajak.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Mempercepat pemeriksaan wajib pajak yang potensi pajak dan potensi bayar tinggi;
- Meningkatkan success rate pemeriksaan;
- Koordinasi dan kolaborasi usulan WP potensi besar pemeriksaan dari Account Representative strategis dan/atau kewilayahan dan Fungsional Pemeriksa Pajak;

12. IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	115,02%	120%	120,00%	117,92%	117,92%	120,00%	120,00%
Capaian	115,02%	120%	120,00%	117,92%	117,92%	120,00%	120,00%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP $\geq$ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP $\geq$ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP $\geq$ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP $\geq$ 100%	1,2

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan. Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan. Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$Realisasi Var 1 = \left(\left(\frac{Total Skor Sub Var 1}{Jumlah Pemeriksaan} \times Bobot 85\% \right) + \left(\frac{Total Skor Sub Var 2}{Jumlah Pemeriksaan} \times Bobot 15\% \right) \right) \times 100\%$$

$$Capaian Var 1 = \frac{Realisasi Var 1}{Target Var 1 (75\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%

Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin *post-audit* (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Rasio *)} = \frac{\text{Nilai SKP disetujui} + \text{Pembayaran Pasal 8 ayat (4)}}{\text{Nilai SKP terbit tahun berjalan} + \text{Pembayaran pasal 8 ayat (4)}} \times 100\%$$

*) formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

No	Klaster	Target
1	KPP Pratama	50%
2	KPP Madya	40%
3	Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya	30%
4	Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya	25%
5	Kanwil DJP selain angka 3 dan 4	40%
6	Nasional	40%
7	UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2)	30%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Var 2} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Total Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 2} = \frac{\text{Realisasi Var 2}}{\text{Target Var 2 (100\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti *trajectory* pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%

Triwulan III : 75%

Triwulan IV : 100%

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)} \times \text{Trajectory Var 3}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%

Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan *transfer pricing*, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan *transfer pricing*.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan **dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP** sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Contoh penetapan batas waktu pemeriksaan terkait bobot konversi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kode Rik	Bobot Konversi	Waktu Penyelesaian			Waktu X Bobot Konversi		
		Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)	Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)
1461	80%	180	240	360	144	192	288
1462	100%	180	240	360	180	240	360
2182	45%	180	240	360	81	108	162

Batas waktu seperti di atas (kolom waktu X bobot Konversi) yang dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketepatan waktu untuk pemeriksaan.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria

Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1,2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0,8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0,6

$$\text{Realisasi Var 4} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 4} = \frac{\text{Realisasi Var 4}}{\text{Target Var 4 (75\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%

Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (*All-taxes*).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

$$\text{Realisasi Var 5} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 5} = \frac{\text{Realisasi Var 5}}{\text{Target Var 5 (70\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%

Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%

Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) + (30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi)

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:

Triwulan I : 80%

Triwulan II : 80%

Triwulan III : 80%

Triwulan IV : 80%

- **Formula IKU**

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan						
*) Capaian maksimal 120%						
Contoh Penghitungan Realisasi dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan:						
Nama Variabel		Bobot	Target per Variabel	Realisasi per Variabel	Capaian per Variabel	Capaian per Variabel Setelah Dikali Bobot
		a	b	c	d = c : b	e = d x a
Var 1	Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	74,31%	99,08%	14,86%
Var 2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit tahun berjalan	25%	100%	85,00%	85,00%	21,25%
Var 3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	93,74%	93,74%	28,12%
Var 4	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	93,23%	120% *)	30,00%
Var 5	Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	74,64%	106,63%	5,33%
Realisasi Seluruh Komponen Efektivitas Pemeriksaan						99,57%
Target Komponen Efektivitas Pemeriksaan						80%
Capaian Komponen Efektivitas Pemeriksaan						120% *)
<i>Keterangan:</i> *) capaian per masing-masing variabel serta capaian total komponen efektivitas pemeriksaan maksimal 120%						

- **Realisasi IKU**

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian memiliki target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 120%.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Secara penamaan, IKU ini bisa terbilang IKU baru pada tahun 2024. Namun bisa hanya “Tingkat efektivitas pemeriksaan”, maka IKU ini memiliki historis lima tahun sebelumnya, yang dicantumkan pada tabel diatas.

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100,00%	120,00%

d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	-	120,00%

e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Peningkatan koordinasi antara Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pejabat Fungsional Penilai Pajak.
- Memaksimalkan aktivitas pemeriksaan dengan fokus penyelesaian dengan potensi SKP dan pencairan besar.
- Optimalisasi penggunaan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) dan DSPP Kolaboratif. Dengan pendekatan berbasis risiko dan prioritas, pemeriksaan dapat difokuskan pada wajib pajak dengan potensi risiko ketidakpatuhan yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan.
- Penyelesaian pemeriksaan tepat waktu guna meminimalkan piutang pajak yang tertunda. Hal ini karena salah satu tantangan dalam pemeriksaan adalah penyelesaian yang tepat waktu agar tidak menimbulkan piutang pajak yang berlarut-larut. Upaya percepatan dilakukan dengan peningkatan manajemen waktu, optimalisasi sumber daya, dan penerapan sistem monitoring yang lebih ketat guna memastikan penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
- Pemanfaatan aplikasi SIDJP dalam memonitor penyelesaian pemeriksaan dan penilaian. Dengan sistem ini, seluruh tahapan pemeriksaan dan penilaian dapat dipantau secara real-time, memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kendala yang dapat menghambat penyelesaian tugas.

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja antara lain:

- Peningkatan ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan dan penilaian, yang berdampak pada efisiensi dalam penyelesaian administrasi perpajakan dan penurunan jumlah piutang pajak tertunda.
- Akurasi dalam estimasi nilai SKP terbit dan nilai ketetapan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam metode analisis dan evaluasi kasus pemeriksaan.
- Sinergi antar seksi dalam pengelolaan DSPP, yang meningkatkan efektivitas pemeriksaan melalui koordinasi yang lebih baik antara unit-unit terkait.
- Optimalisasi penggunaan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) dan DSPP Kolaboratif, yang memastikan bahwa pemeriksaan difokuskan pada wajib pajak dengan risiko tinggi.
- Pemanfaatan aplikasi SIDJP untuk memonitor penyelesaian pemeriksaan dan penilaian, sehingga mempercepat proses kerja dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan kinerja.

Namun, terdapat pula tantangan yang menjadi faktor penurunan kinerja, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis dalam sistem aplikasi, serta perubahan regulasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan. Sebagai alternatif solusi, organisasi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- Meningkatkan koordinasi antar seksi guna memastikan sinergi dalam pengelolaan pemeriksaan dan penilaian.
- Mengoptimalkan teknologi dalam proses pemantauan dan pelaporan kinerja untuk mengurangi kendala teknis.

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Efisiensi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Pengalokasian tugas pemeriksaan dan penilaian berdasarkan kompetensi dan beban kerja, serta Peningkatan koordinasi antar Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pejabat Fungsional Penilai Pajak untuk menghindari duplikasi pekerjaan.
- Efisiensi dengan Teknologi dan Digitalisasi dilakukan dengan cara penggunaan aplikasi SIDJP untuk memonitor penyelesaian pemeriksaan dan penilaian secara real-time, dan Pemanfaatan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) dan DSPP Kolaboratif untuk menentukan target pemeriksaan yang lebih efektif dan efisien.

- Efisiensi Waktu dan Proses dilakukan dengan langkah Penyelesaian pemeriksaan secara tepat waktu guna mengurangi piutang pajak yang tertunda, serta Penerapan strategi desk audit untuk kasus-kasus yang memungkinkan, sehingga mengurangi kebutuhan pemeriksaan lapangan yang memakan lebih banyak waktu dan biaya.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar seksi dalam pengelolaan DSPP guna menghindari tumpang tindih pekerjaan.
- Pemanfaatan data yang lebih akurat dan terstruktur untuk mendukung proses pemeriksaan dan penilaian.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Penguatan sinergi antara Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pejabat Fungsional Penilai Pajak untuk meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan dan penilaian.
- Rapat koordinasi berkala guna menyamakan persepsi dalam penyelesaian pemeriksaan.
- Pemanfaatan DSPP dan DSPP Kolaboratif sebagai acuan dalam pemilihan target pemeriksaan yang lebih strategis.
- Penyesuaian strategi pemeriksaan berdasarkan analisis risiko wajib pajak untuk meningkatkan efektivitas.
- Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Pemeriksaan dan Penilaian
- Implementasi sistem monitoring berbasis SIDJP untuk memantau progres penyelesaian pemeriksaan secara real-time.
- Penyusunan timeline pemeriksaan yang lebih terstruktur guna meminimalkan keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- Penggunaan data dari berbagai sumber secara lebih optimal dalam proses analisis pemeriksaan.
- Peningkatan kompetensi pemeriksa melalui pelatihan teknis dan workshop terkait analisis data perpajakan.

Faktor yang Menjadi Tantangan dalam Pencapaian Kinerja:

- Banyaknya jumlah pemeriksaan namun dengan SDM terbatas menyebabkan beberapa keterlambatan dalam penyelesaian kasus.
- Perubahan regulasi perpajakan yang membutuhkan penyesuaian prosedur pemeriksaan sehingga mempengaruhi efektivitas kerja.

- Beberapa wajib pajak yang masih kurang kooperatif dalam proses pemeriksaan, menyebabkan perlunya upaya tambahan dalam penyelesaian kasus.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah Monitoring capaian ketetapan yang dibayar setiap triwulan, dan Melakukan pemetaan Wajib Pajak dengan tingkat ketertagihan tinggi dan rendah.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala Wajib Pajak yang resisten. Beberapa wajib pajak mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian kasus. Padahal proses keberatan yang memerlukan verifikasi tambahan turut memperpanjang waktu penyelesaian pemeriksaan. Atas kendala ini diatasi dengan meningkatkan komunikasi dengan wajib pajak untuk memberikan pemahaman lebih baik terkait hasil pemeriksaan, melakukan pendekatan yang lebih persuasif dan berbasis data agar wajib pajak lebih menerima hasil pemeriksaan, lalu optimalisasi penyelesaian keberatan dengan mempercepat proses klarifikasi dan validasi data yang digunakan dalam pemeriksaan.
- Kendala Keterbatasan sumber daya dalam penilaian objek pajak tertentu. Beberapa objek pajak, terutama yang bersifat kompleks atau memiliki nilai signifikan, membutuhkan metode penilaian khusus. Keterbatasan jumlah Pejabat Fungsional Penilai Pajak menyebabkan beban kerja yang cukup tinggi dalam menangani penilaian tersebut. Kendala ini diatasi dengan langkah Penggunaan teknologi dan data analytics untuk mendukung proses penilaian secara lebih cepat dan akurat, dan Pemanfaatan sumber daya eksternal seperti referensi penilaian dari KPDJP atau kerja sama dengan instansi terkait dalam menilai objek pajak tertentu.
- Kendala masih ada kebutuhan untuk peningkatan kapasitas SDM dalam analisis hasil penilaian, yang diatasi dengan mengusulkan Pelatihan dan/atau Bimbingan Teknis untuk pejabat fungsional yang terlibat dalam proses pemeriksaan dan penilaian perpajakan. Selain itu terdapat juga Sharing session dan studi kasus dari pemeriksaan sebelumnya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan analisis.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Untuk memastikan bahwa semua wajib pajak dapat mengakses layanan pemeriksaan dan penilaian pajak dengan setara, beberapa langkah telah dilakukan. Salah satunya adalah penyediaan fasilitas ramah disabilitas di kantor pajak, seperti jalur kursi roda dan ruang layanan khusus. Selain itu, layanan daring dan digital, seperti SIDJP, e-Filing, e-Form, dan e-Registration, juga telah dioptimalkan agar wajib pajak dapat mengakses layanan pemeriksaan dan penilaian tanpa harus datang ke kantor. Tidak hanya itu, informasi yang diberikan kepada wajib pajak juga disediakan dalam format yang inklusif, seperti materi dalam bentuk teks sederhana, video dengan subtitle, serta panduan dalam bahasa isyarat, guna memastikan semua kelompok masyarakat dapat memahami prosedur perpajakan dengan baik.
- Untuk menjamin adanya kontrol yang adil dalam proses pemeriksaan dan penilaian pajak, langkah-langkah transparansi telah diterapkan secara ketat. Salah satunya adalah memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan gender, disabilitas, atau status sosial dalam proses pemeriksaan. Selain itu, mekanisme pengaduan dan keberatan juga telah diperkuat dengan sistem yang mudah diakses oleh semua kelompok wajib pajak, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau akses terhadap layanan digital. Monitoring partisipasi kelompok rentan, seperti wajib pajak perempuan dan penyandang disabilitas, juga dilakukan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang setara dalam seluruh proses pemeriksaan dan penilaian.
- Untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam pemeriksaan dan penilaian, berbagai inisiatif telah dilakukan. Salah satunya adalah penyelenggaraan sosialisasi inklusif, baik melalui webinar, pertemuan daring, maupun tatap muka, dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok yang memiliki keterbatasan akses. Selain itu, pendampingan khusus juga diberikan kepada wajib pajak dengan kebutuhan khusus agar mereka dapat memahami kewajiban perpajakan dengan lebih baik.
- Pencapaian IKU ini dapat membantu peningkatan kepatuhan pajak, terutama dari kelompok yang sebelumnya mengalami kendala akses atau pemahaman terkait perpajakan. Selain itu, kepercayaan wajib pajak terhadap proses pemeriksaan dan

penilaian juga meningkat karena adanya jaminan transparansi, keadilan, dan inklusivitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Capaian kinerja Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Efektivitas pemeriksaan dan penilaian pajak mendukung optimalisasi penerimaan negara, yang dapat digunakan untuk pendanaan program lingkungan, seperti insentif bagi wajib pajak yang menerapkan teknologi ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan, serta pengelolaan emisi karbon. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan pajak juga mendukung implementasi kebijakan Pajak Karbon, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk lebih peduli terhadap dampak lingkungan.
- Dana yang terkumpul dari pajak dapat dialokasikan untuk subsidi gizi bagi ibu hamil dan balita, peningkatan layanan kesehatan di daerah tertinggal, serta edukasi gizi bagi masyarakat. Dengan adanya penerimaan pajak yang stabil, pemerintah dapat lebih fokus pada pengentasan stunting sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Efektivitas pemeriksaan dan penilaian pajak memastikan tidak adanya diskriminasi dalam perlakuan pajak terhadap pelaku usaha, termasuk pengusaha perempuan dan UMKM yang dikelola oleh perempuan.
- Pemeriksaan dan penilaian pajak yang optimal mendukung peningkatan penerimaan negara, yang pada akhirnya dapat dialokasikan untuk program sosial seperti bantuan langsung tunai, subsidi kebutuhan dasar, dan pengembangan infrastruktur di daerah tertinggal.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan pemetaan Wajib Pajak dengan tingkat ketertagihan tinggi dan rendah
- Monitoring capaian ketetapan yang dibayar setiap triwulan
- Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian.
- Penyempurnaan proses administrasi DSPP untuk mempercepat penyelesaian pemeriksaan.
- Penguatan koordinasi dengan Kanwil dan Kantor Pusat terkait strategi pemeriksaan.
- Melakukan penggalan potensi terhadap potensi bayar besar misal melalui KMS
- Melaksanakan pemeriksaan atas potensi pajak >500 juta

13. IKU Tingkat efektivitas penagihan

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	24,18%	54,02%	54,02%	78,35%	78,35%	92,63%	92,63%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	123,51%	123,51%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

• Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat

Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%

3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan = (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

Contoh penghitungan sebagai berikut:

KPP A memiliki target dan realisasi tindakan penagihan tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	% Realisasi	Maksimal 120%	% Bobot	Realisasi x Bobot
1	Surat Teguran	1100	975	88.64%	88.64%	19%	16.84%
2	Surat Paksa	500	480	96.00%	96.00%	29%	27.84%
3	Penyitaan	25	22	88.00%	88.00%	8%	7.04%
4	Pemblokiran	60	58	96.67%	96.67%	28%	27.07%
5	Penjualan Barang Sitaan	15	20	133.33%	120%	16%	19.20%
Total							97.99%

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi

Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktorat Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

Variabel Tindak Lanjut DSPC = $\left[\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \right] \times 100\%$

Contoh penghitungan variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

Tahun 2024, KPP A memiliki 100 Wajib Pajak DSPC. Dari 100 Wajib Pajak tersebut, pada 31 Desember 2024 telah ditindaklanjuti sampai pada tahapan penyitaan dan/atau setelah penyitaan sebanyak 40 Wajib Pajak.

Penghitungan realisasi variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

Variabel Tindak Lanjut DSPC = $\left[\frac{40}{(50\% \times 100)} \right] \times 100\% = 80\%$

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

Variabel Pencairan DSPC = $\left[\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \right] \times 100\%$

Contoh penghitungan variabel pencairan DSPC sebagai berikut:

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum Nomor AA Tahun 2024, ditetapkan target PKM Penagihan Kanwil DJP sebesar RpXXX. Target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar Y% dari target PKM Penagihan KPP dan/atau Kanwil DJP.

KPP A mendapatkan target PKM Penagihan Rp24.000.000.000,00. Pada ND Direktur Penegakan Hukum, target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar 50% dari target PKM Penagihan. Realisasi pencairan DSPC tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00

Penghitungan realisasi variabel pencairan DSPC sebagai berikut:

Variabel Pencairan DSPC = $\left[\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \right] \times 100\% = \left[\frac{\text{Rp6.000.000.000,00}}{(50\% \times \text{Rp24.000.000.000,00})} \right] \times 100\% = 50\%$

Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.

REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

Contoh penghitungan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP A pada Triwulan IV:

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	97,99%	50%	49,00%
Variabel tindak lanjut DSPC	80,00%	20%	16,00%
Variabel pencairan DSPC	50,00%	30%	15,00%
Total			80%
Indeks Capaian IKU = $(80\% / 75\%) \times 100\%$			107%

• Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	$= (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	$= \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	$= \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

• Realisasi IKU

IKU Tingkat efektivitas penagihan memiliki target sebesar 75% dengan realisasi sebesar 92,63% sehingga capaian atas IKU ini adalah sebesar 120%

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	117,59%	120%	93,75%	92,63%

Secara angka realisasi, realisasi untuk IKU tingkat efektivitas penagihan ini terus menurun sejak tahun 2022. Namun apabila sesuai dengan angka capaian, maka capaian atas IKU ini selalu stabil sejak 2021, yaitu di angka 120%.

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75,00%	92,63%

d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	-	92,63%

e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Optimalisasi monitoring terhadap piutang pajak yang belum tertagih.
- Peningkatan jumlah dan efektivitas penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.
- Implementasi pemblokiran rekening Wajib Pajak yang belum melunasi kewajibannya.
- Peningkatan upaya penyitaan dan pelelangan barang sitaan guna meningkatkan pencairan pajak.
- Penguatan sinergi dengan bank dan lembaga keuangan untuk pelaksanaan pemblokiran rekening.
- Melakukan dokumentasi digitalisasi Dokumen Penagihan.
- Melakukan upaya percepatan dalam penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- Percepatan proses tindakan penagihan lainnya seperti penyitaan aset, pemblokiran rekening, dan pencegahan perjalanan ke luar negeri bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak signifikan.

- Melakukan analisis dan pemetaan terhadap Wajib Pajak berdasarkan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak.
- Melakukan pendataan terhadap piutang pajak yang sudah daluwarsa.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Tingkat efektivitas penagihan.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan antara lain optimalisasi monitoring terhadap piutang pajak yang belum tertagih, peningkatan efektivitas tindakan penagihan melalui sistem monitoring yang lebih baik, penyelesaian tindak lanjut terhadap Wajib Pajak DSPC yang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan jumlah dan efektivitas penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa, serta implementasi pemblokiran rekening bagi Wajib Pajak yang belum melunasi kewajibannya. Selain itu, percepatan penyitaan dan pelelangan barang sitaan, penguatan sinergi dengan bank dan lembaga keuangan dalam pemblokiran rekening, serta dokumentasi digitalisasi Dokumen Penagihan turut memberikan dampak positif terhadap efektivitas penagihan.

Selain faktor pendukung, terdapat juga beberapa kendala yang dapat menyebabkan kegagalan atau penurunan kinerja. Contohnya seperti rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melunasi tunggakan pajak, proses administrasi yang memerlukan waktu lama, sulitnya penjualan atau pelelangan barang sitaan akibat minimnya peminat atau nilai pasar yang rendah, serta kendala dalam eksekusi penyitaan dan pelelangan aset akibat faktor hukum maupun teknis. Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam melakukan pemantauan dan penagihan secara menyeluruh juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Sebagai solusi terhadap kendala tersebut, telah dilakukan berbagai langkah solusi alternatif. Kolaborasi dengan pihak terkait, seperti instansi pemerintah dan perbankan, diperkuat untuk mempercepat proses penagihan, terutama dalam pemblokiran rekening Wajib Pajak yang memiliki tunggakan besar. Optimalisasi sistem digitalisasi juga terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penagihan. Selain itu, strategi penagihan berbasis risiko diterapkan dengan mengklasifikasikan Wajib Pajak berdasarkan tingkat ketertagihan agar tindakan yang dilakukan lebih efektif. Tidak hanya itu, kebijakan insentif dan sanksi juga dikembangkan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak, di mana Wajib Pajak yang patuh diberikan insentif tertentu, sementara yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya dikenakan sanksi yang lebih tegas.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Karena terbatasnya SDM JSPN dan/atau pegawai seksi P3, maka sebagai bentuk efisiensi anggaran dan SDM, dalam satu kali perjalanan dinas menyampaikan Surat Paksa dilakukan kepada beberapa Wajib Pajak sekaligus yang berada dalam satu wilayah atau satu jalur perjalanan.
- Digitalisasi dokumen penagihan yang bertujuan memudahkan pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan penagihan. Dengan digitalisasi juga, dokumen menjadi lebih mudah dicari dengan kata kunci tertentu sehingga lebih efisien tenaga dan waktu.
- Efisiensi dalam strategi penagihan dilakukan dengan pemetaan Wajib Pajak berdasarkan tingkat ketertagihan tinggi dan rendah. Dengan pemetaan ini, strategi penagihan dapat difokuskan pada Wajib Pajak dengan tingkat ketertagihan tinggi, sehingga sumber daya organisasi dapat digunakan secara efektif tanpa harus mengalokasikan tenaga dan waktu yang berlebihan pada Wajib Pajak dengan tingkat ketertagihan rendah.
- Efisiensi dalam pengelolaan piutang pajak dilakukan dengan pendataan dan penghapusan piutang pajak yang telah daluwarsa. Langkah ini membantu membersihkan data administrasi dan memastikan bahwa upaya penagihan difokuskan pada piutang yang masih dapat ditagih, sehingga efisiensi kerja meningkat dan tenaga kerja dapat dialokasikan secara optimal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Program Digitalisasi Dokumen Penagihan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan dokumen terkait penagihan pajak. Dengan sistem digital, proses administrasi menjadi lebih cepat, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen dapat diminimalisir, serta monitoring terhadap status penagihan dapat dilakukan dengan lebih efektif.
- Percepatan Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa untuk meningkatkan efektivitas tindakan penagihan. Program ini memastikan bahwa tindakan penagihan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat waktu, sehingga meningkatkan kemungkinan pembayaran piutang pajak.

- Percepatan Tindakan Penagihan Lainnya (Sita, Blokir, dan Cegah) dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, seperti penyitaan aset, pemblokiran rekening, dan pencegahan bepergian ke luar negeri bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.
- Program Pemetaan Wajib Pajak berdasarkan Tingkat Ketertagihan yang dilakukan dengan mengelompokkan Wajib Pajak berdasarkan tingkat kepatuhan dan kemungkinan pembayaran tunggakan pajak. Dengan melakukan pemetaan terhadap Wajib Pajak berdasarkan tingkat ketertagihan tinggi dan rendah, KPP dapat lebih fokus pada Wajib Pajak dengan potensi tertagih lebih besar, sehingga sumber daya digunakan lebih efisien.
- Pendataan dan Penghapusan Piutang Pajak yang Daluwarsa untuk meningkatkan akurasi dalam pengelolaan piutang pajak, caranya dengan melakukan pendataan terhadap piutang pajak yang sudah daluwarsa dan menghapus data piutang yang tidak lagi dapat ditagih. Langkah ini bertujuan untuk memperbarui basis data piutang dan memastikan fokusnya pada piutang yang masih memiliki potensi untuk ditagih.
- Sinergi dengan Bank dan Lembaga Keuangan untuk mendukung efektivitas pemblokiran rekening.
- Tantangan dalam penjualan atau lelang barang sitaan akibat minimnya peminat atau nilai pasar yang rendah.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Realisasi pencairan piutang pajak tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah dengan Melakukan pemetaan Wajib Pajak dengan tingkat ketertagihan tinggi dan rendah, serta Melakukan pendataan piutang pajak yang daluwarsa dan melakukan penghapusan data piutang pajak yang sudah daluwarsa.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat efektivitas penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Tunggakan Pajak. Banyak Wajib Pajak yang masih menunda atau mengabaikan kewajibannya dalam membayar tunggakan pajak. Untuk mengatasi hal ini, KPP Pratama Bitung meningkatkan intensitas sosialisasi serta edukasi terkait pentingnya kepatuhan

pajak. Selain itu, dilakukan pula pendekatan persuasif melalui komunikasi langsung dan peringatan secara bertahap sebelum tindakan penagihan lebih lanjut diambil.

- Kendala Proses Administrasi yang Masih Memakan Waktu. Beberapa prosedur penagihan masih memerlukan waktu yang cukup lama, terutama dalam hal pemrosesan dokumen dan validasi data. Untuk mempercepat proses ini, KPP Pratama Bitung telah melakukan digitalisasi dokumen penagihan, sehingga dapat mempersingkat waktu administrasi serta mempermudah akses terhadap data yang diperlukan.
- Kendala Tunggakan Pajak yang Sudah Daluwarsa. Adanya piutang pajak yang telah daluwarsa menjadi kendala dalam pencapaian target efektivitas penagihan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, dilakukan pendataan dan penghapusan piutang pajak yang sudah daluwarsa, sehingga data piutang yang ada lebih akurat dan realistis untuk ditagih.
- Kendala Kurangnya Sanksi yang Efektif bagi Wajib Pajak yang Tidak Kooperatif. Beberapa Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak tetap tidak menunjukkan itikad baik meskipun telah diberikan peringatan. Untuk mengatasi hal ini, KPP Pratama Bitung mempercepat pemberitahuan Surat Paksa serta tindakan penagihan lainnya, seperti penyitaan aset, pemblokiran rekening, dan pencegahan perjalanan ke luar negeri (cegah) sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih tegas.
- Kendala Kurangnya Informasi tentang Kemampuan Bayar Wajib Pajak. Dalam beberapa kasus, sulit untuk menentukan apakah Wajib Pajak benar-benar tidak mampu membayar atau hanya menghindari kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, dilakukan pemetaan Wajib Pajak berdasarkan tingkat ketertagihan, sehingga strategi penagihan dapat lebih tepat sasaran dan difokuskan pada Wajib Pajak dengan potensi pembayaran yang tinggi.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Capaian tingkat efektivitas penagihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung turut berkontribusi terhadap prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam berbagai aspek akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Upaya ini memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaan penagihan pajak dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara inklusif dan adil. Kontribusi yang diberikan antara lain:

- KPP Pratama Bitung berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses kepada seluruh Wajib Pajak, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Langkah yang dilakukan antara lain penyediaan layanan daring (online) untuk proses penagihan dan konsultasi pajak, sehingga memungkinkan Wajib Pajak dengan keterbatasan mobilitas untuk tetap mendapatkan layanan yang optimal.
- Dalam upaya meningkatkan efektivitas penagihan pajak, KPP Pratama Bitung memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan tidak menimbulkan beban tambahan bagi kelompok tertentu. Misalnya, dalam proses penagihan dan pemberian sanksi, dilakukan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi Wajib Pajak, terutama bagi mereka yang terdampak oleh faktor sosial dan ekonomi yang sulit.
- KPP Pratama Bitung aktif mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pemahaman dan kepatuhan pajak. Upaya yang dilakukan termasuk menyediakan materi edukasi pajak yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- Pajak yang dikumpulkan dari hasil penagihan berkontribusi terhadap pembangunan yang inklusif, seperti program bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang juga memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Dengan meningkatnya efektivitas penagihan pajak, diharapkan alokasi dana untuk program-program sosial dapat lebih optimal dalam mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan penyandang disabilitas, dan pengentasan kemiskinan.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tingkat efektivitas penagihan pajak yang dicapai oleh KPP Pratama Bitung tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga secara langsung dan tidak langsung mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Beberapa bentuk dukungan yang diberikan antara lain:

- Dengan meningkatnya efektivitas penagihan pajak, penerimaan negara menjadi lebih optimal dan dapat dialokasikan untuk berbagai program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pajak yang berhasil dikumpulkan dapat digunakan untuk mendukung subsidi energi terbarukan, penghijauan perkotaan, pengelolaan limbah, serta investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Selain itu, kebijakan digitalisasi dalam proses penagihan pajak juga membantu mengurangi penggunaan kertas dan limbah administrasi, sehingga mendukung upaya keberlanjutan lingkungan.

- Peningkatan efektivitas penagihan pajak memungkinkan pemerintah mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program kesehatan dan gizi masyarakat, termasuk dalam upaya pencegahan stunting. Pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menyediakan bantuan makanan bergizi bagi anak-anak, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak, yang semuanya merupakan faktor penting dalam mengurangi angka stunting di Indonesia.
- Tingkat efektivitas penagihan yang tinggi memastikan bahwa dana publik dapat digunakan untuk mendukung kebijakan kesetaraan gender. Pajak yang diperoleh membantu mendanai program pemberdayaan perempuan, pelatihan keterampilan bagi perempuan kepala keluarga, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan. Selain itu, dalam proses penagihan pajak, KPP Pratama Bitung juga memastikan adanya kesetaraan akses bagi Wajib Pajak perempuan dan laki-laki, termasuk melalui layanan berbasis digital yang fleksibel dan inklusif.
- Pajak yang dikumpulkan dari peningkatan efektivitas penagihan memungkinkan pemerintah untuk lebih aktif dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan ekstrem, seperti bantuan sosial tunai, subsidi pendidikan, subsidi perumahan, dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan pemetaan Wajib Pajak dengan tingkat ketertagihan tinggi dan rendah.
- Melakukan pendataan piutang pajak yang daluwarsa dan melakukan penghapusan data piutang pajak yang sudah daluwarsa.
- Peningkatan efektivitas monitoring terhadap piutang pajak yang belum tertagih.
- Memperkuat koordinasi dengan Kantor Wilayah dan Kantor Pusat dalam strategi penagihan pajak.
- Optimalisasi pelaksanaan pelelangan barang sitaan agar lebih cepat dan efisien.

14. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	200,00%	200,00%	100%	100%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	266,67%	266,67%	100%	100%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian atas IKU ini adalah sebesar 100%.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100,00%

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024 dan tidak memiliki data historis untuk lima tahun sebelumnya.

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100,00%	100,00%

d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	-	100,00%

e) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Optimalisasi koordinasi dan monitoring internal dalam proses penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu penyampaian.
- Melakukan identifikasi potensi pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Penguatan sinergi dengan Kanwil DJP dan unit terkait dalam melakukan *case building* sebelum penyampaian usulan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas proses tindak lanjut.
- Pemanfaatan data perpajakan secara komprehensif dalam menyusun usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan, termasuk analisis dari fungsi pengawasan dan pemeriksaan.
- Percepatan dalam penyusunan laporan usulan dengan memastikan setiap dokumen memenuhi standar kelengkapan dan substansi yang ditetapkan.
- Implementasi digitalisasi dalam pengelolaan data dan dokumen guna mempercepat analisis dan penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Penyampaian usulan yang berbasis risiko untuk memastikan prioritas pada wajib pajak dengan potensi pelanggaran yang lebih signifikan.
- Usulan Bukper sedang dalam proses penghitungan potensi kerugian negara guna memastikan bahwa usulan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

• **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan antara lain optimalisasi koordinasi internal antara fungsi pengawasan dan pemeriksaan dalam melakukan *case building* sebelum usulan disampaikan. Selain itu, penguatan analisis intelijen perpajakan memungkinkan identifikasi wajib pajak dengan potensi pelanggaran yang signifikan sehingga usulan lebih terarah dan berkualitas. Sinergi dengan Kanwil DJP dan unit terkait juga berperan penting dalam memastikan bahwa usulan memenuhi persyaratan

administratif dan substantif sebelum dikirimkan. Di samping itu, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi turut mempercepat penyusunan dan penyampaian usulan serta meningkatkan akurasi analisis data. Penyampaian usulan yang tepat sasaran dan berbasis risiko juga menjadi faktor kunci keberhasilan, dengan fokus pada wajib pajak yang memiliki indikasi kuat atas pelanggaran perpajakan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ada juga proses penghitungan potensi kerugian negara dilakukan secara cermat guna meningkatkan kualitas dan efektivitas tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan.

Meski tercapai, tidak dipungkiri terdapat beberapa tantangan yang dapat menyebabkan penurunan kinerja. Salah satunya adalah keterbatasan data atau bukti pendukung, di mana beberapa kasus membutuhkan waktu lebih lama dalam pengumpulan bukti dan analisis sehingga menghambat penyampaian usulan. Selain itu, keterbatasan kapasitas SDM dalam melakukan analisis dan pemeriksaan dapat memperlambat penyusunan laporan dan pengolahan data intelijen perpajakan. Kendala lain yang dihadapi adalah koordinasi antar instansi yang belum optimal, terutama dalam pertukaran informasi yang dapat menghambat kelengkapan data yang diperlukan untuk penyusunan usulan.

Sebagai solusi terhadap tantangan tersebut, berbagai langkah alternatif telah dilakukan. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan bagi petugas pengawasan dan pemeriksaan dilakukan untuk memperdalam pemahaman dalam analisis intelijen perpajakan. Digitalisasi proses penyusunan dan penyampaian usulan juga diterapkan guna mempercepat analisis serta meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, penyempurnaan mekanisme case building dilakukan dengan meningkatkan kualitas analisis awal sebelum penyampaian usulan agar dapat mengurangi potensi penolakan atau revisi dari Kanwil DJP. Upaya lainnya adalah optimalisasi koordinasi antar instansi guna mempercepat akses data yang diperlukan, serta peningkatan efisiensi dalam pengumpulan bukti dengan memanfaatkan data perpajakan yang telah tersedia.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung antara lain:

- Karena jumlah AR dan FPP yang terbatas dimana mereka juga masih memiliki jobdesk lain, sehingga untuk efisiensi SDM dan waktu, dilakukan pemetaan risiko wajib pajak untuk mengidentifikasi wajib pajak dengan potensi kasus yang memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan negara dan kepatuhan perpajakan, sehingga sumber daya dapat difokuskan pada kasus yang memiliki urgensi tinggi, sehingga efektivitas kerja meningkat.

- Meningkatkan komunikasi yang lebih efektif dengan Kanwil DJP dan unit terkait sehingga proses koordinasi dapat menjadi lebih efisien. Efisiensi proses koordinasi bertujuan untuk mempercepat verifikasi dan persetujuan usulan, mengurangi proses administratif yang berulang, serta memastikan setiap usulan yang diajukan telah melalui tahapan yang efisien.
- Efisiensi waktu dan tenaga dengan melakukan dalam penyusunan dan penyampaian usulan, yaitu fokus pada analisis serta case building guna mempercepat penyampaian usulan tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan bukti permulaan.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Diseminasi PMK-177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terkait prosedur pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan terbaru. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, proses pengusulan pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan dengan lebih sistematis, akurat, dan sesuai regulasi yang berlaku.
- Koordinasi dengan UP gakum kanwil dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkait syarat dan kriteria usulan yang dapat diterima, sehingga dapat mengoptimalkan kemungkinan diterimanya usulan yang diajukan.
- Sebelum usulan disampaikan, dilakukan pembahasan internal dengan Komite Kepatuhan guna memastikan bahwa usulan yang diajukan telah memenuhi prasyarat yang ditetapkan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas usulan agar lebih layak dan berpeluang besar untuk ditindaklanjuti.
- Penguatan pengawasan wajib pajak berisiko tinggi yang bertujuan untuk mengidentifikasi Wajib Pajak yang memiliki potensi pelanggaran perpajakan berdasarkan hasil analisis data dan informasi. Dengan adanya pemetaan terhadap Wajib Pajak berisiko tinggi, pengusulan pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemeriksaan.
- Optimalisasi pengumpulan data dan informasi yang dilakukan untuk memperluas sumber data, baik dari internal DJP maupun melalui kerja sama dengan instansi lain. Dengan semakin banyaknya data yang diperoleh, analisis dan penelusuran

bukti permulaan dapat dilakukan secara lebih mendalam, sehingga memperkuat dasar pengusulan pemeriksaan.

- Program digitalisasi dan automasi proses usulan bukti permulaan yang memungkinkan percepatan dalam analisis serta penyampaian usulan pemeriksaan bukti permulaan. Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses administrasi dapat berjalan lebih efisien, risiko keterlambatan dapat diminimalkan, serta akurasi dalam case building sebelum pengajuan ke Kanwil DJP dapat ditingkatkan.
- Untuk memastikan bahwa setiap usulan pemeriksaan bukti permulaan memiliki dasar yang kuat, dilakukan proses penghitungan potensi kerugian negara secara cepat dan akurat. Dengan adanya estimasi kerugian negara yang jelas, usulan yang diajukan dapat lebih meyakinkan dan berpeluang lebih besar untuk segera diproses lebih lanjut.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah dengan melakukan pembahasan bersama AR dan FPP atas Analisis Risiko dari kegiatan pengawasan yang diusulkan pemeriksaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024 sehingga belum diketahui strategi yang efektif untuk mencapainya. Atas kendala ini, dilakukan pembahasan internal di KPP untuk merumuskan strategi pencapaian target serta koordinasi dengan Kanwil dan unit terkait untuk memperoleh masukan dan best practice yang dapat diterapkan.
- Kendala bahwa belum semua pegawai memahami regulasi dan mekanisme pengusulan pemeriksaan bukti permulaan. Atas kendala ini, dilakukan sosialisasi dan In House Training (IHT) terkait PMK-177/PMK.03/2022 guna menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman pegawai mengenai ketentuan yang berlaku.
- Kendali atas capaian IKU ini berada sepenuhnya di UP Gakum Wilayah sehingga KPP tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan hasil akhir dari usulan yang diajukan. Sehingga yang dapat kami lakukan adalah koordinasi intensif

dengan UP Gakum Wilayah untuk memastikan bahwa usulan yang diajukan memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan, sehingga peluang diterimanya usulan semakin tinggi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Capaian Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerapan IKU ini tidak membatasi akses berdasarkan gender, disabilitas, atau status sosial lainnya. Semua pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses penyusunan dan penyampaian usulan pemeriksaan bukti permulaan. Selain itu, teknologi dan sistem digital yang digunakan dalam proses ini juga memastikan aksesibilitas bagi seluruh pegawai tanpa memandang fisik melalui fasilitas berbasis digital yang dapat diakses secara fleksibel.
- Dalam pengambilan keputusan terkait usulan pemeriksaan bukti permulaan, baik pegawai laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam memberikan masukan dan berkontribusi dalam diskusi strategis.
- Peningkatan kapasitas pegawai melalui sosialisasi dan pelatihan terkait pemeriksaan bukti permulaan juga mempertimbangkan aspek inklusivitas. Kegiatan seperti In House Training (IHT) dan bimbingan teknis dirancang agar dapat diikuti oleh seluruh pegawai tanpa diskriminasi.
- Penerapan prinsip GEDSI dalam pencapaian IKU ini mendukung lingkungan kerja yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana semua pegawai dapat memperoleh manfaat dari peluang yang sama dalam peningkatan kompetensi dan karier.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Dengan pemeriksaan bukti permulaan dapat membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan, maka penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat dioptimalkan. Peningkatan penerimaan pajak ini dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seperti pengembangan energi terbarukan, restorasi lingkungan, serta infrastruktur hijau yang mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim.

- Pajak yang dikumpulkan dari hasil optimalisasi pemeriksaan bukti permulaan dapat digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat, termasuk program pencegahan stunting. Peningkatan penerimaan pajak memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran dalam bentuk bantuan gizi bagi ibu hamil, balita, dan keluarga berpenghasilan rendah yang rentan terhadap stunting.
- Implementasi IKU ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan gender di lingkungan kerja. Semua pegawai, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses yang sama dalam proses pengusulan pemeriksaan bukti permulaan, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, peningkatan kepatuhan perpajakan juga mendukung kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan gender, seperti insentif pajak bagi usaha yang dikelola oleh perempuan serta alokasi anggaran yang lebih besar untuk program pemberdayaan perempuan.
- Dengan memastikan bahwa pajak yang terutang dibayarkan sesuai ketentuan melalui pemeriksaan bukti permulaan, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk berbagai program sosial yang mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem. Program seperti bantuan sosial tunai, subsidi pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan dapat lebih terjamin pendanaannya dengan adanya optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Usulan Bukper yang telah dilakukan gelar perkara akan didalami lebih lanjut untuk dapat menghitung kerugian negara
- Melakukan pembahasan bersama AR dan FPP atas Analisis Risiko dari kegiatan pengawasan yang diusulkan pemeriksaan
- Melakukan pembahasan awal terhadap LHP2DK yang ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.
- Menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik dengan UP Gakum Wilayah.

15. IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	104,27%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
 - f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi

Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

• Realisasi IKU

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan memiliki target sebesar 100% pada tahun 2024 dan mencatat realisasi sebesar 120% sehingga capaian pada IKU ini adalah sebesar 120%.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	-	120,00%

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan merupakan IKU baru yang muncul pada tahun 2024 sehingga tidak memiliki data historis dan tidak dapat dibandingkan realisasinya dengan tahun sebelumnya.

- c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100,00%	120,00%

- d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	-	120,00%

- e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Upaya ekstra yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah dengan mempercepat dan memperluas cakupan pengumpulan data potensi perpajakan berbasis lapangan. Hal ini dilakukan melalui pemetaan wilayah strategis, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, serta pemanfaatan teknologi geotagging untuk memastikan akurasi data.
- Diberikan pelatihan bagi pegawai yang melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan. Pelatihan ini mencakup teknik penggalan data, strategi pengumpulan data yang efektif, serta peningkatan keterampilan analisis data untuk memastikan laporan yang dihasilkan memiliki nilai tambah bagi pengambilan keputusan.
- Penerapan sistem berbasis digital seperti Aplikasi MaNDOR dan SIDJP Nine Modul Alket SE-11 untuk memonitor dan mengevaluasi capaian penyelesaian laporan pengamatan dan validasi data potensi perpajakan secara real-time. Penggunaan teknologi ini membantu dalam mempercepat validasi data dan meningkatkan efisiensi pelaporan.
- Tim pengawas di lapangan melakukan strategi jemput bola dengan mengidentifikasi potensi pajak lebih dini melalui kegiatan penyisiran, pengamatan langsung,

observasi lingkungan usaha, serta konfirmasi terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi lain.

- KPP Pratama Bitung juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah setempat, khususnya kecamatan dan kelurahan, serta pengelola kawasan bisnis, dalam rangka memperoleh data usaha masyarakat yang belum memiliki NPWP. Kolaborasi ini memungkinkan KPP untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai entitas usaha yang beroperasi di wilayah tertentu. Selain itu, data perizinan usaha yang dimiliki pemerintah daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pemetaan potensi perpajakan. Dengan adanya kerja sama ini, pengawasan dapat dilakukan dengan lebih sistematis, sehingga seluruh kegiatan usaha yang berada dalam cakupan pengawasan dapat teridentifikasi dengan baik dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Seperti yang disebutkan sebelumnya, kami melakukan konfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga kami juga meningkatkan intensitas pelaksanaan koordinasi antara KPP dengan Kanwil DJP dan Direktorat terkait dalam membahas strategi percepatan penyelesaian laporan pengamatan serta penyediaan data potensi perpajakan. Sinergi ini dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi berkala dan forum diskusi untuk berbagi best practices serta menyelesaikan kendala yang dihadapi.
- Extra effort lain adalah melakukan peningkatan produksi data yang bersumber dari internal maupun eksternal. Pengumpulan data dilakukan dengan lebih intensif untuk memperkaya informasi yang dapat digunakan dalam analisis dan pengawasan perpajakan.
- Dilakukan monitoring dan evaluasi antara AR dan Kepala Seksi secara rutin terhadap capaian penyelesaian laporan pengamatan dan validasi data potensi perpajakan melalui dashboard pengawasan. Evaluasi berkala ini membantu dalam mengidentifikasi hambatan serta merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja didukung oleh peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda) dan instansi terkait, khususnya dalam memperoleh

data usaha masyarakat yang belum memiliki NPWP. Melalui koordinasi dengan kecamatan, desa, kelurahan, serta pengelola kawasan bisnis, tim dapat mengakses data yang lebih akurat dan komprehensif untuk mengidentifikasi potensi pajak baru. Selain itu, penerapan sistem berbasis digital seperti Aplikasi MaNDOR dan SIDJP Nine Modul Alket SE-11 memungkinkan pemantauan dan evaluasi penyelesaian laporan pengamatan secara real-time. Penggunaan aplikasi ini membantu mempercepat validasi data serta meningkatkan efisiensi proses pelaporan, sehingga dapat berdampak pada peningkatan produktivitas dalam pengumpulan data perpajakan. Keberhasilan juga didukung oleh peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif bagi pegawai, terutama Account Representative (AR). Materi pelatihan mencakup teknik penggalian data, strategi pengamatan, serta analisis potensi pajak untuk memastikan bahwa tim memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, strategi jemput bola yang dilakukan melalui canvassing dan penyisiran wilayah memungkinkan tim untuk mengidentifikasi potensi pajak lebih dini. Kegiatan ini mencakup observasi lingkungan usaha, pengamatan langsung, serta konfirmasi terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber. Pendekatan proaktif ini meningkatkan cakupan pemetaan potensi perpajakan serta mempercepat penyelesaian laporan pengamatan.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kinerja. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah pegawai dibandingkan dengan cakupan wilayah pengawasan yang luas. Beban kerja yang tinggi, terutama bagi AR, berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian laporan pengamatan dan validasi data perpajakan. Selain itu, meskipun telah terjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, masih terdapat kendala dalam validitas dan kelengkapan data yang diperoleh. Beberapa data yang diterima sering kali tidak terupdate atau kurang akurat, sehingga memerlukan proses verifikasi tambahan yang dapat memperlambat penyelesaian laporan pengamatan. Hambatan lainnya adalah akses dan mobilitas di lapangan. Faktor geografis dan infrastruktur menjadi tantangan dalam pengumpulan data di wilayah tertentu. Beberapa area yang memiliki potensi pajak tinggi sulit dijangkau akibat akses jalan yang terbatas atau kondisi wilayah yang kurang mendukung, sehingga menghambat efektivitas kegiatan pengamatan langsung. Selain itu, rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memberikan data atau informasi terkait kegiatan usaha mereka juga menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya transparansi ini dapat menghambat proses pengamatan dan validasi potensi pajak, yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan dalam penyelesaian laporan.

Sebagai alternatif solusi, KPP telah memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Pemda serta instansi terkait untuk mengatasi permasalahan validitas data eksternal. Langkah ini dilakukan melalui forum rapat berkala dan kerja sama dalam integrasi data

perpajakan guna memastikan bahwa data yang diperoleh lebih akurat, terkini, dan dapat digunakan secara langsung dalam pemetaan potensi pajak. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan SDM, dilakukan strategi redistribusi tugas serta penguatan kerja sama tim antara AR dan Kepala Seksi dalam proses validasi data dan penyusunan laporan pengamatan. Evaluasi beban kerja juga dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pegawai dapat bekerja dengan optimal tanpa mengalami overload. Agar proses pengamatan lebih cepat dan efisien, KPP mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengawasan perpajakan. Penerapan aplikasi pemantauan berbasis digital serta penggunaan geotagging dalam pengumpulan data lapangan memungkinkan proses validasi yang lebih cepat dan akurat, sehingga mengurangi kendala yang timbul akibat hambatan geografis dan akses lapangan. Selain itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak juga dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam memberikan data yang valid. KPP aktif mengadakan forum diskusi, kunjungan langsung, serta penyuluhan pajak guna meningkatkan kesadaran WP akan pentingnya transparansi dalam pelaporan pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Dalam hal Sumber Daya Manusia, KPP Pratama Bitung melakukan optimalisasi tugas dan fungsi pegawai dengan membagi beban kerja secara proporsional. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pegawai, terutama Account Representative (AR) dan tim pengawas lapangan, memiliki target yang jelas dan tidak mengalami kelebihan beban kerja. Selain itu, pegawai yang terlibat diberikan pelatihan khusus terkait teknik pengumpulan dan validasi data.
- Untuk mengurangi beban kerja manual yang berlebihan, KPP menerapkan pendekatan kerja berbasis prioritas dalam pengumpulan dan pengamatan data perpajakan. Fokus diarahkan pada sektor usaha yang memiliki potensi pajak tinggi dengan melakukan pemetaan wilayah strategis, sehingga tenaga kerja dapat digunakan secara lebih optimal. Selain itu, AR melakukan strategi jemput bola dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah (kecamatan dan kelurahan) untuk memperoleh data usaha masyarakat yang belum memiliki NPWP. Dengan demikian, tenaga kerja tidak dihabiskan untuk melakukan survei ke seluruh wilayah, tetapi lebih diarahkan ke lokasi-lokasi yang memiliki potensi perpajakan signifikan.
- Efisiensi waktu dilakukan melalui pemanfaatan sistem berbasis digital yang memungkinkan pemantauan dan penyelesaian laporan secara lebih cepat dan

akurat. Dengan adanya dashboard pengawasan, AR dan Kepala Seksi dapat melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap capaian penyelesaian laporan tanpa harus menunggu laporan manual dari setiap pegawai. Selain itu, penggunaan teknologi geotagging/matua dalam pengumpulan data lapangan juga mempercepat validasi lokasi usaha, sehingga proses pelaporan tidak memerlukan verifikasi tambahan yang memakan waktu lama.

- Selain itu, ada efisiensi di bidang teknologi, yakni penggunaan aplikasi MaNDOR dan SIDJP Nine Modul Alket SE-11 yang memungkinkan pelaporan dan pemantauan data perpajakan secara real-time. Dengan sistem ini, proses validasi data dapat dilakukan lebih cepat tanpa perlu melalui proses manual yang panjang. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan analisis data yang lebih komprehensif, sehingga tim dapat langsung mengidentifikasi potensi pajak berdasarkan data yang telah terintegrasi.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Pemetaan wilayah strategis serta dan Penyisiran Potensi Pajak untuk menjangkau wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Kerja sama dengan pemerintah daerah diperkuat untuk memperoleh data usaha baru dan memverifikasi izin usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
- Penguatan Peran Account Representative (AR) dengan pemberian diberi target spesifik dalam pengamatan wajib pajak serta pelatihan terkait teknik penggalian dan analisis data. Peningkatan peran ini mempercepat pelaporan dan validasi data sehingga penyelesaian laporan lebih optimal.
- Pemanfaatan aplikasi MaNDOR dan SIDJP Nine Modul Alket SE-11 mempercepat proses pelaporan secara real-time. Teknologi geotagging atau matua digunakan untuk meningkatkan akurasi data, serta sistem paperless diterapkan guna efisiensi administrasi.
- Koordinasi dengan Kanwil DJP, Direktorat terkait, serta pemerintah daerah diperkuat untuk mempercepat validasi laporan. Forum diskusi dan rapat koordinasi rutin diadakan guna berbagi pengalaman dan menyelesaikan kendala pengamatan.
- Evaluasi rutin dan sistem early warning diterapkan guna mendeteksi hambatan lebih awal dan mencegah keterlambatan.

- Data perpajakan diperkaya dengan analisis big data serta strategi jemput bola melalui pemadanan data dari berbagai sumber. Pengamatan langsung ke lokasi usaha wajib pajak dilakukan untuk meningkatkan validitas data perpajakan.
- Sosialisasi dan edukasi rutin dilakukan kepada pelaku usaha baru untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pendekatan persuasif diterapkan melalui komunikasi aktif dengan komunitas bisnis guna mendorong transparansi perpajakan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak cukup tersedianya data potensi perpajakan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah dengan Melakukan koordinasi dengan masing-masing seksi, pemerintah daerah setempat, atau pihak lain yang dapat membantu atau memberi pendampingan dan informasi dalam pelaksanaan KPDL.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala data usaha wajib pajak kurang lengkap. Atas kendala ini, diatasi dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, memanfaatkan aplikasi MaNDOR dan SIDJP Nine Modul Alket SE-11 untuk mempercepat verifikasi data, serta meningkatkan akurasi pencatatan melalui penyisiran dan pengamatan langsung di lapangan.
- Kendala terbatasnya sumber daya dalam pengamatan lapangan. Atas kendala ini, diatasi dengan menerapkan strategi pemetaan prioritas wilayah, membentuk tim khusus untuk fokus pada area strategis, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pemantauan dan analisis data.
- Kendala kurangnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak. Atas kendala ini, diatasi dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, melakukan pendekatan persuasif melalui komunikasi langsung, serta mengadakan penyuluhan perpajakan secara lebih intensif.
- Kendala validasi data yang memerlukan waktu lama. Atas kendala ini, diatasi dengan memanfaatkan teknologi big data untuk mempercepat analisis, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat pertukaran

data, serta menerapkan sistem pelacakan otomatis untuk mempermudah proses validasi.

- Kendala ketidaksesuaian data dengan kondisi riil di lapangan. Atas kendala ini, diatasi dengan melakukan canvassing dan penyisiran rutin, memperbarui data usaha secara berkala, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola kawasan bisnis untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Capaian Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- KPP Pratama Bitung memastikan akses yang setara dalam layanan perpajakan bagi semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya dilakukan melalui penyediaan fasilitas ramah disabilitas, layanan konsultasi yang mudah diakses, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan perpajakan.
- Dalam proses pengumpulan dan analisis data potensi perpajakan, KPP Pratama Bitung mempertimbangkan data terpilah berdasarkan gender dan kondisi sosial-ekonomi. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil lebih inklusif dan berbasis kebutuhan nyata dari seluruh kelompok masyarakat.
- KPP Pratama Bitung mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengamatan dan pelaporan data perpajakan. Melalui sosialisasi yang inklusif, baik secara daring maupun luring, diharapkan kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang terlibat, seperti perempuan pelaku usaha kecil dan penyandang disabilitas, dapat turut serta dalam proses perpajakan.
- Data perpajakan yang lebih akurat memungkinkan pemerintah menyusun kebijakan fiskal yang lebih adil dan berpihak pada kelompok rentan. Pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mendukung program kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, serta layanan khusus bagi penyandang disabilitas.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Optimalisasi penerimaan pajak dari sektor usaha dan industri membantu pemerintah dalam pendanaan program lingkungan, seperti insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip ramah lingkungan serta subsidi untuk energi terbarukan. Selain itu, data perpajakan yang akurat juga mendukung kebijakan fiskal hijau, termasuk pajak karbon dan regulasi lingkungan lainnya.
- Peningkatan penerimaan pajak melalui pemetaan potensi perpajakan dapat digunakan untuk mendukung program kesehatan dan gizi masyarakat, termasuk upaya pencegahan stunting. Dengan ketersediaan dana yang lebih baik, pemerintah dapat memperluas cakupan bantuan gizi, edukasi kesehatan ibu dan anak, serta layanan kesehatan yang lebih merata.
- Data perpajakan yang lebih inklusif dan berbasis gender memungkinkan analisis lebih lanjut terkait kontribusi pajak dari pelaku usaha perempuan serta kebijakan insentif yang berpihak pada perempuan. Hal ini mendorong pemberdayaan ekonomi bagi perempuan melalui program pendampingan usaha dan akses modal yang lebih baik.
- Pajak yang terkumpul dari wajib pajak individu maupun badan usaha berkontribusi dalam pendanaan program sosial dan subsidi bagi kelompok miskin ekstrem. Selain itu, identifikasi data ekonomi masyarakat melalui pengamatan potensi perpajakan dapat membantu perancangan kebijakan fiskal yang lebih adil serta mendukung pemberian insentif bagi UMKM dan pekerja sektor informal.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan koordinasi dengan masing-masing seksi, pemerintah daerah setempat, atau pihak lain yang dapat membantu atau memberi pendampingan dan informasi dalam pelaksanaan KPDL.

16. IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	24,63%	43,05%	43,05%	55,29%	55,29%	70,90%	70,90%
Capaian	120,00%	120%	120%	120%	120%	128,91%	128,91%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Contoh penghitungan:

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP A mencakup 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi Seluruh Pemerintah Daerah tersebut tidak mempunyai Perjanjian Kerja Sama Tripartit dengan DJP dan tidak menjawab konfirmasi ketersediaan data, sehingga penghitungan realiasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada Kantor Wilayah DJP A pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir.

No	Jenis Penda	Data Utama Regional						Data Regional Lainnya						Bobot Data Utama (70%)	Bobot Data Regional Lainnya (30%)	Realisasi IKU 2024
		Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan	Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 40% x [(4) + (3)]	(7) = 60% x [(5) + (4)]	(8) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12) = 40% x [(10) + (9)]	(13) = 60% x [(11) + (10)]	(14) = (12) + (13)	(15) = 70% x (8)	(16) = 30% x (14)	(17) = (15) + (16)
1	Pemprov A	4	2	1	20,00%	30,00%	50,00%	14	8	2	22,86%	15,00%	37,86%	35,00%	11,36%	46,36%
2	Pemkab 1	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
3	Pemkab 2	5	2	1	16,00%	30,00%	46,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	32,20%	12,00%	44,20%
4	Pemkab 3	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
5	Pemkab 4	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	44,80%	12,00%	56,80%
6	Pemkab 5	5	4	3	32,00%	45,00%	77,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	53,90%	30,00%	83,90%
Realisasi IKU Kanwil 2024		29	17	11	23,45%	38,82%	62,27%	19	13	5	27,37%	23,08%	50,45%	43,59%	15,13%	58,72%

Keterangan:

Wajib = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan

Kirim = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan

Lengkap = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus Lengkap

Bobot Pengiriman = perbandingan antara data yang disampaikan dengan data yang wajib disampaikan dikalikan bobot 40%

Bobot Kelengkapan = perbandingan antara data yang berstatus lengkap dengan data yang disampaikan dikalikan bobot 60%

Total Pembobotan = jumlah bobot pengiriman dan bobot kelengkapan

Bobot data utama = total pembobotan data utama regional dikalikan bobot 70%

Bobot data regional lainnya = total pembobotan data regional lainnya dikalikan bobot 30%

Realisasi IKU 2024 = jumlah bobot data utama regional ditambah dengan bobot data regional lainnya.

• Formula IKU

$$\begin{aligned} & \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\ & \text{Realisasi Tahun 2024} = \quad + \quad \\ & \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \end{aligned}$$

• Realisasi IKU

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP memiliki target sebesar 55% pada tahun 2024 dan mencatat realisasi sebesar 70,90% sehingga capaian pada IKU ini adalah sebesar 120%.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	65,18%	70,90%

IKU ini merupakan IKU baru yang ada di tahun 2023 sehingga tidak ada pembandingan dengan realisasi IKU pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Pada tahun 2023, IKU ini memiliki realisasi sebesar 65,18% dan tahun 2024 sebesar 70,90%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55,00%	70,90%

d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	-	70,90%

e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, yaitu dengan melakukan kerja sama aktif dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna memastikan pemenuhan kewajiban penyampaian data regional sesuai ketentuan.
- Selain menyampaikan surat permintaan data kepada tiga pemerintah daerah, KPP Pratama Bitung juga telah melakukan kunjungan langsung ke pemerintah daerah untuk memastikan kelengkapan dan validitas data yang dikirimkan

- Senantiasa melakukan pemantauan berkala terhadap progres penghimpunan data regional dan evaluasi secara rutin untuk mengidentifikasi kendala serta erumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan capaian kinerja.
- Selain mengupayakan kuantitas data yang dihimpun, kami juga fokus pada peningkatan kualitas data dengan memastikan bahwa data yang diterima memenuhi standar kelengkapan yang ditetapkan.
- Kami melakukan pemadanan data antara data regional ILAP yang diterima dengan Data yang dimiliki oleh KPP sehingga permintaan data akan lebih jelas dan terarah.
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

Keberhasilan dalam pencapaian IKU ini didukung oleh beberapa faktor utama. Koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah melalui komunikasi intensif dan kunjungan langsung sehingga Pemerintah Daerah dapat menyampaikan data regional dari ILAP secara lengkap dan tepat waktu. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala. Setelah menerima data regional ILAP, KPP melakukan penyandingan data dengan data yang dimiliki KPP sehingga kami dapat mengetahui data-data mana lagi yang perlu diminta kepada Pemerintah Daerah, sekaligus mengetahui potensi perpajakan atas Wajib Pajak. Komitmen dan keterlibatan aktif dari seluruh unit kerja terkait, termasuk Kantor Wilayah DJP, KPP Pratama, dan KP2KP, juga menjadi faktor kunci dalam efektivitas penghimpunan dan verifikasi data.

Meskipun capaian kinerja mengalami peningkatan, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya respons dari pemerintah daerah dalam penyampaian data regional. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sanksi yang jelas bagi Pemda yang tidak menyampaikan data, sehingga mereka kurang termotivasi untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, tidak adanya timbal balik langsung dari DJP ke Pemda karena harus mendapat izin Menteri Keuangan terlebih dahulu menyebabkan Pemda merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari penyampaian data tersebut. Kendala lain yang ditemukan adalah kualitas data yang dikirimkan oleh ILAP masih belum sepenuhnya memenuhi standar kelengkapan yang ditetapkan, sehingga membutuhkan perbaikan dan konfirmasi ulang. Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan penghimpunan data, baik dari segi tenaga, waktu, maupun teknologi, juga menjadi tantangan tersendiri. Selain faktor teknis, perbedaan interpretasi terkait jenis data yang wajib dihimpun juga menjadi hambatan dalam penghimpunan data. Adanya perbedaan pemahaman antara unit kerja dan ILAP

mengenai jenis data yang termasuk dalam perhitungan IKU menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan.

Untuk mengatasi kendala kendala diatas, kami telah meningkatkan komunikasi dengan Pemda melalui pendekatan persuasif, sosialisasi, dan pertemuan berkala. Selain itu, upaya eksplorasi terhadap mekanisme insentif bagi Pemda yang aktif dalam penyampaian data juga telah dilakukan sebagai bentuk apresiasi. KPP Pratama Bitung juga memberikan panduan teknis yang lebih jelas serta meningkatkan koordinasi dengan ILAP terkait format dan kelengkapan data sebelum pengiriman. Dan untuk menyelaraskan pemahaman ini, KPP menggunakan panduan yang lebih rinci terkait jenis data yang harus dihimpun dari data regional ILAP yang telah diterbitkan oleh DJP.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- KPP Pratama Bitung melakukan efisiensi dalam hal tenaga, waktu, dan anggaran dengan melakukan permintaan data melalui surat yang telah mendetailkan data – data apa saja yang diperlukan.
- Dalam hal waktu dan teknologi, kami menggunakan teknologi untuk melaksanakan kegiatan penghimpunan dan analisis data yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem digital dan perangkat lunak analitik untuk mempermudah penyandingan data.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Koordinasi dan Komunikasi Intensif dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan kelancaran penghimpunan data. Komunikasi ini dilakukan melalui surat resmi, dan/atau kunjungan langsung ke Pemda yang memiliki kendala dalam penyampaian data.
- Dilakukan pemantauan terhadap progres penghimpunan data, termasuk melakukan penyandingan data yang telah diterima dengan database yang dimiliki KPP. Hal ini membantu mengidentifikasi data yang masih perlu dikonfirmasi atau dilengkapi oleh Pemerintah Daerah.
- Memanfaatkan sistem digital untuk pencatatan, verifikasi, dan analisis data yang memungkinkan proses penghimpunan, analisis, dan penyandingan data menjadi lebih cepat dan akurat.

- Beberapa Pemerintah Daerah cenderung kurang dalam menyampaikan data karena tidak adanya sanksi yang mengikat serta minimnya manfaat langsung yang mereka rasakan. Untuk mengatasi hal ini, KPP melakukan pendekatan persuasif dengan menjelaskan pentingnya kontribusi data mereka bagi optimalisasi penerimaan pajak daerah dan nasional.
- Keberhasilan penghimpunan data juga didukung oleh koordinasi dengan Kantor Wilayah DJP, KPP Pratama Bitung, dan KP2KP Tondano, sehingga proses permintaan, penerimaan, dan verifikasi data dapat berjalan lebih efektif.

Namun, di samping program yang menunjang keberhasilan, terdapat pula kendala yang menyebabkan tantangan dalam pencapaian kinerja, seperti kurangnya respons dari beberapa Pemda dalam menyampaikan data. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sanksi bagi Pemda yang tidak menyampaikan data serta keterbatasan timbal balik langsung dari DJP kepada Pemda dalam hal pemberian data yang memerlukan izin Menteri Keuangan. Meskipun demikian, dengan berbagai program yang telah dijalankan, capaian kinerja tetap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan dalam penghimpunan data regional dari ILAP.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah:

- Meningkatkan Intensitas Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Berkala
- Melakukan Pendekatan Persuasif untuk Meningkatkan Partisipasi Pemda
- Pemanfaatan Teknologi untuk Pengelolaan Data

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kurangnya respon dari Pemda dalam penyampaian data regional yang diatasi dengan meningkatkan intensitas komunikasi kepada Pemda melalui surat resmi dan/atau kunjungan langsung ke Pemda yang belum menyampaikan data. Selain itu, dilakukan pendekatan persuasif untuk meningkatkan kesadaran Pemda

akan pentingnya data tersebut bagi kebijakan perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah.

- Kendala tidak adanya sanksi bagi Pemda yang tidak menyampaikan data yang diatasi dengan membangun hubungan baik dan memberikan pemahaman kepada Pemda mengenai manfaat strategis dari kerja sama dalam penyampaian data. Meskipun tidak ada sanksi formal, upaya persuasif dan komunikasi yang lebih intensif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Pemda dalam memberikan data.
- Kendala tidak adanya timbal balik langsung dari DJP kepada Pemda dalam bentuk data hasil analisis karena harus melalui izin Menteri Keuangan yang diatasi dengan menjelaskan kepada Pemda bahwa data yang mereka berikan tetap akan digunakan untuk kepentingan pengawasan dan perencanaan kebijakan fiskal yang juga berdampak bagi daerah. Selain itu, DJP terus mengupayakan kebijakan yang lebih fleksibel dalam berbagi informasi dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
- Kendala keterlambatan penyampaian data dari Pemda yang diatasi dengan melakukan monitoring berkala terhadap status penghimpunan data serta mengirimkan pengingat secara berkala kepada Pemda yang belum menyampaikan data mereka.
- Kendala kualitas data yang tidak sesuai dengan kebutuhan DJP yang diatasi dengan melakukan penyandingan data antara data yang diberikan oleh Pemda dengan data internal DJP. Dengan demikian, dapat diidentifikasi data yang masih perlu diperbaiki atau dilengkapi, serta dilakukan koordinasi lanjutan dengan Pemda terkait kebutuhan data yang lebih spesifik.
- Kendala keterbatasan sumber daya dalam melakukan verifikasi dan analisis data yang diatasi dengan memanfaatkan teknologi dalam pencatatan dan verifikasi data serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendukung proses analisis dan validasi data yang lebih efisien.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Capaian Persentase penghimpunan data regional dari ILAP memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Tercapainya IKU penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan memastikan bahwa semua unit kerja yang terlibat memiliki kesempatan yang sama

untuk memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan data tersebut. Data yang dihimpun juga memungkinkan analisis lebih lanjut terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di tingkat daerah, yang berkontribusi dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif.

- Proses penghimpunan data dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unit kerja yang memiliki perspektif GEDSI. Data yang dikumpulkan juga dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan adanya kontrol yang lebih baik terhadap data perpajakan, kebijakan fiskal dapat lebih berpihak kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan yang berusaha di sektor ekonomi kecil dan menengah.
- KPP Pratama Bitung mendorong keterlibatan aktif berbagai pihak dalam proses koordinasi dan validasi data. Dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak, data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat mencerminkan kondisi ekonomi secara lebih menyeluruh, termasuk sektor yang melibatkan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas.
- Penghimpunan data regional dari ILAP dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi ekonomi daerah, termasuk sektor-sektor yang melibatkan kelompok rentan. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran, seperti insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh perempuan dan penyandang disabilitas.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Data regional yang dihimpun melalui ILAP dapat memberikan gambaran tentang sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap emisi karbon maupun yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dengan memahami kondisi ini, pemerintah dapat merancang kebijakan fiskal yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau, seperti insentif pajak bagi industri ramah lingkungan atau penerapan pajak karbon.
- Penghimpunan data regional dapat memberikan wawasan tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Data mengenai tingkat pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan, serta pola konsumsi rumah tangga dapat menjadi indikator dalam menentukan daerah-daerah yang memerlukan intervensi lebih lanjut

dalam program pencegahan stunting. Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat diarahkan untuk memperkuat program bantuan gizi bagi ibu hamil dan balita, serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik di daerah rentan.

- Data yang dihimpun melalui ILAP dapat digunakan untuk mengidentifikasi peran perempuan dalam perekonomian daerah, khususnya dalam sektor UMKM dan usaha rumah tangga. Dengan adanya data yang lebih komprehensif, pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang lebih mendukung partisipasi ekonomi perempuan, seperti insentif pajak bagi usaha yang dimiliki oleh perempuan atau penyediaan fasilitas perpajakan yang lebih inklusif bagi pekerja perempuan. Selain itu, data juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan terkait kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan serta merancang strategi untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan.
- Data regional dari ILAP dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai distribusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Dengan memiliki data yang lebih lengkap, pemerintah dapat merancang kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dalam mengalokasikan program bantuan sosial maupun insentif pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, data tersebut juga membantu dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan prioritas investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan guna mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan visit ke pemda untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyediakan data.
- Melakukan koordinasi kembali dan permintaan data kepada ILAP terkait data utama regional.

17. IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	137,33%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,28%	117,28%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,28%	117,28%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian

Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) $\leq$ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun $\leq$ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%.

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi.

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan

teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshope, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari

berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;

25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebhintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebhintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	$(Capaian\ Komponen\ 1 \times 50\%) + (Capaian\ Komponen\ 2 \times 50\%)$			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

- **Realisasi IKU**

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan SDM pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100 dan KPP Pratama Bitung dapat mencapai realisasi sebesar 117,28 sehingga tingkat capaian IKU ini adalah 117,28.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan SDM	-	-	-	-	117,28

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan SDM merupakan IKU baru yang muncul pada tahun 2024 sehingga tidak memiliki data historis dan tidak dapat dibandingkan realisasinya dengan tahun sebelumnya.

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan SDM	-	-	100,00	117,28

d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan SDM	100,00	-	117,28

e) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan perencanaan kegiatan kebintalan SDM pada awal tahun.
- Membuat kegiatan pembinaan mental SDM secara rutin.
- Membuat dan melaporkan kegiatan pembinaan mental SDM sebelum batas waktu pelaporan
- Mengadakan belajar bersama atau IHT pembekalan kompetensi teknis bagi para pegawai yang hendak melaksanakan uji kompetensim, biasanya diadakan sejak pengumuman jadwal/pemanggilan peserta uji kompetensi sampai H-1 pelaksanaan uji kompetensi.
- Melaksanakan In House Training secara rutin dengan materi-materi yang tujuannya meningkatkan kompetensi para pegawai
- Melakukan monitoring terhadap capaian jam pembelajaran pegawai sehingga pegawai dapat mengetahui berapa jam pelajaran yang kurang dicapainya.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan Sumber Daya Manusia.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan peningkatan kinerja antara lain adanya program pengembangan SDM yang terstruktur, seperti pelatihan dan pengembangan kompetensi yang sistematis serta implementasi program mentoring dan coaching bagi pegawai bagi pegawai baru maupun yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Selain itu, dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai turut memperjelas arah pengembangan SDM dan memastikan ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan berbagai program peningkatan kompetensi. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga menjadi faktor pendukung, di mana platform digital memungkinkan pelatihan online yang lebih fleksibel, seperti aplikasi *Kemenkeu Learning Center*, serta adopsi sistem evaluasi berbasis teknologi yang mempermudah pemantauan perkembangan kompetensi pegawai.

Selain faktor pendukung, ada juga faktor pendorong penurunan capaian kinerja yang ditemukan dalam pelaksanaan program kebintalan SDM. Salah satunya adalah rendahnya partisipasi pegawai dalam program pengembangan, yang disebabkan oleh kesibukan dalam tugas utama atau kurangnya motivasi atau kesadaran akan pentingnya peningkatan kompetensi. Selain itu, kendala teknis dalam implementasi kebijakan masih menjadi hambatan, seperti perlunya sinkronisasi dengan regulasi terbaru. Tingkat perpindahan/mutasi SDM yang tinggi juga menjadi tantangan, karena menyebabkan perlunya pengulangan program pengembangan bagi pegawai baru dan berisiko menurunkan retensi pegawai dengan kompetensi unggul.

Untuk mengatasi kendala tersebut, berbagai alternatif solusi telah dilakukan. Salah satunya adalah meningkatkan fleksibilitas program pengembangan dengan menyediakan pelatihan berbasis e-learning yang dapat diakses kapan saja, serta menyesuaikan metode pelatihan dengan kebutuhan spesifik masing-masing unit kerja. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi juga terus dioptimalkan melalui penerapan sistem evaluasi berbasis data untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM secara lebih akurat, serta pemberian umpan balik berkala terhadap pencapaian kompetensi pegawai. Dari sisi kebijakan, dilakukan penguatan regulasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi terkini.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Efisiensi di bidang teknologi, kami menggunakan aplikasi Kemenkeu Learning Center yang bentuk pembelajarannya berupa e-learning dan mudah diakses dimana saja karena menggunakan internet. Sangat membantu untuk meningkatkan kompetensi pegawai tanpa terhambat jaringan/koneksi atau tempat. KPP Pratama Bitung juga menggunakan monitoring dari aplikasi SIKKA untuk memantau pemenuhan jam pelajaran pegawai.
- Efisiensi di bidang SDM, kami membantu peningkatan kompetensi pegawai dengan mengadakan belajar bersama menjelang Uji Kompetensi, memastikan seluruh pegawai mendapat ilmu sekaligus meningkatkan pemahaman pegawai terhadap organisasi.
- Efisiensi di dalam waktu dan anggaran, dalam satu hari kami dapat melaksanakan satu sampai tiga sesi In House Training dengan materi dan pembicara yang berbeda-beda dalam satu hari untuk pengembangan kompetensi pegawai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Pelaksanaan Pelatihan teknis dan non-teknis dan Pengembangan Kompetensi SDM yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
- Peningkatan Kapasitas melalui Mentoring dan Coaching, dimana pegawai senior diberikan peran sebagai mentor bagi pegawai yang lebih baru untuk mempercepat transfer pengetahuan dan pengalaman. Program coaching individu diterapkan untuk memastikan setiap pegawai memahami perannya serta mendapatkan arahan dalam pengembangan karier dan peningkatan kinerja.
- Program pembinaan mental dilakukan secara rutin guna memperkuat moral dan etos kerja pegawai.
- Pemanfaatan e-learning dan sistem informasi internal untuk mendukung pembelajaran mandiri serta akses terhadap materi pelatihan secara fleksibel. Teknologi ini memungkinkan pegawai untuk meningkatkan kompetensi secara lebih mandiri dan efisien.
- Evaluasi dan Monitoring Kinerja SDM secara rutin untuk memastikan arah program kebintalan ini sudah benar, pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan monitoring pemenuhan jam pelajaran pegawai. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan untuk menyesuaikan metode pembelajaran dan strategi peningkatan kualitas SDM ke depan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah dengan Menyelenggarakan inspeksi mendadak (sidak) secara rutin dan Melakukan pengawasan terhadap absensi pegawai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala keterbatasan waktu pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diatasi dengan penyediaan modul e-learning melalui KLC dan pelatihan fleksibel berbasis

digital agar pegawai dapat belajar secara mandiri tanpa mengganggu tugas utama mereka.

- Kendala kurangnya keterlibatan pegawai dalam kegiatan kebintalan SDM yang diatasi dengan menjadikan kegiatan kebintalan lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan pegawai, serta memberikan penghargaan bagi pegawai yang aktif berpartisipasi.
- Kendala keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan SDM yang diatasi dengan memanfaatkan pelatihan internal, kerja sama dengan instansi eksternal.
- Kendala kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya peningkatan kompetensi yang diatasi dengan sosialisasi intensif mengenai manfaat pelatihan dan dampaknya terhadap pengembangan karier pegawai.
- Kendala resistensi terhadap perubahan dalam metode pelatihan dan kebintalan yang diatasi dengan melibatkan pegawai dalam perencanaan program pengembangan SDM, serta memberikan contoh nyata keberhasilan dari program-program sebelumnya.
- Kendala keterbatasan jumlah mentor atau fasilitator dalam program coaching dan mentoring yang diatasi dengan mengidentifikasi pegawai senior yang berkompeten untuk menjadi mentor.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Capaian Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Program pelatihan dan pengembangan SDM dirancang agar dapat diikuti oleh seluruh pegawai tanpa membedakan gender, kondisi fisik, maupun latar belakang sosial. Materi pelatihan juga disediakan dalam berbagai format, termasuk digital dan aksesibilitas bagi pegawai berkebutuhan khusus.
- Seluruh pegawai, termasuk perempuan dan individu berkebutuhan khusus, diberikan kesempatan yang sama dalam mengambil peran sebagai peserta maupun fasilitator dalam program kebintalan SDM. Kebijakan internal juga memastikan bahwa semua pegawai memiliki kesempatan setara dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan kompetensi.
- Untuk meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai, dilakukan sosialisasi yang inklusif serta dukungan bagi pegawai dengan keterbatasan fisik atau kebutuhan

husus. Kegiatan kebintalan SDM juga menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih fleksibel dan dapat menjangkau berbagai kelompok pegawai.

- Peningkatan kualitas kompetensi dan kebintalan SDM berdampak positif pada seluruh pegawai tanpa diskriminasi. Dengan adanya program ini, diharapkan seluruh pegawai dapat meningkatkan kapasitasnya, memperoleh kesempatan karier yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan berkeadilan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Penanaman kesadaran akan pentingnya efisiensi sumber daya, penerapan konsep ramah lingkungan dalam operasional kerja, serta penggunaan teknologi digital untuk mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik (paperless). Selain itu, edukasi mengenai kebijakan hijau diintegrasikan dalam pelatihan guna membentuk budaya kerja yang lebih berkelanjutan.
- Melalui peningkatan kompetensi pegawai, kebijakan terkait kesejahteraan pegawai termasuk aspek kesehatan dan gizi dapat lebih diperhatikan. Sosialisasi mengenai pola hidup sehat dan keseimbangan antara pekerjaan serta kehidupan pribadi turut berkontribusi dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan, termasuk pencegahan stunting dalam lingkungan keluarga pegawai.
- Program kebintalan SDM memastikan bahwa setiap pegawai, tanpa memandang gender, mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelatihan dan pengembangan karier. Pelaksanaan kebijakan tanpa bias gender juga didukung dengan adanya pelatihan mengenai kesadaran gender (gender awareness) guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif.
- Kompetensi pegawai yang meningkat diharapkan berkontribusi pada pelayanan publik yang lebih baik, termasuk dalam mendukung kebijakan fiskal dan ekonomi yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Selain itu, kegiatan sosial yang dilakukan dalam program kebintalan SDM juga dapat mencakup dukungan terhadap komunitas yang membutuhkan, seperti bantuan pendidikan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Menyelenggarakan inspeksi mendadak (sidak) secara rutin.
- Melakukan pengawasan terhadap absensi pegawai.

18. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	96,59	96,59
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	113,63%	113,63%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
 2. pengawasan kepatuhan;
 3. pemeriksaan pajak;
 4. penagihan pajak.
- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
 - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
 - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
 - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak; Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
 - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
 - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

• Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

• Realisasi IKU

KPP Pratama Bitung meraih realisasi sebesar 96,59 dari target sebesar 85,00 sehingga mencatat capaian kinerja IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2024 sebesar 113,64 (dalam angka indeks).

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	97,80	95,91	94,46	96,59

Hasil survey penilaian integritas unit untuk KPP Pratama Bitung pada tahun 2024 berada di angka 96,59, lebih tinggi dibandingkan hasil survey tahun 2023 dan 2022 pada angka 94,46 dan 95,91, namun masih lebih rendah dibandingkan ketika pertama kalinya IKU ini dikenalkan, yaitu pada tahun 2021 sebesar 97,80. Hal ini dapat menunjukkan bahwa nilai integritas pada unit KPP Pratama Bitung mengalami kenaikan yang artinya perbaikan dari 2 tahun sebelumnya.

- c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85,00	96,59

- d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	-	96,59

- e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan penguatan integritas melalui himbauan – himbauan serta poster atau tulisan yang disebar di seluruh penjuru kantor, internalisasi kode etik dan kode perilaku, serta pelaksanaan program ICV.
- Melakukan pengawasan yang dilakukan oleh UKI setiap bulannya (LHPPU).
- Publikasi saluran pengaduan, tata cara pengaduan, serta hak/jaminan terhadap pelapor di setiap kantor.
- Berkomunikasi dengan Wajib Pajak yang menjadi responder survey agar dapat mengisi survey tepat waktu.
- Monitoring dan evaluasi berkala mengenai kendala – kendala dalam melaksanakan tugas pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.
- Penyediaan informasi yang lebih terbuka kepada Wajib Pajak melalui media sosial, website, dan layanan tatap muka untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

- Meletakkan barcode Whistleblowing System di seluruh pintu masuk ruang kerja yang memungkinkan pelaporan indikasi pelanggaran secara anonim dan cepat ditindaklanjuti.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit.

Salah satu faktor utama adalah penguatan budaya integritas di lingkungan kerja melalui internalisasi kode etik dan kode perilaku, yang dikombinasikan dengan pelaksanaan program ICV. Selain itu, transparansi dalam layanan perpajakan yang semakin meningkat, pengawasan internal yang lebih ketat oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), serta optimalisasi sistem Whistleblowing System (WBS) juga menjadi pendorong utama. Pemanfaatan media sosial, website, dan berbagai kanal komunikasi lainnya dalam menyebarkan informasi kepada Wajib Pajak turut membangun kepercayaan publik. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak juga memberikan dampak positif terhadap penilaian indeks integritas unit.

Namun, di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menjadi pendorong kegagalan atau penurunan kinerja. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat partisipasi responden dalam pengisian survei penilaian integritas, yang dapat menyebabkan hasil survei menjadi kurang representatif. Selain itu, adanya persepsi negatif dari sebagian Wajib Pajak terkait dengan aspek pengawasan dan pemeriksaan pajak, yang mungkin disebabkan oleh pengalaman subjektif maupun kurangnya pemahaman terhadap prosedur yang dijalankan oleh KPP. Temuan pelanggaran yang berujung pada faktor koreksi dalam indeks integritas, keterbatasan dalam pengawasan terhadap potensi pelanggaran etika, serta kurangnya kesadaran pegawai terhadap dampak kinerja individu terhadap indeks integritas unit juga menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, KPP Pratama Bitung telah melaksanakan berbagai alternatif solusi. Salah satunya adalah melakukan reminder kepada Wajib Pajak untuk mengisi survei penilaian integritas sebelum batas waktu pengisian survei guna meningkatkan partisipasi. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal dilakukan melalui pemantauan bulanan oleh UKI serta penindakan cepat terhadap laporan pelanggaran agar dampak negatif terhadap indeks dapat diminimalkan. Peningkatan kualitas layanan perpajakan juga menjadi prioritas, dengan memastikan keterbukaan informasi melalui berbagai kanal komunikasi seperti media sosial, website,

dan layanan tatap muka sehingga dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan Wajib Pajak. Optimalisasi Whistleblowing System (WBS) dengan pemasangan barcode di berbagai area kantor juga dilakukan untuk mempermudah pelaporan indikasi pelanggaran secara anonim dan mempercepat respons terhadap dugaan penyimpangan. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala diterapkan guna mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang muncul dalam aspek pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Efisiensi terhadap SDM dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran dan tanggung jawab pegawai dalam setiap proses kerja, termasuk pelibatan Unit Kepatuhan Internal (UKI) dalam pengawasan berkala serta pemanfaatan teknologi untuk mengurangi beban administratif. Pembagian tugas dilakukan secara efektif agar pelayanan kepada Wajib Pajak menjadi maksimal dan berkontribusi optimal dalam meningkatkan integritas unit.
- KPP Pratama Bitung melakukan efisiensi terhadap waktu dengan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi berkala yang lebih terstruktur. Penggunaan reminder untuk survei penilaian integritas serta pemanfaatan aplikasi digital dalam pelaporan dan monitoring kinerja memungkinkan percepatan proses pengambilan keputusan dan penyelesaian tugas tanpa perlu menunggu rapat atau koordinasi secara fisik.
- Efisiensi terhadap teknologi dengan memanfaatkan sistem Whistleblowing System (WBS) berbasis QR code untuk memudahkan pelaporan indikasi pelanggaran secara anonim. Selain itu, pemanfaatan media sosial, website, dan kanal komunikasi daring lainnya juga dioptimalkan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan transparansi tanpa perlu penggunaan sumber daya cetak yang berlebihan.
- Dalam hal tenaga, dilakukan pengurangan pekerjaan manual yang repetitif melalui digitalisasi proses administrasi. Penggunaan sistem survei elektronik menggantikan metode konvensional dalam pengumpulan data, sehingga mengurangi beban pegawai dalam mendokumentasikan dan mengolah hasil survei secara manual.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Kegiatan penguatan budaya integritas melalui internalisasi kode etik dan kode perilaku, pemasangan poster, serta penyebaran materi edukatif terkait integritas kepada seluruh pegawai. Selain itu, program ICV juga dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip integritas dalam menjalankan tugas.
- Melaksanakan survei penilaian integritas yang efektif dan akurat dengan memastikan responden eksternal, yakni Wajib Pajak, memberikan penilaian secara objektif tanpa intervensi dari pihak internal. Koordinasi dilakukan secara transparan agar responden memahami pentingnya survei sebagai alat evaluasi kinerja pelayanan perpajakan.
- Pengawasan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) melalui pemantauan bulanan dalam bentuk LHPPU untuk mendeteksi potensi pelanggaran serta mencegah tindakan yang dapat menurunkan nilai integritas organisasi.
- Melaksanakan In House Training (IHT) Anti Korupsi bagi seluruh pegawai guna meningkatkan pemahaman terhadap regulasi antikorupsi, mengenali potensi risiko korupsi dalam lingkungan kerja, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas.
- Melaksanakan optimalisasi Whistleblowing System (WBS) dengan memasang QR code WBS di berbagai titik strategis di dalam kantor yang bertujuan untuk memberikan akses mudah bagi pegawai maupun Wajib Pajak dalam melaporkan dugaan pelanggaran secara anonym, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga dengan baik. Publikasi saluran pengaduan, tata cara pengaduan, serta hak/jaminan terhadap pelapor di setiap kantor.
- Melaksanakan peningkatan transparansi dan akses informasi melalui media sosial, website resmi, serta layanan tatap muka guna membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan serta memastikan informasi terkait hak dan kewajiban perpajakan dapat diakses dengan mudah.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kendala dalam penyelenggaraan layanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan strategi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan serta menjaga standar integritas yang tinggi.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah dengan Menyelenggarakan IHT bertema Anti Korupsi dan Melakukan monitoring pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan (LHPPU).

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala rendahnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya integritas dalam pelayanan perpajakan, yang diatasi dengan melaksanakan In House Training (IHT) Anti Korupsi, internalisasi kode etik dan kode perilaku, serta sosialisasi rutin terkait budaya integritas dan kepatuhan hukum.
- Kendala potensi subjektivitas dalam pengisian survei oleh responden eksternal (Wajib Pajak). Atas kendala ini, diatasi dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada responden tentang tujuan survei, memastikan proses pengisian dilakukan tanpa intervensi, serta mengoptimalkan sistem survei berbasis digital untuk meningkatkan akurasi dan transparansi hasil survei.
- Kendala rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam mengisi survey sehingga harus dilakukan reminder berulang agar Wajib Pajak melakukan pengisian survey secara tepat waktu.
- Kendala minimnya laporan pelanggaran melalui Whistleblowing System (WBS), yang diatasi dengan penyebaran informasi terkait WBS, pemasangan barcode WBS di berbagai titik strategis di kantor, serta sosialisasi kepada pegawai dan Wajib Pajak mengenai mekanisme dan manfaat pelaporan pelanggaran.
- Kendala kurangnya keterbukaan informasi terkait kebijakan dan layanan perpajakan kepada Wajib Pajak, yang diatasi dengan peningkatan layanan informasi melalui media sosial, website resmi, dan penyediaan kanal komunikasi interaktif agar Wajib Pajak lebih mudah mengakses informasi dan memahami hak serta kewajiban perpajakan mereka.
- Kendala dalam pengawasan kepatuhan internal pegawai terhadap standar integritas, yang diatasi dengan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)

dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rutin, serta penerapan sistem pemantauan berkala melalui LHPPU.

- Kendala resistensi terhadap perubahan budaya organisasi menuju sistem yang lebih transparan dan akuntabel, yang diatasi dengan melibatkan seluruh pegawai dalam diskusi, memberikan pemahaman mengenai manfaat integritas bagi individu maupun organisasi, serta memberikan apresiasi bagi pegawai yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap budaya antikorupsi.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Capaian Indeks Penilaian Integritas Unit memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- KPP Pratama Bitung memastikan bahwa seluruh Wajib Pajak, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, mendapatkan layanan yang setara melalui fasilitas ramah disabilitas, aksesibilitas digital, serta layanan pendampingan khusus.
- Transparansi dan akuntabilitas dalam layanan perpajakan terus diperkuat agar seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memahami dan mengawasi pelaksanaan kebijakan perpajakan.
- Survei Indeks Penilaian Integritas Unit melibatkan berbagai kelompok Wajib Pajak untuk memastikan representasi yang inklusif dalam penilaian layanan perpajakan.
- Pencapaian IKU ini berdampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap administrasi perpajakan yang berintegritas, memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, kondisi fisik, atau status sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Indeks Penilaian Integritas Unit dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Peningkatan integritas dalam administrasi perpajakan memastikan bahwa insentif pajak untuk energi terbarukan dan industri ramah lingkungan diberikan secara transparan dan tepat sasaran.

- Integritas dalam layanan perpajakan mendukung pengelolaan pajak yang lebih akuntabel sehingga anggaran untuk program kesehatan dan gizi masyarakat dapat dikelola dengan baik.
- Komitmen terhadap integritas di lingkungan kerja menciptakan budaya kerja yang adil, bebas diskriminasi, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pegawai.
- Administrasi perpajakan yang transparan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang berpihak pada kelompok rentan dapat diimplementasikan dengan efektif, seperti optimalisasi pemanfaatan dana pajak untuk program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Menyelenggarakan IHT bertema Anti Korupsi.
- Melakukan monitoring pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan (LHPPU).

19. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	35,87	47,08	47,08	88,28	88,28	99,39	99,39
Capaian	155,96%	100,17%	100,17%	126,11%	126,11%	110,43%	110,43%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya

diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

Contoh penghitungan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja

Pelaksanaan program budaya kinerja dan hasil indeks kualitas pengelolaan kinerja di KPP XYZ tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Periode	Keterangan	Bobot Realisasi	Akumulasi Bobot per TW
Triwulan I	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00	6
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3,00	
Triwulan II	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	4,50	19
	Jumlah unsur penilaian DKO = 100	8,50	
Triwulan III	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00	39
	Jumlah unsur penilaian DKO = 80	1,50	
	Indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar 15 (berdasarkan ND Direktur KITSDA)	15,00	
Triwulan IV	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0,00	42
	Jumlah unsur penilaian DKO = 105	3,00	
Total Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			41,5

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan).

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan.

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana .

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat.

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT.

Sehingga Realisasi Triwulan I:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

rencana aksi 1 $\rightarrow 2/10 = 20\%$

rencana aksi 2 $\rightarrow 0/3 = 0\%$

rencana aksi 3 $\rightarrow 8/30 = 26\%$

rencana aksi 4 $\rightarrow 2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%) =
 $(20\%+0\%+26\%+100\%) : 4 = 36\%$, sehingga $(35 \text{ poin} \times 36\%) = 12,6$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

= $(1+2,5+1)+12,6 = 17,1$.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= $(17,1/100)*100\% = 17,1\%$

Contoh perhitungan IKU TW IV sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan melalui aplikasi PERISKOP pada tanggal 2 Februari 2024.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) s.d III terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya dan TW I s.d III disampaikan tepat waktu pada aplikasi PERISKOP.
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 9 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 3 rapat

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah dikirim 30 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan IV:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR terlambat: mendapatkan 0,5 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan $2,5 \times 4 = 10$ Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan $1 \times 4 = 4$ Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan IV 2024 adalah

rencana aksi 1 $\rightarrow 9/10 = 90\%$

rencana aksi 2 $\rightarrow 3/3 = 100\%$

rencana aksi 3 $\rightarrow 30/30 = 100\%$

rencana aksi 4 $\rightarrow 2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%) = $(90\%+100\%+100\%+100\%) : 4 = 97,5\%$, sehingga $(35 \text{ poin} \times 97,5\%) = 34,1$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan IV adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko
 $= (0,5+10+4)+34,1 = 48,6$.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024 adalah

$= (48,6/100)*100\% = 48,6\%$

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

(Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko / Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko) x 100%

• Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41,50	+	48,6
	=	90,10		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	100,11%		

• Realisasi IKU

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 memiliki target sebesar 90,00 dan mencapai realisasi sebesar 99,39. Sehingga atas IKU ini memiliki capaian kinerja sebesar 110,43.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	99,39

IKU ini merupakan IKU baru yang ada di tahun 2024 sehingga tidak ada perbandingan dengan realisasi IKU lima tahun sebelumnya.

- c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90,00	99,39

- d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	-	99,39

- e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan imbauan manajemen kinerja triwulan I, Melaksanakan pemenuhan administrasi pelaporan manajemen resiko dan realisasi rencana aksi triwulan I, dan melaporkan secara tepat waktu.
- Melaksanakan imbauan manajemen kinerja triwulan II, Melaksanakan pemenuhan administrasi pelaporan manajemen resiko dan realisasi rencana aksi triwulan II, dan melaporkan secara tepat waktu.
- Melaksanakan imbauan manajemen kinerja triwulan III, Melaksanakan pemenuhan administrasi pelaporan manajemen resiko dan realisasi rencana aksi triwulan III, dan melaporkan secara tepat waktu.
- Melaksanakan imbauan manajemen kinerja triwulan IV, Melaksanakan pemenuhan administrasi pelaporan manajemen resiko dan realisasi rencana aksi triwulan IV, dan melaporkan secara tepat waktu.
- Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi yang lalu diubah menjadi Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi rutin setiap triwulan dan melakukan pemenuhan administrasi/dokumen-dokumennya untuk kemudia dilaporkan secara tepat waktu.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

Faktor faktor yang menjadi penyebab keberhasilan IKU ini antara lain pelaksanaan imbauan manajemen kinerja yang dilakukan setiap triwulan, membantu menyegarkan memori para pegawai terkait kinerja, sehingga semua dilaksanakan secara tepat waktu. Selain itu adanya DKO atau DKRO yang menjadi wadah untuk melakukan pembahasan, monitoring, dan evaluasi terkait kinerja kantor selama triwulan tersebut, sehingga dapat menetapkan strategi dan rencana aksi yang akan dilakukan di triwulan berikutnya sehingga capaian kinerja dapat mencapai target seluruhnya.

Faktor yang bisa saja menyebabkan kegagalan pada IKU ini adalah rendahnya kesadaran pegawai dalam mengikuti In House Training pelaksanaan imbauan manajemen kinerja, sehingga terkadang menghambat dalam pelaksanaan penilaian kinerja para pegawai. Selain itu, ada faktor kurangnya koordinasi antar unit yang bisa menyebabkan terlambatnya pelaporan manajemen risiko secara tepat waktu.

KPP Pratama Bitung telah memberikan alternatif-alternatif solusi dalam mengatasi faktor faktor pendorong penurunan kinerja dengan dibuatnya monitoring dan evaluasi berkala, penguatan koordinasi antar unit, dan pelaksanaan IHT yang lebih menarik.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Efisiensi Sumber Daya Manusia dengan menerapkan pembagian tugas yang lebih terstruktur dan berbasis kinerja, sehingga beban kerja lebih merata dan produktivitas meningkat. Pegawai juga dilatih untuk memiliki kompetensi di lebih dari satu bidang (multi-skilling) agar dapat menjalankan tugas secara fleksibel tanpa harus merekrut tambahan SDM.
- Efisiensi di bidang waktu dengan melaksanakan imbauan manajemen kinerja dengan singkat, padat, namun tetap terarah.
- Memanfaatkan aplikasi dan dashboard digital untuk pemantauan kinerja pegawai dan evaluasi risiko mengurangi kebutuhan akan laporan manual dan administrasi yang berlebihan.

- Setiap keputusan strategis diambil dengan mempertimbangkan aspek risiko untuk menghindari pemborosan sumber daya akibat keputusan yang kurang tepat.
- Standarisasi SOP dan proses kerja membantu mengurangi potensi kesalahan operasional yang dapat berdampak pada inefisiensi sumber daya.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu Melaksanakan imbauan kinerja setiap triwulan dan Melaksanakan DKO atau DKRO setiap triwulan, dan Mitigasi Risiko setiap triwulan, lalu melaporkannya secara lengkap dan tepat waktu.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah Melaksanakan imbauan kinerja setiap triwulan, Melaksanakan DKO atau DKRO setiap triwulan, dan Mitigasi Risiko setiap triwulan, lalu melaporkannya secara lengkap dan tepat waktu.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala keterbatasan sumber daya manusia di bidang manajemen risiko yang diatasi dengan penunjukan tim khusus yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko.
- Kendala perubahan kebijakan yang dinamis yang diatasi dengan pemantauan regulasi secara berkala, penyusunan strategi adaptasi yang fleksibel, serta koordinasi aktif dengan unit terkait agar dapat merespons perubahan kebijakan dengan lebih cepat.
- Kendala kurangnya partisipasi pegawai dalam mengikuti pelaksanaan imbauan manajemen kinerja yang diatasi dengan pemberian sosialisasi yang lebih interaktif, penetapan sistem penghargaan bagi pegawai yang aktif berpartisipasi, serta penerapan mekanisme umpan balik untuk meningkatkan keterlibatan pegawai dalam proses manajemen kinerja.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Capaian Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- KPP Pratama Bitung memastikan bahwa seluruh pegawai, tanpa memandang gender, status disabilitas, maupun latar belakang sosial-ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap kebijakan manajemen kinerja dan manajemen risiko.
 - Dalam pengambilan keputusan terkait manajemen kinerja dan manajemen risiko, keterwakilan pegawai dari berbagai kelompok dipertimbangkan secara adil. Forum diskusi dan umpan balik secara berkala diadakan untuk memastikan bahwa suara dari kelompok rentan dapat turut berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih inklusif.
 - KPP Pratama Bitung mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai dalam pelaksanaan program manajemen kinerja dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu. Upaya ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan berbasis inklusivitas, memastikan kebijakan tidak mendiskriminasi kelompok tertentu, serta menyediakan skema kerja fleksibel bagi pegawai dengan kebutuhan khusus agar tetap dapat berkontribusi secara optimal.
 - Implementasi manajemen kinerja yang efektif berdampak pada peningkatan produktivitas kerja secara keseluruhan. Dengan kebijakan yang berbasis GEDSI, manfaat yang dirasakan meliputi peningkatan kesejahteraan pegawai melalui lingkungan kerja yang lebih adil dan mendukung, peningkatan kesempatan bagi perempuan dan penyandang disabilitas dalam jenjang karier, serta optimalisasi potensi individu tanpa diskriminasi berbasis gender atau kondisi fisik.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- KPP Pratama Bitung menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Efisiensi penggunaan energi dan kertas melalui sistem digitalisasi dokumen serta implementasi kebijakan green office menjadi langkah nyata dalam mendukung program keberlanjutan

pemerintah. Selain itu, penguatan manajemen risiko juga mencakup mitigasi risiko lingkungan dalam operasional kantor.

- Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam penurunan angka stunting, KPP Pratama Bitung secara aktif menjalankan program kesejahteraan pegawai yang mencakup edukasi gizi serta dukungan terhadap keluarga pegawai yang memiliki anak dalam usia tumbuh kembang.
- Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko juga memperkuat aspek kesetaraan gender dalam organisasi. Melalui sistem evaluasi kinerja yang objektif dan berbasis kompetensi, setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan karier tanpa bias gender. Selain itu, kebijakan terkait cuti melahirkan, dukungan bagi ibu menyusui, serta perlindungan terhadap pelecehan di tempat kerja menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara bagi semua gender.
- Efektivitas manajemen kinerja yang diterapkan berkontribusi pada peningkatan layanan perpajakan, yang pada akhirnya mendukung optimalisasi penerimaan negara. Dengan penerimaan negara yang lebih baik, pemerintah dapat lebih leluasa dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program sosial, termasuk bantuan bagi masyarakat miskin ekstrem. Selain itu, melalui berbagai program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility), pegawai KPP Pratama Bitung turut berkontribusi dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan penguatan koordinasi antar seksi untuk mengumpulkan data pelaksanaan mitigasi risiko
- Melaksanakan pra DKRO hingga DKRO untuk mengantisipasi realisasi rencana aksi yang belum tercapai.
- Meningkatkan pemahaman pegawai melalui sosialisasi rutin tentang pentingnya manajemen kinerja dan risiko.
- Mengoptimalkan penggunaan dashboard pemantauan kinerja untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data.
- Meningkatkan keterlibatan pegawai melalui sesi diskusi terbuka dan feedback loop terkait kendala dalam implementasi manajemen kinerja.

20. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	99,91	94,42	94,42	98,70	98,70	120	120
Capaian	99,91%	94,42%	94,42	98,70%	98,70%	120%	120%

Sumber: Data Mandor tanggal 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

• Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja.

Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

• Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0			
Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$		
100	Realisasi IKPA = 95		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$		
80	Realisasi IKPA = 85		
79,9	Realisasi IKPA < 85		
*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$ ** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$			
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$		
100	Realisasi NKA = 91		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$		
80	Realisasi NKA = 80		
79,9	Realisasi NKA < 80		
* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (95-91) / (120-100)$ ** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (91-80) / (100-80)$			

• Realisasi IKU

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 120,00 dari target sebesar 100,00, sehingga capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar 120,00.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	97,62	98,47%	94,454%	104,29%	120,00

Capaian kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 mencapai nilai tertinggi dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, yakni pada angka 120,00. Realisasi kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran naik dari tahun 2020 ke 2021, lalu sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, namun kembali mengalami kenaikan hingga tahun 2024.

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	-	100,00	120,00

d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	-	120,00

e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- o Melakukan rapat anggaran bersama KPA dan seluruh pegawai yang terlibat di bagian keuangan untuk memproyeksikan Keperluan Anggaran selama Tahun Anggaran 2024.
- o Selalu mengupdate dan memitigasi perubahan perubahan yang dapat mempengaruhi Rencana Pencairan Dana (RPD) setiap triwulan.
- o Melakukan penyesuaian anggaran di tahun berjalan dan melakukan efisiensi anggaran agar anggaran yang dikelola bisa diserap dengan maksimal

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran seperti mutasi pegawai

baik itu regional maupun nasional, karena RPD belanja Pegawai biasanya sudah ditetapkan triwulan sebelumnya dan perubahan ini membuat RPD tersebut meleset. Juga dibutuhkan banyak sekali kehati-hatian dan respon yang cepat dalam pengelolaan dana, karena sewaktu waktu bisa terjadi perubahan DIPA maupun hal lain yang dapat merubah rencana belanja barang / modal.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah sebagai berikut:

- Melakukan efisiensi kertas dengan melakukan TTE Eksternal di setiap dokumen keuangan, hal ini selain menghemat kertas, juga dapat membantu menatausahakan berkas berkas keuangan yang perlu menjadi perhatian. Hal ini juga menghemat waktu karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa perlu mengantarkan berkas atau menunggu berkas ditandatangani.
- Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal menggunakan email dan whatsapp, seperti konfirmasi kepada KPPN dan Bank serta mitra lainnya, hal ini dinilai lebih cepat dan efisien karena mitra tidak perlu datang untuk mengirimkan berkas / tagihan, dan dari pihak keuangan KPP Pratama Bitung juga menghemat waktu yang biasanya digunakan untuk bertemu secara langsung bisa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan lainnya.
- Melakukan penghematan dengan mencari vendor / lawan transaksi dengan harga yang lebih kompetitif namun memiliki hasil maksimal, tidak dipungkiri memang satker memiliki dana yang cukup untuk membeli / bekerjasama dengan lawan transaksi yang ada disekitar, namun demi memanfaatkan dana dengan maksimal, kami memilih untuk menyeleksi lawan transaksi tersebut, agar dana yang digunakan lebih efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan revisi anggaran secepat mungkin, KPP Pratama Bitung melakukan revisi DIPA / sejenis saat terjadi perubahan perubahan yang tidak dapat diprediksi seperti pemblokiran saldo DIPA, KPP Pratama Bitung melakukan revisi dengan memindahkan saldo dari dana yang tersedia, dan melakukan penyesuaian, karena memang ada beberapa kebutuhan kantor yang harus ada untuk berjalannya operasional.

- Melakukan penyesuaian RPD kapanpun dibuka, saat Penyesuaian RPD dan Halaman III DIPA dibuka dan diizinkan oleh DJPb untuk dilakukan penyesuaian, KPP Pratama Bitung pasti melakukan revisi penyesuaian RPD agar nilai IKPA tercapai dengan maksimal.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Rendahnya efisiensi pelaksanaan anggaran. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung adalah dengan Melakukan rapat rutin yang melibatkan KPA, PPK, PBJ, dan seluruh Kepala Seksi dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta membahas rencana kegiatan dan anggaran selanjutnya, dan Melakukan evaluasi anggaran dalam Dialog Kinerja Organisasi/rapat pembinaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Seperti kendala yang berkaitan RPD Pencairan Belanja Pegawai, pada masa tertentu telah tercapai 100%, namun ada desakan dari beberapa pegawai untuk mencairkan Uang Lembur di Bulan bersangkutan, sehingga apabila dilaksanakan, IKPA tidak akan tercapai 100% karena perbedaan pencairan yang jauh. Langkah yang dilakukan adalah berkoordinasi kepada Kepala Subbagian Umum untuk menginformasikan kepada Pegawai terkait penundaan pencairan lembur.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- KPP Pratama Bitung memastikan bahwa setiap pegawai dan pemangku kepentingan memiliki akses yang setara terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Fasilitas yang mendukung inklusivitas, seperti aksesibilitas bagi pegawai dan masyarakat dengan disabilitas, terus ditingkatkan.
- Transparansi dalam pengelolaan anggaran dijaga dengan melibatkan semua pegawai dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pegawai perempuan dan pegawai dengan kebutuhan khusus. Digitalisasi dalam sistem anggaran, seperti

penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan komunikasi daring, memungkinkan semua pihak dapat memberikan masukan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tanpa hambatan fisik atau geografis.

- Setiap pegawai diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran. Rapat dan pelatihan dilakukan secara inklusif agar pegawai dengan kebutuhan khusus tetap dapat mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi seperti rapat daring atau hybrid juga diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai dapat berkontribusi tanpa terkendala jarak atau kondisi fisik.
- Efisiensi pengelolaan anggaran berkontribusi terhadap kesejahteraan pegawai dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil. Selain itu, penghematan anggaran memungkinkan alokasi dana untuk program yang mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan pegawai dengan kebutuhan khusus, serta kegiatan sosial bagi masyarakat. Dengan cara ini, pencapaian IKU tidak hanya berdampak pada efektivitas manajerial, tetapi juga meningkatkan nilai sosial dalam organisasi.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Efisiensi anggaran yang diterapkan memungkinkan pengurangan penggunaan sumber daya, seperti digitalisasi dokumen untuk menghemat kertas serta optimalisasi konsumsi energi dalam operasional kantor.
- Pengelolaan anggaran yang baik memastikan kelancaran program penyuluhan dan bantuan sosial, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
- Alokasi anggaran mempertimbangkan kebijakan yang mendukung partisipasi pegawai perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan serta peningkatan kapasitas.
- Efektivitas pengelolaan anggaran memungkinkan optimalisasi program pelayanan pajak yang lebih inklusif, mendorong peningkatan kepatuhan, serta mendukung penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk program sosial.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan rapat rutin yang melibatkan KPA, PPK, PBJ, dan seluruh Kepala Seksi dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta membahas rencana kegiatan dan anggaran selanjutnya
- Melakukan evaluasi anggaran dalam Dialog Kinerja Organisasi/rapat pembinaan

B. Realisasi Anggaran

Total pagu anggaran di tahun 2024 yang diterima oleh KPP Pratama Bitung adalah sebesar Rp 7.513.190.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pagu belanja pegawai sebesar Rp 745.988.000,-
2. Pagu belanja barang sebesar Rp 6.612.973.000,-
3. Pagu belanja modal sebesar Rp 154.269.000,-

Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 7.116.852.704 atau sekitar 94,72% yang terdiri dari:

1. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp 714.325.000,- (95,76%)
2. Realisasi belanja barang sebesar Rp 6.250.789.744,- (83,20%)
3. Realisasi belanja modal sebesar Rp 151.737.960,- (98,36%)

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KPP Pratama Bitung selalu mengusahakan efisiensi penggunaan sumber daya. Di bidang teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU, KPP Pratama Bitung berusaha efisiensi lewat aplikasi pengiriman surat dimana surat yang dikirim oleh pegawai dapat dilacak keberadaannya, mulai dari masih di sekretariat, telah diterima jasa pengiriman, sedang dalam pengiriman, telah diterima oleh siapa dan waktu diterima surat, atau surat tersebut kembali ke pos. Di bidang sumber daya manusia, pembagian pekerjaan disesuaikan dengan hasil Analisis Beban Kerja yang dilaksanakan awal tahun, sehingga setiap pegawai memiliki tugas dan fungsinya masing – masing, tidak ada yang menganggur. Di bidang anggaran, efisiensi anggaran tercermin pada angka realisasi penyerapan anggarapan, yakni sebesar 94,72%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPP Pratama Bitung selalu mengusahakan agar seluruh penggunaan sumber daya bersifat efisien.

D. Kinerja Lain-Lain

KPP Pratama Bitung pada tahun 2024 meraih penerimaan 100% yang telah diraih berturut – turut selama 4 tahun. Selain itu KPP Pratama Bitung juga meraih posisi 3 dalam kompetisi Kantor Pelayanan Terbaik di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Selain itu, KPP Pratama Bitung juga menjadi satker dengan nilai IKPA Istimewa pada Triwulan I T

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Unit Kepatuhan Internal pada KPP Pratama Bitung pada Tahun 2024 melakukan evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan program kerja rencana pemantauan tahunan. Sedangkan Pengelola Kinerja Organisasi dan Pegawai juga melakukan evaluasi dan peningkatan

akuntabilitas kinerja setiap triwulan. Berikut bentuk – bentuk evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan di KPP Pratama Bitung:

- Mitigasi Risiko yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen Risiko bekerja sama dengan UPR setiap triwulan.
- Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern yang dilaksanakan oleh UKI setiap bulan atas proses bisnis:
 - a. Pemeriksaan Pajak Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
 - b. Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak;
 - d. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - e. Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 - f. Penjaminan Kualitas Data dan Pembenahan Data MFWP.
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi atau Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (penyebutan mulai triwulan III tahun 2024) yang dilaksanakan setiap triwulan berakhir, atas capaian NKO kantor dan hal – hal yang perlu menjadi perhatian dan dilaksanakan agar target tercapai.
- Pelaksanaan In House Training setiap triwulan mengenai manajemen kinerja pegawai yang dilaksanakan oleh Mitra Manajer Kinerja Organisasi dan Pegawai.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan kepada KPP Pratama Bitung selama kurun waktu Tahun 2024.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung Tahun 2024 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun 2025 agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Semoga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat berguna dengan memberikan informasi yang transparan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan reviu bagi pelaksanaan tugas yang baik di masa datang.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat berguna dengan memberikan informasi yang transparan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan reviu bagi pelaksanaan tugas yang baik di masa datang.